

# ***VERITAS***

**The Pursuit of Truth  
and Justice  
in  
BUYAT BAY**

**Response to Charges (Pledoi)**

Case Number: PDM / TDANO / 05 / 2005

by: **Richard B. Ness**

Defendant II

# ***VERITAS***

**Pencarian Kebenaran  
dan Keadilan  
Dalam Kasus  
TELUK BUYAT**

**Nota Pembelaan (Pledoi)**

Nomor Kasus: PDM / TDANO / 05 / 2005

oleh: **Richard B. Ness**

Terdakwa II

# VERITAS

The Pursuit of Truth  
and Justice  
in  
**BUYAT BAY**

Response to Charges (Pledoi)

Case Number: PDM / TDANO / 05 / 2005

by: **Richard B. Ness**

Defendant II

# VERITAS

Pencarian Kebenaran  
dan Keadilan  
Dalam Kasus  
**TELUK BUYAT**

Nota Pembelaan (Pledoi)

Nomor Kasus: PDM / TDANO / 05 / 2005

oleh: **Richard B. Ness**

Terdakwa II



## 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN



- Saya membela diri atas suatu tindak pidana yang tidak pernah terjadi.
- Isu pencemaran dimulai dengan adanya laporan dari Jane Pangemanan kepada Kepolisian, yang kemudian oleh The New York Times dijadikan berita sensasi.
- Dugaan (bukan fakta) yang menyebabkan lima karyawan saya ditahan dan memotivasi seorang wakil di Kementerian LH untuk memutar balik fakta - yang menyebabkan saya dituntut dalam kasus ini.

pg-1



## 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN



- Kebebasan saya bergantung pada suatu pertanyaan - **APAKAH NMR TELAH MENCEMARI TELUK BUYAT?**
- **JAWABANNYA ADALAH TIDAK!**
- UUD 1945 menjamin “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”

pg-2



## 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN



- Saya memohon pengertian yang tulus dari Majelis Hakim yang mulia
- Mohon pengertian bahwa sikap dan ekspresi emosi saya sama sekali tidak ditujukan kepada Majelis Hakim atau persidangan ini, tetapi lebih kepada masalah yang diperkarakan atau orang-orang yang dimaksud dalam pernyataan saya yang terkait dengan masalah-masalah yang dibahas.
- Perlu mencari kebenaran dan memisahkan fakta dari ilusi
- **Dugaan bahwa Teluk Buyat tercemar adalah kebohongan** yang hanya ditunjang kepalusuan.

pg-3

# 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN

- NMR telah memiliki semua izin yang sah dan kegiatan usaha telah disetujui oleh pemerintah, termasuk penempatan tailing di dasar laut Teluk Buyat
- NMR menerapkan “Praktek Pertambangan Terbaik”
- NMR dan saya dituntut atas dasar yang salah.
- Apabila Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum mengikuti prosedur yang benar tidak akan ada dakwaan dan persidangan.

pg-4

# 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN

- Dilakukan studi Amdal
- Pengujian TCLP sukarela
- Memantau proses detoksifikasi
- Melaporkan kepada Pemerintah
- Menggunakan Lembaga-lembaga Akademis
- Menggunakan Ahli-ahli tingkat dunia
- Beroperasi secara bertanggungjawab
- Mengutamakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup,
- Personil yang berkualifikasi
- Melakukan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan
- Komitmen terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan

pg-5

# 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN

- Tailing NMR bukan B-3
- Kandungan logam di Teluk Buyat jauh di bawah baku mutu.
- Teluk Buyat lebih bersih daripada Samudra Atlantik dan Lautan Pasifik
- Masyarakat lebih sehat daripada rata-rata nasional.
- TELUK BUYAT TIDAK TERCEMAR.
- Tidak ada pencemaran tidak ada tindak pidana
- Permintaan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk menghukum saya mengada-ada dan tercela.

pg-6

# 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN

- NMR dan saya tidak melanggar hukum...tetapi ada pihak yang lain yang melanggar hukum dalam kasus ini.....
- Dugaan salah berdasarkan laporan dr. Jane Pangemanan.
- Penahanan karyawan secara tidak benar
- Proses Penyidikan yang salah
- Kepolisian melanggar Asas Subsidiaritas

pg-7

# 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN

- Penolakan terhadap hak tersangka untuk mengajukan bukti dan saksi yang meringankan
- Kepolisian menghilangkan bukti dan kesaksian yang meringankan.
- Diberlakukan Larangan Melakukan Perjalanan (pencekalan)
- Tim Jaksa Penuntut Umum melanjutkan perkara dengan penuh kesadaran mengenai pelanggaran penyidikan oleh Kepolisian.
- Mahkamah Agung membatalkan Perkara Praperadilan yang menyatakan penyidikan, penahanan dan pencekalan para tersangka tidak sah dan UU melarang Mahkamah Agung menerima kasasi atas keputusan Perkara Praperadilan

pg-8

# 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN

- Pengadilan Negeri Manado memerintahkan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengambilan sampel ulang di Teluk Buyat - tetapi Tim Jaksa Penuntut Umum secara tidak sah menolak dan tidak menjalankan perintah Pengadilan.
- Kesepuluh pelanggaran ini hanya contoh dari banyak pelanggaran hukum dalam perkara ini.
- NMR dan saya sama sekali tidak melanggar hukum.

pg-9

# 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN

- Secara ideal masyarakat yang demokratis akan menghasilkan suatu sistem hukum dan peradilan yang menjunjung tinggi dan melindungi prinsip-prinsip persamaan hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Perkara ini merupakan contoh nyata dari penerapan hukum yang salah, perilaku tidak profesional dan ketiadaan etika oleh sejumlah individu.
- Perkara ini sarat dengan kepentingan politik, dan didasarkan atas persepsi – bukan fakta.

pg-10

# 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN

- Pemerintah gagal mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya dan gagal mengendalikan fraksi-fraksi politik.
- Kita bisa merenungkan evolusi perkara ini tetapi kenyataannya adalah bahwa saya masih duduk sebagai terdakwa karena tuduhan yang irasional dan fiktif yang dijadikan dasar untuk menuntut saya.

pg-11

## 1. PERNYATAAN PEMBUKAAN

- *“Di sisi lain, aparat penegak hukum wajib untuk bersikap hati-hati dalam menerima dan mempelajari setiap laporan, agar jangan salah bertindak. Kita harus mencegah timbulnya fitnah, dan pencemaran nama baik seseorang, yang dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang yang belum tentu bersalah. Saya juga telah memerintahkan agar koordinasi penegakan hukum benar-benar dilaksanakan secara baik, agar tidak terjadi pemeriksaan terhadap kasus yang sama secara berulang-ulang oleh berbagai instansi, sehingga mengganggu efektivitas bekerja dan berusaha”.*
- [ SBY-DPR- 16 August 2006]

pg-12

## PERNYATAAN PEMBUKAAN

- “Pembangunan di bidang hukum, terkait erat dengan komitmen kita bersama untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Kita patut bersyukur, karena upaya kita bersama, norma-norma hukum yang terkait dengan HAM, telah semakin lengkap. Kita telah selesai meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, atau *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Kita telah berupaya dengan kesungguhan hati untuk memajukan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Alhamdulillah, dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, di negeri kita tidak terjadi kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kondisi yang baik ini akan terus kita pelihara dan kita pertahankan”
- [ SBY-DPR- 16 August 2006]

pg-13

## 2. WATAK DAN INTEGRITAS RBN

pg-14

## 2. WATAK DAN INTEGRITAS RBN

- Presiden Direktur NMR dan Komisaris di beberapa perusahaan yang terkait dengan operasi grup perusahaan Newmont di Indonesia. Menikahi seorang wanita Indonesia yang cantik bernama Nova, dan mempunyai lima orang anak laki-laki bernama Eric, Bryan, Aaron, Patrick dan Maesa.
- Dibesarkan di daerah pertanian di Minnesota - AS
- Lulus dari Institut Teknik – bekerja di perusahaan alat berat Caterpillar – kemudian menjadi guru di Institut Teknik – mengembangkan program-program teknis dan bekerja sebagai konsultan.

pg-15

## 2. WATAK DAN INTEGRITAS RBN

- Direktur Eksekutif & General Manager Newmont Nusa Tenggara – Presiden Direktur Newmont Pacific, Newmont Mongondow Mining, Newmont Horas Nauli, Newmont Minahasa Raya.
- Nasional: mantan Wakil Ketua di Kamar Dagang Amerika, Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia, saat ini Ketua Seksi Pertambangan di Dewan Usaha Internasional dan Kamar Dagang Amerika .
- Internasional: Perwakilan Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia Pembangunan Berkelanjutan PBB dan Kajian Industri Ekstraktif - Bank Dunia.

pg-16

## 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

pg-17

## 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

- Pembelaan saya ini akan menentukan jalan hidup saya di masa datang.
- saya dan NMR tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana apa pun.
- Tim Jaksa Penuntut Umum telah lalai dan ceroboh dalam menuduh, mendakwa dan menuntut saya dalam Perkara ini.
- Suatu kesalahan, kelalaian dan kecerobohan yang harus dibayar dengan sangat mahal oleh kematian yang sangat tragis dari Bayi Andini.
- Harapan terbesar saya terletak pada kearifan Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengoreksi keputusan Tim Jaksa Penuntut Umum tersebut saat membuat putusan.

pg-18

## 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

### Asal Mula Perkara:

- Perkara Pidana ini timbul karena suatu persepsi yang salah, fiktif, desas - desus, dan fakta-fakta yang diputar-balikkan dan menyesatkan.
- LSM menyebar-luaskan tuduhan sensasional ke masyarakat luas tanpa bukti penelitian yang sah dan ilmiah
- Sudah pasti tuduhan sensasional tersebut disambut oleh media massa, termasuk *The New York Times*
- Kepolisian, melalui PUSLABFOR menjadikan desas-desus tersebut menjelma menjadi Perkara Pidana, dengan menggunakan sampel yang tidak otentik
- Sejumlah pejabat tinggi pemerintah menambah kekacauan yang telah terjadi

pg-19

### 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

- Perkara ini lebih merupakan suatu peradilan yang timbul dari kumulasi suatu persepsi yang salah, imajinasi yang hampa, desas-desus, kecerobohan dan kesalahan proses penyidikan.
- Perkara ini juga terjadi akibat dari dangkalnya pemahaman atas ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya yang terkait dengan kegiatan operasi pertambangan.

pg-20

### 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

#### **Analisis dan Permasalahan Hukum**

- Pasal 191 Ayat (1) KUHP yakni: *”Jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan.”*
- (2): *”Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

pg-21

### 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

- *”Terdakwa Richard Bruce Ness tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Terdakwa diputus bebas atau setidaknya-tidaknya lepas dari segala tuntutan.”*
- Pembuangan Tailing NMR ke dasar Teluk Buyat telah memperoleh izin, tidak melanggar hukum dan tidak ada unsur pidana.
- **Dasar Hukum yang Salah dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan meliputi dakwaan yang menyatakan adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Industri, sementara faktanya UU No. 5/ 1994 adalah mengenai Pengesahan the United Nations Conventions on Biological Diversity.**

pg-22

### 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

- Kegiatan pertambangan tidak pernah mengakibatkan pencemaran dan karenanya, saya tidak dapat didakwa dan dituntut atas sebuah kejadian **yang tidak pernah ada atau terjadi.**
- Proses penyidikan seharusnya mengikuti Asas Subidiaritas *”yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administratif dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif”* – Jika asas ini diikuti, tidak akan ada perkara pidana.

pg-23

### 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

- Dengan ditandatanganinya Perjanjian Itikad Baik (*Goodwill Agreement*) jelas ini merupakan suatu pengakuan dari Pemerintah bahwa kasus dugaan pencemaran Teluk Buyat ini merupakan sengketa Lingkungan Hidup dan tidak terdapat bukti adanya pencemaran.
- **“Saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa jika tidak ada Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, berarti tidak ada tindak pidana. “**

pg-24

### 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

- **Pelanggaran Konstitusi, Hukum dan Peraturan di Indonesia, dan Hak Asasi Manusia**
  - penyidikan dan penuntutan atas Perkara Pidana ini tidak seharusnya dilakukan sebelum semua proses Penyelesaian Alternatif Sengketa Lingkungan Hidup selesai dilakukan secara maksimal.
  - proses demikian adalah tidak sah, dan melanggar hak asasi manusia pihak-pihak yang menjadi obyek penyidikan dan penuntutan
  - Proses dan pelaksanaan penahanan melanggar prosedur dan persyaratan penahanan sebagaimana ditetapkan dalam KUHAP

pg-25

### 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

#### Pengingkaran Hak Tersangka Untuk Mengajukan Saksi dan Bukti

Undang-undang Hak Asasi Manusia menyatakan:”  
*Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, .....*

- Pengingkaran untuk mengajukan bukti dan saksi bukan suatu ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan kepolisian, tetapi merupakan tindakan sengaja yang melanggar hak dasar saya untuk mengajukan bukti dan saksi yang mendukung posisi saya.

pg-26

### 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

#### Pemberlakuan Larangan Melakukan Perjalanan Yang Melanggar Hukum dan Tidak Manusiawi.

- Pihak Kepolisian mengabaikan Keputusan Perkara Praperadilan tersebut, dan tetap menahan Para Tersangka, dan bahkan Para Tersangka dikenakan Larangan Melakukan Perjalanan untuk bepergian ke luar negeri.
- Para Tersangka mengajukan gugatan terhadap Dirjen Imigrasi ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabulkan permohonan tersebut.
- Karena dengan penolakan dan pengingkaran tersebut saya tidak dapat menghadiri pemakaman satu-satunya cucu saya yang meninggal dunia pada usia 20 bulan di Amerika Serikat.

pg-27

### 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

#### Beberapa Kejanggalan Prosedural dan Sikap Janggal Penegak Hukum antara lain

- Tim Jaksa Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Yang Sepihak.
- **Kepolisian Tidak Memenuhi Proses Penyidikan.**
- **Pembatalan Keputusan Perkara Praperadilan** oleh MA.
- **Penuntutan Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Yang Tidak Sah** – seseorang telah menambahkan 10 sampel kemudian 5 sampel hilang dalam perjalanan ke pengadilan?????????
- Tim Jaksa Penuntut Umum Melanggar Perintah Pengadilan

### 3. PERMASALAHAN HUKUM / TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN

- Kesimpulan – Dakwaan didasarkan atas laporan penyidikan sepihak dari Kepolisian.
- Kepolisian gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan Kejaksaan
- Banding pihak kepolisian atas putusan Praperadilan melanggar hukum
- Dakwaan didasarkan atas bukti yang tidak sah
- Jaksa Penuntut Umum tidak menjalankan perintah pengadilan yang memerintahkannya untuk melakukan pengambilan sampel ulang di Teluk Buyat

### 4. TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN– KESAKSIAN

Uses Audio / Visual Presentation

### 5. TABEL KOMPARATIF TENTANG PENJELASAN PARA SAKSI

Bab berikut menyoroti kesaksian dari setiap Saksi menurut urutan topik. Tabel-tabel ini dibuat dalam rangka membantu Majelis Hakim yang Terhormat untuk membandingkan pernyataan baik dari Saksi maupun dari Ahli yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

## 1. Kesaksian Penduduk/Warga Desa

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p><b>Rasit Rahmat:</b> Saksi berpindah dari Buyat dan sekarang tinggal di Dominanga. Saksi menyatakan bahwa mata pencariannya menurun dan ikan telah berkurang sehingga sekarang Saksi harus mendayung sampai 5 mil dari pantai untuk menangkap ikan. Saksi menyatakan bahwa penyakit aneh di Pantai Buyat mulai timbul setelah NMR beroperasi, yaitu gatal-gatal, pusing-pusing dan benjol. Saksi sendiri menderita benjolan dan sampai saat ini tidak ada dokter yang dapat menyimpulkan penyakit tersebut dan apa penyebabnya. Namun demikian berkaitan dengan penyakitnya, Saksi tidak pernah periksa ke dokter setempat di Puskesmas, Saksi malah langsung berobat ke Jakarta dengan didampingi dr Jane Pangemanan.</p>	 <p><b>Madjid Essing:</b> Saksi adalah warga Buyat Pantai sejak tahun 1989. Saksi bekerja sebagai nelayan dan ia menyatakan tidak pernah mengalami gangguan kesehatan selama tinggal di Pantai Buyat, meskipun dulu pernah mengalami gatal-gatal, pada waktu Saksi masih [berendam lama di air laut] mencari nener. Saksi menyatakan mengenal Rasit Rahmat, karena sama-sama berasal dari Bitung. Sepengetahuan Saksi, Rasit Rahmat sudah memiliki benjolan sejak masih di Bitung atau sebelum Rasit Rahmat pindah ke Buyat.</p>
 <p><b>Juhria Ratunbahe:</b> Saksi menyatakan sebelum ada NMR tidak ada penyakit, namun setelah ada NMR penyakit-penyakit mulai timbul. Saksi menderita penyakit gatal-gatal yang kambuhan, kadang timbul kadang hilang. Saksi pernah diperiksa di RSCM dan MMC. Saksi tidak tahu apa penyakitnya, tapi dia tahu bahwa tubuhnya mengandung arsen dan merkuri.</p>	<p>Saksi menyatakan ia pernah dibawa ke Jakarta oleh LBH bersama dengan Mansur [Lombonaung], Anwar [Stirman], Boni dan Anton Pateda selama 20 hari untuk menuntut ganti rugi kepada NMR sebesar Rp. 50.000 per hari untuk setiap keluarga. Saksi menyatakan dalam kunjungannya ke Jakarta Saksi ikut menandatangani surat tuntutan [ganti rugi] tersebut karena Saksi merasa takut akan ditinggal di Jakarta. Saksi menyatakan bahwa di Pantai Buyat pernah diadakan lomba pancing ikan, dan ikan yang dipancing mencapai 300 kilogram lebih, bahkan mendekati 400 kilogram, dan dari hasil tangkapan tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat adanya ikan benjol.</p>
 <p><b>Ahyani Lombonaung:</b> Saksi menyatakan bahwa selain mengalami pusing-pusing, kram dan lumpuh sejak tahun 1999, penyakit Saksi bertambah, yaitu kencing darah. Diagnosis dokter terhadap penyakit Saksi berbeda-beda, ada yang mengatakan batu ginjal, ada yang mengatakan tumor. Saksi pernah dibawa ke Rumah Sakit Cikini di Jakarta oleh dr Jane Pangemanan yang disebut Saksi sebagai "dewa penyelamat". Hasil dari pemeriksaan di Rumah Sakit Cikini tersebut tidak pernah diketahui oleh Saksi. Saksi mencabut pernyataannya dalam BAP No. 5. Saksi mengatakan bahwa Saksi makan sayur dan daging, berbeda dengan keterangan Saksi pada BAP No.12.</p>	 <p><b>Robert Sasuhane:</b> Saksi adalah nelayan yang tinggal di Raratotok Timur, Jaga 6, Pantai Lakban sejak tahun 1999. Sebelumnya Saksi tinggal di Bitung. Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Buyat Pante sejak Maret 2005. Pada bulan Maret 2004, Saksi diundang oleh seorang anggota LSM yang bernama Budi untuk mengikuti pertemuan di rumah Mansur Lombonaung. Pada pertemuan tersebut LSM mengatakan daerah Buyat Pante sudah tercemar oleh merkuri dan terdapat gejala penyakit Minamata.</p>
 <p><b>Masna Stirman:</b> Bayi Andini adalah anak Saksi. Dr Sandra Rotty, dr Winsy Waraouw dan dr Feny (atau Pedi) pernah memeriksa bayi Andini saat masih hidup. [Menurut Saksi] bayi Andini meninggal dunia saat berusia 5 bulan lebih karena kulitnya bersisik dan hitam-hitam. Saksi diberitahu oleh dr Beny atau dr Deny (tidak jelas) agar Andini jangan makan obat yang diberi dokter, karena bisa keracunan. Saksi mengatakan bahwa dia pernah diperiksa di RSCM dan MMC, dan hasil pemeriksaan darah menunjukkan adanya merkuri dan arsen di darahnya. Saksi mengatakan bahwa dia mulai sakit sejak tahun 2000 dan sampai sekarang belum ada diagnosis penyakitnya.</p>	<p>Selain itu, dibahas juga mengenai penggantian kerugian bagi masyarakat pesisir pantai [khususnya Buyat Pante]. Saksi kemudian dimasukkan dalam suatu tim dengan Mansur Lombonaung, Surtini Papatungan dan Anwar Stirman untuk membuat koordinasi Masyarakat Korban Tambang, yang pada intinya membuat daftar kerugian yang diderita oleh masyarakat Buyat Pante.</p> <p>Kemudian Saksi ikut dalam demonstrasi ke Manado, di mana Saksi ditunjuk sebagai koordinator lapangan. Dalam demonstrasi tersebut, Saksi menyatakan bahwa ia diminta Rignolda Djamaludin untuk tidak menyebutkan nama LSM atau KELOLA. Saksi menyatakan bahwa bayi Andini ikut dalam demonstrasi tersebut dan pada saat Gubernur melihat bayi Andini, Gubernur meminta agar bayi Andini dibawa ke rumah sakit dan kepada ibu Andini diberikan uang sebesar Rp. 300.000 sebagai uang transportasi. Namun, setelah selesai berdemonstrasi dan kembali ke kantor KELOLA, ibu Andini tidak membawa bayinya ke rumah sakit, sampai Gubernur menelpon dan, akhirnya, baru Andini dibawa ke rumah sakit.</p>
 <p><b>Marjan Ismail:</b> Saksi menderita pusing-pusing, kram-kram dan sakit kepala. Penyakit ini dirasakan oleh Saksi setelah pindah ke Buyat Pantai. Istri Saksi (Jane Rorong) juga mengalami hal yang sama dan kemudian dibawa ke Jakarta, dan setelah disuntik oleh dokter di Jakarta, istri Saksi langsung sehat. Saksi tidak mengetahui tempat di mana istrinya diperiksa dan tidak tahu apa penyakit istrinya. Saksi mengatakan bahwa NMR membuang limbah ke Sungai Buyat.</p>	<p>Saksi menyatakan walaupun terdapat isu bahwa ikan tercemar atau ikan benjol, ia dan keluarga tetap makan ikan dan tetap menjual ikan di pasar Kampung Buyat dan Raratotok. Selain itu, sampai saat ini banyak nelayan yang berasal dari desa lain melaut di Teluk Buyat.</p>
 <p><b>Mansur Lombonaung:</b> Saksi menyatakan bahwa setelah NMR membuang limbah, ikan banyak yang mati dan penduduk menderita penyakit gatal-gatal (mulai tahun 1998), lumpuh, sakit kepala dan kram. Namun demikian, Saksi sendiri tidak menderita gatal-gatal. Saksi menyatakan banyak dokter yang memeriksa penduduk Buyat, antara lain dokter dari WALHI. Saksi menyatakan tidak ada dokter yang menyebutkan penyebab penyakit gatal-gatal tersebut. Menurut Saksi, Tim Independen menyatakan bahwa Teluk Buyat telah tercemar dan warga harus dipindahkan tetapi pemerintah tidak memberikan sarana dan prasarana untuk itu. Tahun 2000, Saksi pernah ke Jakarta menghadiri seminar dan bertemu dengan seorang warga negara Amerika Serikat bernama Kevin Dixon. Kevin Dixon adalah salah satu orang yang terlihat dalam salah satu foto bersama dengan Anwar Stirman yang diambil pada saat Saksi mengunjungi Amerika Serikat.</p>	 <p><b>Rahima Jumaidi:</b> Saksi tinggal di Buyat Pante sejak tahun 1980. Saksi menyatakan bahwa keluarga Saksi makan ikan hasil tangkapan di Teluk Buyat setiap hari dan tidak pernah mengalami sakit atau gangguan kesehatan apa pun. Saksi juga menyatakan bahwa ikan di Teluk Buyat tidak berkurang, hanya saja ada musimnya.</p> <p>Saksi juga menegaskan keterangan Saksi lain bahwa gatal-gatal dialami ketika musim bandeng atau musim nener tiba, karena ia harus berendam di air asin untuk waktu yang cukup lama saat mencari nener. Saksi menyatakan bahwa banyak ibu-ibu di masyarakat Buyat yang berpura-pura sakit apabila ada wartawan datang. Sepengetahuan Saksi, Rignolda Djamaludin sering ke Pantai Buyat dan mengunjungi rumah Mansur Lombonaung, di mana biasanya diadakan rapat-rapat untuk memindahkan penduduk Buyat Pante ke daerah Toli-Toli karena, [menurutnya,] Teluk Buyat sudah tercemar.</p>
 <p><b>Surtini Papatungan:</b> Saksi mengaku pernah lumpuh (pada tahun 1998) dan belum ada dokter yang dapat menyatakan apa penyebab kelumpuhan Saksi tersebut. Saksi menyatakan bahwa dirinya, suaminya dan anaknya tidak menderita gatal-gatal. Sampai saat ini Saksi masih makan obat yang diberikan oleh dokter Mer-C. Saksi diperiksa di Rumah Sakit Cikini dan di Rumah Sakit St. Carolus dengan didampingi oleh dokter Jane Pangemanan. Saksi mendengar dari dokter Mer-C bahwa warga Desa Raratotok juga menderita penyakit yang sama dengan warga Buyat.</p>	 <p><b>Hj Dahlan Ibrahim:</b> Saksi adalah Hukum Tua Raratotok Timur sejak tahun 1997. Saksi menyatakan tidak pernah ada pengumuman dari Camat, Bupati atau Kepala Dusun yang melarang masyarakat untuk makan ikan [Teluk Buyat] maupun minum air dari sumur warga.</p> <p>Saksi menyatakan setelah ia memeriksa ke masyarakat, isu bahwa ikan di Teluk Buyat tidak boleh dimakan adalah bohong. Saksi juga menyatakan bahwa (1) hanya keluarga Pak Mansur [Lombonaung]</p>



**Nurbaya Pateda:** Saksi mengatakan bahwa banyak dokter memeriksa warga tetapi belum ada kesimpulan apa penyebab penyakit-penyakit yang timbul di Pantai Buyat. Saksi mengaku menderita sakit kepala dan perut melintir (*ulcer*), tetapi tidak menderita gatal-gatal. Diagnosis dokter atas penyakit Saksi berbeda-beda. Selain itu, Saksi pernah diperiksa oleh dokter yang diturunkan oleh Ariyanti Baramuli namun [sampai sekarang] tidak ada yang memberitahu Saksi sakit apa.



**Juhra Lombonaung:** Saksi pernah memeriksakan penyakitnya ke Puskesmas. Saksi pernah diopname di Rumah Sakit Bethesda. Penyakit Saksi kambuhan. Saksi pernah menderita sakit persendian sampai tidak bisa bergerak. Menurut diagnosis dokter, Saksi menderita infeksi. Saksi juga punya benjolan di kepala. Saksi pernah diperiksa di Rumah Sakit Cikini, tetapi tetap tidak ditemukan apa sebenarnya penyakit Saksi.



**Sul Manoppo:** Sejak 26 Juni 2005 Saksi pindah ke Dominanga. Saksi mengatakan sejak NMR membuang limbah pendapatannya menurun dan dia menderita gatal-gatal, kram di kaki kiri dan benjolan yang, menurut Saksi, tidak pernah dioperasi. Saksi sudah memeriksakan diri ke dokter di Buyat Pantai tetapi dokter-dokter tersebut tidak memberikan diagnosis atau memberitahukan apa penyebab penyakit Saksi. Penyakit Saksi sembuh setelah minum obat.



**Herson Bawole:** Sekarang Saksi tinggal di Dominanga. Saksi adalah seorang nelayan, Saksi mengatakan sejak NMR membuang limbah pendapatannya berkurang dan Saksi menderita gatal-gatal serta benjol-benjol. Kedua anak Saksi (20 dan 15) juga sakit. Saksi menyatakan bahwa ikan yang ditangkap Saksi sebagian dimakan dan sebagian lagi dijual di Kampung Buyat.

yang menangkap ikan benjol; (2) ia pernah ke Jakarta dan berkunjung ke KLH bersama Kepala Desa lain yang ada di Ratatotok dengan tujuan menjelaskan isu tentang ikan di Teluk Buyat tidak dapat dimakan, karena hingga saat ini Saksi masih makan ikan yang ditangkap di Teluk Buyat; (3) ia ikut menandatangani surat terbuka bersama Camat, para Hukum Tua, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Ratatotok, Forum Komunikasi Masyarakat Belaang, Ketua HNSI, tokoh dan anggota masyarakat Kecamatan Ratatotok. Surat tersebut berisi pernyataan tentang adanya isu pencemaran di Teluk Buyat yang tidak benar; (4) bahwa kehadiran NMR di Buyat atau Ratatotok memberikan nilai tambah bagi masyarakat; (5) bahwa selain NMR, terdapat penambang tradisional yang melakukan kegiatan penambangan liar di Ratatotok Selatan di mana penambang liar tersebut membuang limbah ke pinggiran sungai; sampai saat ini penambang liar tersebut masih beroperasi di daerah itu.



**Jantje Aring:** Saksi adalah Hukum Tua untuk wilayah Ratatotok Selatan. Saksi menyatakan sepengetahuannya hingga saat ini masyarakat Ratatotok Selatan tidak mengalami masalah kesehatan yang menonjol. Saksi menyatakan bahwa kehadiran NMR membawa banyak manfaat untuk desanya. Saksi menerangkan penambang tradisional membuang limbahnya langsung ke sungai, dan para penambang tradisional tersebut masih ada sampai sekarang.








**Madjid Andaria:** Saksi adalah nelayan dan [dahulu menjabat sebagai] mantan Hukum Tua pada tahun 1973 sampai 1979. Saksi menyatakan: (1) bahwa keluarganya tidak ada yang menderita benjolan-benjolan; (2) bahwa penyebab gatal-gatal tersebut adalah kudis atau panu; (3) bahwa warga yang menderita kram-kram adalah warga yang menggunakan es untuk menyimpan ikan; (4) bahwa kegiatan tambang NMR tidak menyebabkan perubahan pada ikan di sekitar Teluk Buyat, hal ini berdasarkan pengalaman saksi yang selalu mendapatkan ikan di Teluk Buyat. Saksi menyatakan bahwa ia pernah ikut ke Jakarta bersama Hukum Tua lainnya untuk menjelaskan kepada Menteri [pemerintah pusat] bahwa berita menyangkut pencemaran [di Teluk Buyat] tidak benar.









**Salam Ani:** Saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara Sangadi pada tanggal 22 Juni 2004 sampai dengan 22 November 2005. Saksi menyatakan bahwa meskipun ada isu bahwa ikan [di Teluk Buyat] telah tercemar ia masih tetap mengonsumsi ikan [dari Teluk Buyat]. Saksi menyatakan bahwa masyarakat tidak terpengaruh oleh isu pencemaran tersebut dan warga tetap makan ikan dari Teluk Buyat. Saksi menyebutkan kepedulian NMR untuk masyarakat Buyat dalam pengembangan bidang usaha, antara lain, perbaikan jalan, perbaikan DPU, pembangunan Balai Desa, perbaikan saluran-saluran air, drainase, lapangan MCK dan tempat pembuangan sampah.

**Kesimpulan:** Saya berpendapat bahwa keterangan-keterangan Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum dari Buyat telah 'dilatih' dengan baik. Hal ini terlihat ketika, misalnya, semua saksi ini menyatakan mereka harus menempuh jarak tepat 5 mil untuk menangkap ikan, kemudian semua saksi menyatakan kedalaman pipa tailing adalah 82 meter di bawah laut, semua Saksi juga mengalami 'gejala' yang sama dan semua 'gejala' tersebut muncul ketika NMR memulai kegiatan pertambangannya. Kemampuan berakting mereka [saksi-Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum] terlihat jelas ketika dihadapkan dengan keterangan-keterangan para tetua desa seperti Haji Dahlan Ibrahim, Jantjet Aring dan lain-lainnya. Kiranya sangat jelas sekali bahwa penduduk desa ini telah diperalat oleh aktivis LSM internasional dan politisi seperti Aryanti Baramuli dalam rangka mencapai kepentingannya masing-masing. Saya rasa sungguh mengerikan orang seperti Rignolda Djamaludin tega memanipulasi masyarakatnya sendiri. Peran-serta LSM dan Mer-C yang menyarankan penduduk desa untuk tidak menerima perawatan kesehatan sangat memalukan.





## 2. Kepatuhan pada Peraturan dan Penegakan Hukum

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
<p> <b>Witoro Soelarno:</b> Saksi pernah ditugaskan sebagai Inspektur Tambang untuk NMR Minahasa Raya (NMR), anggota komisi tim teknis AMDAL NMR dan anggota tim penutupan tambang NMR. Pada saat inspeksinya di tambang tidak ditemukan adanya hal-hal di luar peraturan yang dapat menyebabkan Saksi harus menutup operasi NMR sementara.</p> <p>Saksi menyatakan bahwa kandungan tailing tidak berbeda jauh dengan batuan alam yang ada di gunung. Saksi juga menyatakan bahwa tidak ada standar baku mutu logam berat untuk tailing sebelum surat No. 1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 [dikeluarkan].</p> <p>Saksi menyatakan bahwa yang diperiksa adalah rata-rata bulanan kinerja detoksifikasi sebagaimana dicantumkan dalam RKL/RPL. Rata-rata bulanan tersebut diambil dari hasil kinerja detoksifikasi harian.</p> <p> <b>Sigit Reliantoro:</b> Saksi merupakan staf Asdep di bagian kajian dampak lingkungan di KLH. Salah satu tugas Saksi adalah mengevaluasi laporan pelaksanaan RKL/RPL. Saksi menyatakan pada waktu itu Masnellyarti Hilman membentuk tim untuk menangani NMR dan meminta hasil evaluasi RKL/RPL. Saksi memberikan hasil evaluasi tersebut kepada Masnellyarti Hilman.</p> <p>Saksi mengaku bahwa ia melakukan kesalahan dalam mengutip hasil limbah yang melebihi baku mutu yang dilaporkan dalam RKL/RPL sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Saksi mengaku bahwa Kepmen 51/1995 Lampiran C tidak mengatur parameter tailing. Tidak ada satu pun perusahaan pertambangan di Indonesia yang menerapkan Kepmen 51/1995 sebagai standar. Saksi juga menyatakan bahwa tidak pernah dikeluarkan peringatan kepada NMR berkenaan dengan hasil evaluasi limbah yang melebihi baku mutu. Surat Deputi IV No.533/Deputi LH/2002 tanggal 22 Maret 2002 merupakan rekomendasi, bukan peringatan.</p> <p> <b>Isa Karmisa:</b> Saksi menjabat sebagai Deputi VII KLH, antara tahun 1999 – 2001. Jabatan Saksi adalah Kepala Direktorat Pencemaran Udara, berarti pada kurun waktu tersebut, Saksi tidak berwenang untuk melakukan evaluasi RKL/RPL sebagaimana dimaksud dalam surat Saksi No.B-533/Dep.IV LH/3/2002 tanggal 22 Maret 2002.</p> <p>Saksi mengatakan bahwa Saksi pernah mengirim surat teguran No.B-533/Dep.IV LH/3/2002 tanggal 22 Maret 2002 kepada NMR berkenaan dengan evaluasi berkala RKL/RPL NMR dari tahun 1999 sampai 2001 yang menunjukkan bahwa beberapa hasil pengukuran sampel melebihi baku mutu. Di bawah sumpah, Saksi menyatakan bahwa surat tersebut adalah bentuk 'rekomendasi' dan bukan sebagai peringatan resmi.</p>	<p> <b>Washington Tambunan:</b> Saksi dan Ahli adalah pegawai Departemen Pertambangan dan Energi Sumatra Utara dan pernah menjabat sebagai Kakanwil Departemen Pertambangan dan Energi Sulawesi Utara.</p> <p>Saksi dan Ahli menjelaskan tentang Buku Tambang, yaitu buku yang memuat perintah-perintah dari Pelaksana Inspeksi Tambang dari pemerintah pusat (Jakarta) dan dari Kanwil Sulut. Dalam Buku Tambang NMR tidak pernah ditemukan adanya teguran-teguran atau peringatan kepada perusahaan. Berdasarkan evaluasi Departemen Pertambangan dan Energi tidak ada alasan yang cukup kuat untuk melakukan teguran, apalagi penghentian sementara terhadap operasi NMR.</p> <p>NMR telah memperoleh persetujuan atau izin untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, eksploitasi atau produksi, dan, dengan demikian, kegiatan penempatan tailing di dasar laut seperti yang tercantum dalam AMDAL. NMR juga telah mendapat persetujuan untuk dilaksanakan, karena kegiatan konstruksi dan produksi NMR tidak mungkin dilaksanakan tanpa diperolehnya persetujuan atas AMDAL tersebut.</p> <p> <b>Ngaja Ginting Soeka:</b> Saksi adalah Inspektur Tambang dari Departemen Energi dan Sumber daya Mineral. Saksi dan Ahli menjelaskan bahwa yang melaksanakan inspeksi tambang adalah Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT), dan bahwa temuan-temuan yang diperoleh PIT tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Teknik Tambang untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan perbaikan, bila dianggap perlu.</p> <p>Saksi dan Ahli menegaskan bahwa Kepala Inspeksi Tambang, sesuai ketentuan Pasal 22 Kepmentamben No. 1211/1995, wajib melakukan pemeriksaan terhadap tailing paling tidak setiap enam bulan sekali, sedangkan untuk RKL-RPL pemantauan dilakukan setiap tiga bulan sekali.</p> <p>Saksi dan Ahli juga menegaskan bahwa laporan-laporan RKL-RPL yang dikeluarkan oleh Freeport, Arutmin dan Kelian Equatorial Mining, seluruhnya melakukan pemantauan dengan menggunakan rata-rata bulanan. Saksi dan Ahli melakukan inspeksi atas kinerja kegiatan pertambangan NMR.</p> <p>Saksi dan Ahli dalam menginspeksi kinerja pertambangan tidak pernah menemukan adanya suatu hal pun yang mengkhawatirkan yang perlu ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh NMR. Apabila dalam pelaksanaan inspeksi tambang ditemukan adanya suatu hal yang membahayakan, maka saksi sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang berwenang untuk memerintahkan penutupan tambang sementara. Saksi dan Ahli menegaskan tidak pernah memerintahkan penutupan tambang sementara NMR.</p> <p>Saksi dan Ahli menegaskan pernah dilakukan pengambilan sampel tailing untuk selanjutnya dikirim ke Jakarta dan diperiksa pada suatu laboratorium independen. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa sampel sedimen tidak pernah melebihi ambang batas baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b> Saksi Terdakwa menegaskan dalam kesaksian sebelumnya bahwa orang yang berkompeten dan bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup secara harian dalam perusahaan [NMR] adalah "Technical Mine Manager" atau Kepala Teknik Tambang dan bahwa rata-rata bulanan adalah ukuran yang benar dan sah untuk digunakan dalam pelaporan dan evaluasi.</p> <p>Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum Sigit Reliantoro juga telah menegaskan bahwa Saksi Masnellyarti merekayasa evaluasi laporan RKL/RPL, walaupun hal tersebut bukanlah bidang tanggung jawab utama Saksi Masnellyarti Hilman dan bahwa Saksi Sigit Reliantoro telah membuat kesalahan dalam mengutip evaluasinya sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan. Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum Sigit Reliantoro juga mengaku bahwa Lampiran C Kepmen 51/1995 tidak mengatur tentang baku mutu tailing untuk pertambangan mana pun, sama seperti surat No.B-533/Dep.IV LH/3/2002 yang Isa Karmisa kirimkan kepada NMR yang merupakan surat rekomendasi dan bukan surat peringatan.</p> <p>Dapat disimpulkan dari keterangan Saksi Para Terdakwa bahwa pemerintah tidak pernah menemukan adanya masalah selama inspeksi dilakukan dan bahwa pemerintah memang bertindak sebagai pembuat undang-undang yang bertanggungjawab.</p>	






### 3. Tentang Pengambilan Sampel

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
<p> <b>Ricky Telleng:</b> Hasil penelitian Saksi menunjukkan bahwa ikan di Teluk Buyat masih banyak. Saksi mencatat sekitar 72 spesies ikan di Teluk Buyat. Ikan-ikan tersebut adalah ikan yang hidup di permukaan dan ikan yang terdapat di dasar laut [demersal]. Ikan dapat ditangkap sekitar 1 mil dari bibir pantai.</p> <p>Saksi menyatakan dia pernah melihat ikan benjol, yang, katanya, ditangkap oleh Yahya Lombonaung. Menurut Saksi ikan benjol tersebut mungkin disebabkan karena ikan tergesek karang dan kulitnya terinfeksi. Saksi menyatakan, definisi nelayan adalah orang-orang yang 60% kegiatannya adalah melaut. Berarti, menurut definisi ini, setahu Saksi hanya tiga orang yang dapat disebut nelayan di Teluk Buyat. Saksi mengetahui bahwa banyak nelayan berasal dari Rataotok Timur melaut di Teluk Buyat. Saksi menyatakan bahwa dalam waktu 2 jam dapat ditangkap sebanyak 200 ekor ikan di Teluk Buyat.</p> <p> <b>Steven Kaunang:</b> Saksi mendampingi empat orang penyelam untuk mengambil sampel sedimen dan air laut. Empat orang penyelam tersebut terdiri dari dua orang NDC [?] dan dua orang lagi dari UNSRAT (termasuk Lalamentik). Saksi melakukan dua kali penyelaman. Saksi menyatakan ada empat kantong plastik yang berisi sampel yang diambil pada kedalaman 30, 20 dan 10 meter. Saksi menegaskan foto yang menunjukkan bahwa Rignolda yang menerima sampel. Saksi mengetahui bahwa sampel yang diambil dibagi dua, sebagian untuk pihak kepolisian dan sebagian untuk NMR (sampel split).</p> <p> <b>Yahya Lombonaung:</b> Pada bulan Agustus Saksi diminta oleh Mabes Polri untuk menangkap sampel ikan. Saksi menyatakan bahwa saat dia menangkap sampel ikan, ia dapat melihat ikan dari atas permukaan air dengan jelas. Saksi menegaskan bahwa air laut [Teluk Buyat] jernih. Saksi menangkap ikan tersebut di pinggiran karang.</p> <p> <b>Yogie Chrisswasono:</b> Saksi menyelam untuk mengambil sampel air laut. Saksi ingat bahwa pengambilan sampel dilakukan satu kali. Keterangan ini kemudian diralat Saksi yang menyatakan bahwa pengambilan sampel dilakukan dua kali (Catatan: pernyataan Saksi di BAP menunjukkan bahwa pengambilan sampel dilakukan empat kali).</p> <p>Saksi menyelam mengambil sampel sedimen. Saksi tidak tahu titik koordinat tempat pengambilan sampel. Saksi hanya disuruh menyelam di tempat yang ditunjukkan Rignolda. Saksi mengakui bahwa sampel yang diambil diserahkan kepada Rignolda yang pada saat itu berada di atas kapal. Saksi menyatakan bahwa dia diminta sebagai pribadi oleh Rignolda untuk mengambil sampel. Selain itu Rignolda tidak menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan pengambilan sampel.</p> <p> <b>Dolfi Nicolaas:</b> Saksi mengaku tidak mengenal Rignolda Djamaludin pada waktu dia diperintah mengambil sampel. Saksi mengenal Rignolda setelah pengambilan sampel selesai dan sudah mendarat karena ada yang memberitahu dan menunjuk ke Rignolda (Di BAP Saksi menyatakan bahwa Saksi diminta Rignolda untuk mengambil sampel air).</p>	<p> <b>Jerry Kojansow:</b> Saksi menyatakan hal-hal sebagai berikut berkaitan dengan pengambilan sampel oleh Kepolisian di Teluk Buyat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan sampel dilakukan selama 4 hari, yaitu dari tanggal 28 -31 Juli , yang terdiri dari (i) pengambilan sampel (28 – 30 Juli) dan (ii) pemisahan sampel (31 Juli).</li> <li>2. Sampel-sampel yang diambil dipisahkan menjadi dua, yaitu satu untuk laboratorium forensik Kepolisian dan satu untuk NMR. Saksi menerangkan bahwa NMR menggunakan botol bersegel untuk menyimpan sampel splitnya, sementara pihak Kepolisian tidak. Sampel yang diambil disimpan di dalam suatu ruangan di kantor Kepolisian setempat dan dibiarkan di atas lantai, tanpa dimasukkan ke dalam <i>cool box</i>.</li> <li>3. Saksi menerangkan bahwa sampel air/sedimen yang diambil, langsung dibagi ke pihak Kepolisian dan NMR di atas kapal, sedangkan yang diambil pada hari kedua dibagi di Pantai Buyat.</li> <li>4. Sampel air yang diambil pada hari pertama telah ditetaskan dengan HNO3 sebelum penyaringan, sementara sampel air yang diambil pada hari kedua tidak. Menurut Saksi, apabila yang ingin diukur adalah kadar logam terlarut, maka seharusnya sampel-sampel disaring dulu sebelum ditambahkan HNO3.</li> <li>5. Saksi menerangkan terdapat dua kapal yang melakukan pengambilan sampel dan Saksi berada di atas salah satu kapal saja.</li> <li>6. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli, Saksi ikut pihak Kepolisian melakukan pengambilan sampel air laut dengan menggunakan kapal Nemira II. Kemudian pada tanggal 29 Juli, ada dua kapal yang melakukan pengambilan sampel, yaitu (i) kapal Nemira II dan (ii) kapal cakalang. Saksi ikut di kapal Nemira II dan telah memerintahkan karyawan NMR lainnya untuk ikut di atas kapal cakalang, karena Saksi tidak dapat berada di dua tempat sekaligus.</li> <li>7. Saksi menyatakan ia tidak mengetahui alasan mengapa digunakan dua kapal untuk pengambilan sampel pada hari kedua. Pengambilan sampel dengan kapal cakalang dilakukan dengan cara penyelaman di Teluk Buyat dan bukan dengan menggunakan alat <i>go flow</i>. Penyelaman bukanlah cara lazim yang digunakan untuk pengambilan sampel.</li> </ol> <p>Saksi menegaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah dan volume sampel antara yang dicatat dalam laporan Puslabfor dengan berita acara yang ditandatangani oleh Saksi.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b> Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ricky Telleng mencatat bahwa terdapat 72 jenis ikan di Teluk Buyat, hal ini sama seperti yang diberitakan dalam majalah National Geographic edisi Agustus 2006 yang mencatat bahwa ditemukan 84 jenis [ikan di Teluk Buyat]. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal keterangan Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum, Yahya Lombonaung bahwa air Teluk Buyat jernih dengan tingkat visibilitas sampai beberapa meter dan bahwa ikan masih banyak [di Teluk Buyat]. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan sebagian Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum dan Saksi Terdakwa yang menyatakan tentang hasil lomba pancing dan bahwa faktanya menunjukkan dalam waktu 45 menit saja Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum, Mansur Lombonaung bisa menangkap ikan menggunakan pancingan yang kemudian ikan tersebut digunakan oleh pihak Kepolisian sebagai sampel.</p> <p>Yang masih belum jelas adalah mengapa Rignolda terlibat dalam pengambilan sampel ini. Saya kira pengambilan sampel ini adalah bagian dari penyidikan pihak Kepolisian. Dan juga mengapa pengambilan sampel dalam rangka mengumpulkan bukti pihak Kepolisian masih menggunakan penyelam dan tas plastik padahal peralatan pengambilan sampel dan wadah modern sudah tersedia? [Saksi menekankan bahwa] penambahan asam nitrat (NHO3) pada sampel air laut sebelum penyaringan akan merusak kesahihan barang bukti sebab sampel seharusnya disaring SEBELUM diawetkan dengan menggunakan asam. Hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran protokol pengambilan sampel. Dan sampai saat ini belum ada yang dapat menjelaskan dari mana ke-10 sampel tambahan berasal.</p>	

#### 4. AMDAL

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
<p> <b>Siegfried Lesiasel:</b> Saksi adalah Ketua Tim Pembuat AMDAL NMR, Saksi membawahi 16 orang termasuk ahli-ahli dalam bidang-bidang yang dibagi di AMDAL. Proses pembuatan AMDAL tersebut adalah tahun 1992 – 1994. Saksi menegaskan bahwa tanpa persetujuan AMDAL, NMR tidak mungkin menempatkan tailing di dasar laut Teluk Buyat. Tailing yang ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat akan menjadi habitat baru bagi bentos. Koloni bentos akan muncul kembali setelah tailing berhenti dikeluarkan dan ditempatkan. Saksi menyatakan penemuannya menunjukkan bahwa termoklin ada di tempat penempatan tailing di dasar laut (STP). Menurut Saksi, tailing tidak termasuk limbah B-3.</p> <p> <b>Witoro Soelarno:</b> Saksi adalah anggota komisi tim teknis AMDAL NMR. Saksi menyatakan bahwa dengan adanya persetujuan AMDAL berarti operasi tersebut layak untuk dilaksanakan, khususnya dari segi lingkungan.</p> <p> <b>Masnellyarti Hilman:</b> Saksi adalah Deputi IV Bapedal, Deputi Penataan Hukum Lingkungan [KLH]. Saksi menyatakan bahwa suatu kegiatan yang dapat berdampak terhadap lingkungan tidak dapat diberikan izin usaha sebelum AMDAL-nya disetujui. Saksi menyatakan bahwa berdasarkan AMDAL, tailing dapat ditempatkan pada kedalaman 82 meter, yang merupakan daerah di bawah termoklin.</p>	<p> <b>David Sompie:</b> Saksi menerangkan bahwa, sebelum NMR dapat memulai kegiatan eksploitasi atau kegiatan produksi, NMR harus melakukan studi AMDAL terlebih dahulu dan mempunyai izin.</p> <p>Sehubungan dengan dokumen AMDAL, Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen AMDAL diawali Studi Kelayakan, Kerangka Acuan AMDAL (1993) dan dokumen AMDAL yang semuanya harus disetujui Pemerintah Indonesia.</li> <li>2. Pemerintah menyaratkan bahwa pihak yang menyusun AMDAL, Kerangka Acuan AMDAL tersebut harus memiliki sertifikat AMDAL dan terdaftar pada Departemen Pertambangan. Guna memenuhi persyaratan itu, NMR menggunakan jasa PT Dames &amp; Moore Indonesia, konsultan AMDAL yang sudah memiliki sertifikat dan terdaftar pada Departemen Pertambangan.</li> <li>3. Studi AMDAL yang disusun oleh konsultan AMDAL NMR harus dipresentasikan pada Komisi AMDAL Pemerintahan Propinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari Departemen Pertambangan, LSM, wakil-wakil Masyarakat.</li> <li>4. Dokumen AMDAL memuat masalah-masalah lingkungan dan sistem penempatan tailing. NMR memiliki izin untuk menempatkan tailing di dasar laut dari dokumen AMDAL yang telah disetujui. Kemudian karena pada tahun 1999 dikeluarkan PP No. 19 tahun 1999 yang mengharuskan adanya izin [penempatan tailing] maka NMR mengajukan permohonan izin.</li> <li>5. Komisi AMDAL menyetujui tailing ditempatkan di dasar laut daripada ditempatkan di darat.</li> <li>6. Dokumen AMDAL juga memuat masalah pengolahan tailing sebelum ditempatkan di laut, yang disebut sistem detoksifikasi.</li> <li>7. NMR mengetahui bahwa bahan galian yang akan ditambang NMR secara alamiah mengandung unsur-unsur mineral seperti merkuri, arsen dan antimon. Proses detoksifikasi mengembalikan mineral-mineral itu pada bentuknya yang ada di alam dan bentuk senyawa kimia yang stabil lainnya.</li> </ol> <p>Terkait dengan penempatan tailing di dasar laut, Saksi menerangkan rangkuman pertimbangan mengapa lebih layak menempatkan tailing di bawah laut, sebab tailing NMR memiliki komposisi mineral yang kompleks yang bila ditempatkan di darat akan mudah tereduksi karena udara, panas dan asam dapat dengan mudah bereaksi dengan tailing. Sementara di dasar laut, hanya terdapat sedikit udara, tidak panas dan tidak ada kemungkinan asam masuk sehingga tidak mungkin terjadinya reaksi asam.</p>
<p>Kesimpulan: Saya menyimpulkan bahwa, pada dasarnya, Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum telah menegaskan keterangan Saksi Terdakwa, yaitu David Sompie, bahwa NMR telah memenuhi seluruh ketentuan yang diminta dalam rangka mengevaluasi kegiatan proyek [pertambangannya] dan telah mengadakan Studi Kelayakan, AMDAL, RKL-RPL, izin-izin konstruksi dan pengoperasian yang diperlukan untuk menjalankan pertambangan di mana di dalamnya termasuk [izin] penempatan tailing di dasar laut pada kedalaman yang telah ditentukan di dalam AMDAL. Apabila pemerintah tidak yakin bahwa hal tersebut aman untuk dilakukan, maka tidak mungkin pemerintah memberikan persetujuan terhadap hal tersebut.</p>	



## 5. Izin

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
<p> <b>Sony Keraf:</b> Saksi adalah (mantan) Menteri KLH dan Kepala Bapedal. Saksi menyatakan bahwa pada waktu Saksi menjadi MenLH Saksi mendengar berbagai klaim [terhadap NMR], salah satunya dari LSM berkenaan dengan penempatan tailing. Untuk dapat mengetahui secara pasti apakah tailing NMR mencemari laut atau tidak KLH meminta NMR melakukan <i>Ecological Risk Assessment</i> (ERA). Sementara studi ERA dilaksanakan, Saksi menyatakan harus ada dasar bagi NMR untuk, dalam kurun waktu tertentu, dapat tetap menempatkan tailing di laut. Karena itu, Saksi mengeluarkan surat No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000, yang menurut Saksi merupakan izin sementara bagi NMR untuk menempatkan tailing di laut. Akan tetapi, Saksi menyatakan bahwa dalam surat No.B-1456/Bapedal/07/2000 tersebut memang tidak ada kata "sementara". Saksi juga menyatakan bahwa tidak diatur dalam surat No.B-1456/Bapedal/07/2000 bahwa setelah studi ERA selesai maka akan diterbitkan izin [permanen]. Lebih lanjut, Saksi menyatakan bahwa baku mutu tailing akan ditentukan setelah studi ERA selesai.</p> <p>Saksi menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mendasari studi ERA. Meskipun demikian, Saksi menyatakan bahwa NMR telah melaksanakan studi ERA tersebut. Saksi menyatakan bahwa studi ERA belum dapat diterima, namun juga tidak ditolak. Saksi tidak pernah mengeluarkan surat penolakan atas studi ERA tersebut.</p> <p>Setelah itu NMR diminta untuk melakukan pengambilan sampel bersama. Sampai Saksi tidak lagi menjabat sebagai MenLH/Ketua Bapedal, menurut Saksi, pengambilan sampel bersama tersebut belum pernah terlaksana. NMR mempunyai komitmen untuk melakukan pengambilan sampel bersama, tetapi karena adanya kendala teknis, pelaksanaannya selalu tertunda.</p> <p> <b>Masnellyarti Hilman:</b> Pada tahun 2000 – 2002, Saksi menjabat sebagai Deputi IV Bapedal, Deputi Penataan Hukum Lingkungan. Menurut Saksi, surat Sony Keraf No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 bukan izin dan otomatis tidak berlaku lagi setelah waktu 6 bulan. Tetapi Saksi tidak dapat menjawab mengapa setelah 6 bulan [tidak berlaku lagi] NMR tetap menempatkan tailing di dasar laut dan tidak ada tindakan apa pun dari KLH.</p> <p> <b>Asep Warlan Yusuf:</b> Ahli menerangkan bahwa surat Menteri Sony Keraf No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 bukan izin tetapi hanya surat biasa yang dikirim oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada NMR. Hakim menanyakan Ahli tentang keterangan Saksi Sony Keraf, yang menyebutkan bahwa surat Menteri. Sony Keraf No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 tersebut merupakan izin sementara. Menanggapi hal tersebut Ahli menerangkan bahwa dalam hukum administrasi tidak ada konsep izin sementara. Ahli menjelaskan bahwa apabila pemerintah tidak menjawab melalui surat Menteri Sony Keraf No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 dengan tidak mengeluarkan izin dalam jangka waktu tertentu tidak berarti pemerintah mengizinkan tetapi berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemerintah justru menolak.</p>	<p> <b>Nabiel Makarim:</b> Saksi pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (MENLH) pada periode 2001 -2004.</p> <p>Sehubungan dengan izin penempatan tailing NMR, Saksi menyatakan tidak mengeluarkan izin untuk itu karena Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya, Sony Keraf, telah memberikan izin penempatan tailing NMR melalui surat No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000.</p> <p>Saksi menyatakan bahwa sebagai Menteri LH, ia melakukan verifikasi kesimpulan studi ERA dengan mengutuskan suatu tim bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknik Baruna, BPPT untuk melakukan pengambilan sampel di Teluk Buyat pada tahun 2003. Saksi menerangkan tentang penelitian tahun 2003 yang dilakukan oleh KLH bersama Unit Pelaksana Teknis Baruna Jaya, BPPT. (not in English version). Dari hasil penelitian KLH 2003 ditemukan bahwa As dan Hg tidak melebihi ambang baku mutu yang ditentukan. Laporan KLH tahun 2003 telah diterbitkan untuk umum. Saksi menerangkan bahwa tahun 2004 KLH melakukan penelitian di Teluk Buyat bersama dengan 14 instansi yang lain. Penelitian tahun 2004 tersebut disetujui pada suatu sidang kabinet Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat. Saksi menerangkan hasil laporan tahun 2004 tersebut yang melibatkan 14 instansi dan tujuh laboratorium menunjukkan bahwa (i) air Teluk Buyat tidak tercemar dan (ii) kandungan Hg pada ikan berada di bawah standar WHO. Hal ini dimuat dalam laporan KLH tanggal 14 Oktober 2004.</p> <p>Terhadap surat Isa Karmisa, Saksi berpendapat bahwa surat tersebut merupakan semacam rekomendasi. Saksi menyatakan selama menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, ia tidak pernah mengirimkan teguran atau peringatan kepada NMR.</p> <p>Saksi menegaskan bahwa pelampauan atau <i>exceedences</i> dihitung berdasarkan rata-rata bulanan. Saksi mengatakan bahwa ia diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam Perkara Pidana NMR, bahwa ia memberi keterangan Teluk Buyat tidak tercemar dan telah menandatangani BAP.</p> <p> <b>Safri Nugraha:</b> Ahli adalah ahli dalam bidang Hukum Administrasi Negara, yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ahli berpendapat surat No.B-1456/Bapedal/2000 tanggal 11 Juli 2000 merupakan keputusan resmi dari pejabat publik yang berwenang, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Bapedal, Saudara Sony Keraf. Ahli juga berpendapat bahwa surat No.B-1456/Bapedal/2000 tanggal 11 Juli 2000 merupakan tanggapan atas permohonan NMR atas [izin] penempatan tailing, dan merupakan izin untuk menempatkan tailing di dasar laut.</p> <p>Terhadap permohonan izin NMR yang diajukan lebih awal dari tenggang waktu yang disediakan dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), Ahli berpendapat bahwa NMR telah menunjukkan adanya iktikad baik untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang baru, yaitu dengan menjalankan kewajibannya lebih awal dari yang seharusnya.</p> <p>Ahli berpendapat bahwa dalam UU PLH, diatur mengenai jangka waktu 75 hari yang diberikan kepada pemerintah untuk memberi tanggapan tentang apakah suatu hal dapat disetujui atau tidak. Namun, apabila pemerintah tidak memberi tanggapan, maka pemerintah dianggap menyetujui.</p> <p>Ahli berpendapat bahwa surat No.B-1456/Bapedal/2000 bukan izin sementara, karena tidak memuat jangka waktu tertentu atau syarat-syarat lain yang menyatakan sifatnya sementara dan karenanya Ahli berpendapat izin tersebut bersifat permanen.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b> Saksi [Mantan Menteri KLH] Sony Keraf dan [Mantan Menteri KLH] Nabiel Makarim menyatakan bahwa NMR memiliki izin [penempatan] tailing. Menteri Sony Keraf menyatakan bahwa izin tersebut [berlaku] sementara, namun ia juga mengaku bahwa kata 'sementara' tidak dinyatakan di dalam izinnya. Sementara Saksi Nabiel Makarim menyatakan bahwa izin tersebut bersifat permanen. Satu-satunya masalah yang belum terpecahkan adalah prasyarat dari [Mantan Menteri KLH] Sony Keraf untuk melakukan pengambilan sampel kembali yang tidak dapat diselesaikan sebelum masa jabatannya karena peralatan BPPT rusak. Saksi [Mantan Menteri KLH] Nabiel Makarim kemudian melakukan pengambilan sampel ulang tersebut pada tahun 2003 dan tidak menemukan adanya bukti pencemaran. KLH juga melakukan pengambilan sampel ulang di Teluk Buyat pada tahun 2004 dan tidak menemukan bukti terjadinya pencemaran. [Mantan Menteri KLH] Nabiel Makarim juga bersaksi bahwa ia telah memberikan keterangan di bawah sumpah kepada Kepolisian [tentang hal ini] dan menandatangani BAP-nya, namun keterangan tersebut dicabut dari BAP oleh pihak Kepolisian. Kedua Menteri KLH ini sepakat bahwa Studi ERA bukanlah suatu kewajiban hukum.</p>	

## 6. Sumpah Palsu oleh Masnellyarti Hilman

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p><b>Masnellyarti Hilman:</b> Ketika diperlihatkan Laporan KLH 14 Oktober 2004, Saksi menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat laporan tersebut. Kemudian Saksi memaparkan <i>slide</i> yang menurut pengakuan Saksi datanya diambil dari Laporan Tim Terpadu tahun 2004. Akan tetapi, ternyata data yang dipaparkan Saksi adalah data laporan KLH 14 Oktober 2004 yang, menurut Saksi, tidak pernah dia lihat.</p>	 <p><b>James Paulus:</b> Saksi adalah ahli di bidang toksikologi lingkungan yang telah melakukan lebih dari 50 penelitian berkaitan dengan bidang tersebut. Saksi juga menjadi anggota Tim Terpadu yang menghasilkan Laporan Analisis Data Kualitas Lingkungan Hidup Teluk Buyat dan Teluk Totok, Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 14 Oktober 2004. Saksi mengetahui dan menyatakan bahwa Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum, Masnellyarti Hilman adalah orang yang membagi Laporan KLH 14 Oktober 2004 kepada Saksi pada suatu pertemuan di Jakarta.</p>  <p><b>Inneke Rumengan:</b> Saksi dan Ahli adalah Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT, sekaligus menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT serta menjadi anggota Tim Terpadu.</p> <p>Saksi dan Ahli menegaskan <i>slide</i> yang terdapat dalam laporan Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 14 Oktober 2004 adalah <i>slide</i> yang ditampilkan oleh Saksi Masnellyarti Hilman. Saksi dan Ahli menyatakan bahwa laporan KLH tanggal 14 Oktober 2004 tersebut diperoleh pada Rapat Teknis di Jakarta yang dipimpin oleh Masnellyarti Hilman.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b> Di bawah sumpah Masnellyarti Hilman telah memberikan keterangan palsu bahwa ia tidak pernah melihat laporan KLH mengenai Teluk Buyat tertanggal 14 Oktober 2004. Dua Saksi Terdakwa menerangkan bahwa mereka menerima salinan laporan KLH 14 Oktober 2004 tersebut dari Saksi Masnellyarti Hilman sendiri. Selanjutnya, Saksi Masnellyarti Hilman telah diketahui menggunakan data dari laporan yang ia katakan tidak pernah lihat sebelumnya. Di samping itu ia juga memberi komentar atas laporan yang menurut kesaksiannya di pengadilan tidak pernah ia ketahui, kepada majalah Tempo, 31 Oktober 2004 (lihat lampiran 12-E). Karena Saksi tidak mengaku laporan tersebut, maka saya tidak dapat melakukan pemeriksaan silang atas perbedaan yang ada antara laporan-laporan KLH bulan Oktober dan November yang merupakan materi dalam kasus ini.</p>	



## 7. Limbah B-3

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p><b>Sulistiowati:</b> Pada tahun 2001 – 2004, Saksi menjabat sebagai Kasubdit Pengelola, Teknologi Ramah Lingkungan KLH. Keahlian saksi tidak berhubungan dengan Pertambangan dan limbah B-3. Saksi tidak pernah menerbitkan tulisan atau karya ilmiah apa pun yang berhubungan dengan limbah B-3. Pendidikan S2-nya tidak berhubungan dengan limbah B-3. Saksi menerangkan bahwa untuk mengetahui limbah B-3 perlu dilihat:</p> <p>(1) apakah limbah tersebut terdaftar pada Lampiran I dari PP no.85/1999; (2) karakteristik limbah tersebut: apakah mudah meledak atau terbakar, bersifat terinfeksi, reaktif atau korosif; (3) apakah limbah tersebut beracun dengan menggunakan uji <i>Toxicity Criteria Leaching Procedure</i> (TCLP), di mana TCLP harus berada di bawah standar baku mutu sesuai dengan Tabel pada PP no.85/1999. Dan apabila demikian, limbah tidak dapat diklasifikasikan sebagai limbah B-3. Tetapi apabila nilai uji TCLP berada di atas standar baku mutu, maka;</p> <p>i. dilakukan uji karakteristik berdasarkan uji <i>Lethal Dosage</i> 50, di mana apabila hasilnya berada di bawah 50 mg per kg berat badan maka limbah tersebut tidak merupakan limbah B-3. Sebaliknya, bila hasil uji <i>Lethal Dosage</i> berada di atas 50 mg per kilogram berat badan maka:</p> <p>ii. harus diuji sifat limbah B-3 tersebut, apakah kronik atau toksik.</p> <p>Selanjutnya, menurut Saksi, berdasarkan peraturan uji TCLP atau uji karakteristik salah satu dapat dilakukan. Saksi menyatakan bahwa limbah B-3 boleh dilepaskan ke dalam media lingkungan hanya setelah dilakukan pengolahan, misalnya, untuk dilepaskan ke tempat penimbunan. Zat-zat B-3nya harus dibuat stabil dulu sampai memenuhi baku mutu TCLP.</p> <p>Saksi menyatakan bahwa senyawa logam berat dapat terlepas dari tailing dalam air laut yang bersifat ASAM.</p>	 <p><b>James Paulus:</b> Saksi bekerja sebagai dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi. Saksi adalah ahli di bidang toksikologi lingkungan yang telah melakukan lebih dari 50 penelitian yang berkaitan dengan toksikologi lingkungan.</p> <p>Saksi menyatakan ia meneliti komposisi tailing di Teluk Buyat. Saksi menerangkan bahwa Tim Terpadu menguji sedimen dan tailing dengan rentang nilai TCLP untuk arsen dan menemukan bahwa kadar arsen di Teluk Buyat bervariasi mulai dari bawah standar batas deteksi hingga 2.9 ppm, yang tetap jauh di bawah batas deteksi PP No.18/1999, yaitu 5 ppm yang diperbolehkan oleh PP no. 18/1999. Sedangkan merkuri berada di bawah batas deteksi alat yang dipakai dalam penelitian tersebut.</p> <p>Saksi menyatakan bahwa ia menyimpulkan tailing bukan limbah B-3 karena ia telah melakukan uji TCLP. Saksi menerangkan TCLP, atau uji toksitas adalah pengujian atas kestabilan material.</p> <p>Uji TCLP terhadap tailing NMR dilakukan dengan menerapkan guncangan selama 18-20 jam dengan pH 4,5, suatu kondisi uji toksitas paling ekstrim. Kondisi penggoncangan tersebut dibuat sangat ekstrim untuk sekaligus menguji kestabilan tailing pada kondisi yang paling ekstrim yang mungkin terjadi.</p> <p>Dari hasil pengujian tersebut didapatkan bahwa arsen, merkuri dan besi pada tailing tidak mengalami reaksi yang membuktikan bahwa tailing tersebut adalah limbah B-3. Kondisi ini membuktikan tailing tidak merupakan bahan berbahaya dan beracun, sehingga apabila ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat, tailing tidak akan mengganggu organisme benthos.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b> Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki keahlian di bidang limbah B-3 namun Saksi tetap bersaksi atas nama pemerintah. Di samping ketidaksiannya Saksi Sulistiowati juga tidak pernah mengkaji data TCLP yang dihasilkan oleh peneliti akademik dan tim Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara yang telah menyimpulkan secara mutlak bahwa tailing bukan limbah B-3. Saya terus menerus bertanya-tanya dan mencari tahu, mengapa setelah 10 tahun sejak AMDAL disetujui – termasuk analisis toksisitas tailing tambang – dengan ditentukannya bahwa tailing tambang NMR tetap stabil dan tidak akan melepaskan logam ke dalam lingkungan hidup, dan setelah bertahun-tahun perusahaan melakukan uji TCLP tiba-tiba seseorang dari KLH mempertanyakan apakah tailing termasuk limbah beracun dan berbahaya, sangat tidak masuk akal. KLH telah memiliki hasil uji TCLP dari Tim Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2000, dan berdasarkan hasil tersebut tailing [NMR] diklasifikasikan sebagai limbah non-B3. Bahkan kepatuhan terhadap uji TCLP dengan baku mutu yang ditetapkan telah dijadikan dasar untuk menerbitkan izin penempatan tailing tanggal 11 Juli 2000.</p>	



## 8. Tentang Jaringan Ikan

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p><b>Rachmansyah:</b> Saksi adalah ahli di bidang pembudidayaan ikan dan [pada waktu itu] menjabat sebagai Peneliti Madya pada Kantor Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Badan Riset Kelautan dan Perikanan.</p> <p>Untuk ikan-ikan jenis tertentu seperti selar, swangi, kerapu, kuwe (yang merupakan ikan demersal) dari Teluk Buyat, konsentrasi Hg-nya lebih tinggi dibanding dengan ikan-ikan sejenis dari Teluk Ratatotok. Tetapi ada beberapa jenis ikan tertentu, seperti ikan tetengke di Teluk Ratatotok, di mana kandungan Hg-nya lebih tinggi dari ikan sejenis di Teluk Buyat.</p> <p>Sebagian besar sampel ikan baik dari Teluk Ratatotok (335 ppb) maupun dari Teluk Buyat (333,5 ppb) berada di bawah kriteria konsentrasi maksimum yang diizinkan (berdasarkan acuan standar yang dikeluarkan oleh WHO untuk FAO), yaitu, 500 ppb, sehingga, bila dihitung secara rata-rata, konsentrasi Hg di TelukTotok dan Teluk Buyat masih berada pada batas yang aman. Konsentrasi Hg untuk sampel air di Teluk Ratatotok dan Teluk Buyat berada di atas 0,01 ppb.</p> <p>Saksi mengkonfirmasi bahwa sampel air laut telah disaring dan diawetkan dalam kondisi asam. Saksi tidak mengetahui apakah alat AAS yang dipakai untuk meneliti sampel air laut mempunyai <i>cold vapour</i>. Saksi mengakui bahwa pada saat hasil penelitian tersebut disampaikan dalam suatu seminar di UNSRAT ada pihak yang tidak sependapat dengan hasil penelitian tersebut. Saksi menegaskan bahwa air laut di Teluk Buyat di atas 8 pH.</p>	 <p><b>L.T.X. Lalamentik:</b> Saksi dan Ahli adalah dosen Fakultas Perikanan UNSRAT. Saksi dan Ahli bersama timnya melakukan penelitian dan pemantauan terhadap terumbu karang. Saksi dan Ahli melakukan penelitian di salah satu lokasi di Teluk Buyat sebelum adanya isu-isu mengenai pencemaran di Teluk Buyat.</p> <p>Saksi dan Ahli melakukan penelitian <i>baseline data</i> tahun 1992 untuk kepentingan AMDAL, selanjutnya tahun 1996-2005 saksi mengadakan pemantauan. Saksi dan Ahli menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan terumbu karang yang dilakukan sejak sebelum NMR beroperasi sampai tahun 2006, dapat dikatakan terumbu karang berada dalam kondisi stabil.</p> <p>Saksi dan Ahli menunjukkan video yang berisi kehidupan terumbu karang yang ada di Teluk Buyat selama periode 20 tahun, di mana kondisi terumbu karang tersebut masih stabil dan tidak mengalami perubahan yang drastis. Saksi dan Ahli juga menunjukkan adanya biota laut berupa ikan-ikan yang masih terdapat di Teluk Buyat.</p> <p>Saksi dan Ahli menemukan bahwa terumbu karang di Teluk Buyat hidup pada kedalaman 3 sampai 12-15 m, dan selama pemantauan yang dilakukan oleh Saksi pada tahun-tahun beroperasinya NMR sampai saat ini, Saksi tidak pernah menemukan adanya tailing dari NMR pada lokasi pemantauan terumbu karang tersebut.</p>  <p><b>James Paulus:</b> Saksi adalah ahli di bidang toksikologi lingkungan yang telah melakukan lebih dari 50 penelitian yang berkaitan dengan toksikologi lingkungan.</p> <p>Dari hasil pengujian didapatkan hasil bahwa arsen, merkuri dan besi pada tailing tidak mengalami reaksi yang dapat membuktikan bahwa tailing tersebut adalah limbah B-3. Kondisi ini membuktikan bahwa tailing bukan merupakan bahan berbahaya dan beracun, sehingga apabila ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat, tailing tidak akan mengganggu organisme benthos</p>
<p><b>Kesimpulan:</b> Pertama, menurut pendapat saya, Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum merupakan orang yang jujur yang berusaha melakukan tugasnya sebaik mungkin namun tidak memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai. Pengalaman laboratoriumnya meliputi penelitian air tawar dan bukan air laut. Laboratorium Saksi tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Saksi juga tidak mengetahui mengenai referensi WHO yang akan digunakan sebagai nilai tengah atau rata-rata atas suatu sampel kelompok ikan – dan tidak berlaku terhadap setiap ekor ikan secara individu. Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum sepakat bahwa NILAI RATA-RATA 334 ppb masih jauh di bawah batas baku mutu dan membuktikan bahwa ikan Teluk Buyat baik-baik saja. Satu hal yang juga ditegaskan oleh Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa laut itu bersifat basa dan kesaksian Sulistiowati yang merujuk pada keadaan air laut yang asam adalah suatu kondisi yang tidak mungkin. Saksi Terdakwa menegaskan bahwa berdasarkan beberapa penelitian selama masa pertambangan, Teluk Buyat tetap menjadi ekosistem yang sehat tanpa gangguan yang berarti. Saksi Terdakwa juga menyajikan rekaman film di pengadilan yang menunjukkan bahwa terumbu karang yang dekat dengan tailing tetap tidak terpengaruh oleh kegiatan pertambangan.</p>	

## 9. Tentang Air Permukaan

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p><b>Yudi Prabangkara:</b> Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Teknologi Pengelola Lingkungan Pertambangan di BPPT sejak 2001 dan Saksi juga menjadi anggota Tim Peer Review KLH. Saksi tidak pernah berkunjung ke Teluk Buyat maupun Desa Buyat. Saksi menyatakan bahwa penelitian hidrologi yang dilakukan di Desa Buyat belum tuntas dan harus dilanjutkan dengan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan menggunakan proses pemboran.</p> <p>Saksi mengakui bahwa teknik detoksifikasi yang dilakukan oleh NMR termasuk teknologi modern dan biasanya aman untuk lingkungan. Keberhasilan proses detoksifikasi dapat dilihat dari limbah yang dihasilkan, yaitu tailing. Bila proses detoksifikasi berjalan dengan baik, maka tailing yang dihasilkan akan memenuhi standar yang ditentukan.</p>	 <p><b>Rudy Sayoga:</b> Saksi dan Ahli bekerja sebagai dosen di ITB. Saksi dan Ahli adalah ahli dalam bidang Hidrogeologi yaitu, suatu bidang yang mengkaji air tanah atau air di bawah permukaan yang membutuhkan latar belakang pengetahuan geologi dan hidrologi. Bidang hidrogeologi mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan air tanah.</p> <p>Saksi dan Ahli berkunjung ke Desa Buyat pada bulan April dan Juli 2005 bersama dengan LPPM ITB dan Fakultas Teknik UGM atas permintaan NMR untuk melakukan penelitian hidrogeologi di Desa Buyat. Adapun tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui kondisi hidrogeologi di Desa Buyat yang mencakup pola aliran air tanah dan kualitas air Sungai Buyat.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan, berdasarkan hasil penelitiannya tidak terdeteksi adanya merkuri pada aliran air tanah. Berdasarkan analisis dari 29 sumur ini, penelitian menyimpulkan bahwa kandungan arsen berasal dari batuan alami dan tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan NMR.</p> <p>Tim tersebut memaparkan hasil penelitian dalam seminar internasional UNSRAT pada bulan Juni 2005 di Manado. Selain itu tim tersebut juga pernah menyampaikan hasil penelitiannya pada pertemuan dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow serta Kabupaten Minahasa Selatan.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b> Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum adalah seorang ahli yang belum pernah mengunjungi lokasi pertambangan. Ia menyatakan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan pengeboran dan kerja lapangan tambahan. Saksi Terdakwa bersaksi bahwa ia telah melakukan penelitian hidrogeologi secara menyeluruh dan memastikan bahwa arsen berasal dari batuan secara alamiah, hanya terbatas pada lokasi tertentu, dan tidak ada kaitan dengan kegiatan pertambangan.</p>	

## 10. Termoklin

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p><b>Abdul Ganie Ilahude:</b> Ahli menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan penyelaman atau penelitian di Teluk Buyat. Namun, Ahli bersikeras bahwa pada sekitar tahun 1972, Ahli pernah melakukan penelitian di laut Maluku dan menemukan bahwa termoklin ada pada kedalaman antara 100-350 meter.</p> <p>Ahli mengatakan bahwa dengan menggunakan teknik-teknik sendiri dan menginterpolasikan suhu dan memperhatikan kedalaman laut serta, dengan cara meluruskan kurva menuju titik yang bersangkutan, didapat hasil bahwa tidak ada termoklin di Teluk Buyat. Dengan kata lain, dasar kesimpulan Ahli yang menyatakan bahwa tidak ada termoklin di Teluk Buyat, adalah ekstrapolasi atau menyamakan pola yang ada dan bukan berdasarkan hasil penelitian.</p>	 <p><b>Andojo Wurjanto (ITB):</b> Saksi dan Ahli adalah ahli kelautan dan seorang staf pengajar pada program Studi Teknik Kelautan, Institut Teknologi Bandung. Saksi dan Ahli adalah anggota himpunan Ahli Teknik Hidrolik dan Ahli Teknik Pantai.</p> <p>Saksi dan Ahli pernah melakukan pengukuran temperatur dan kajian data Teluk Buyat. Saksi dan Ahli mengatakan ia melakukan pengukuran temperatur untuk mengetahui adanya termoklin dengan menggunakan alat yang disebut <i>Conductivity Temperature and Depth (CTD)</i>. Saksi dan Ahli mengatakan ia sudah pernah melakukan presentasi hasil pengukurannya di forum Tim Khusus, Kementerian Riset dan Teknologi.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan lokasi penempatan tailing berada dalam lapisan termoklin, karena lapisan teraduk ditemukan pada kedalaman 43 meter, sedangkan tailing ditempatkan pada kedalaman 82 meter.</p> <p>Saksi dan Ahli menerangkan <i>upwelling</i> adalah suatu bentuk pengapungan, yaitu proses di laut di mana lapisan air di bawah naik ke atas.</p> <p>Saksi dan Ahli menerangkan bahwa yang disebut <i>upwelling</i> hanya mampu mengangkat sedimen dengan kecepatan sepersepuluh ribu sentimeter per detik sehingga, secara teori, <i>upwelling</i> dapat mengangkat sesuatu ke atas tetapi karena kecepatannya sangat rendah praktis partikel-partikel tidak akan terangkat sebab sebelum terangkat pasti akan jatuh lebih dulu karena gaya gravitasi. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran profil, Saksi dan Ahli menyimpulkan tailing di Teluk Buyat itu stabil di dasar laut.</p> <p>Saksi dan Ahli menegaskan bahwa sedimen yang berada di dekat pipa pelepasan tailing bersifat stabil. Saksi dan Ahli menambahkan jika iklim, arus dan gelombang di sekitar gundukan tailing di dekat pipa pelepasan tailing sama dengan yang ada selama 10 tahun terakhir, maka pada masa mendatang gundukan tersebut tetap akan stabil juga.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b> Bagian ini diterangkan dengan sangat gamblang dan jelas. Termoklin telah ditemukan/diukur di Teluk Buyat pada saat rona awal dan selalu dapat ditemukan, bahkan selama 12 tahun ke depan setelah pengukuran rona awal.</p>	
<p>Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum belum pernah mengukur termoklin di Teluk Buyat, ia hanya melakukan ekstrapolasi dari pengukurannya di Laut Maluku pada tahun 1972, atau 14 tahun sebelum kegiatan pertambangan dimulai dan kesaksiannya jelas-jelas dipatahkan oleh Saksi dan Ahli Terdakwa, yang telah melakukan sekitar 10.000 pengukuran di Teluk Buyat, yang penelitiannya menandakan adanya termoklin pada kedalaman rata-rata 43 meter atau 39 meter di atas mulut pipa pelepasan tailing yang kedalamannya 82 meter. Dari data yang benar diperoleh suatu kesimpulan yang benar, dan ini berarti termoklin memang berada pada kedalaman 43 meter.</p>	

## 11. Ekologi Kelautan

### Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum



**Rignolda Djamaludin:** Atas pertanyaan Penasehat Hukum, Ahli menyatakan bahwa karya ilmiahnya untuk menyelesaikan S2 dan S3-nya berkaitan dengan hutan bakau. Kemudian Saksi menyatakan bahwa Surat Dekan UNSRAT yang menyatakan keahlian Ahli adalah di bidang hutan bakau, menurutnya, tidak benar. Ahli menyatakan bahwa ia belum pernah menerbitkan tulisannya dalam bentuk buku.

Ahli mengakui bergabung dalam suatu kelompok yang dinamakan *Mangrove Action Project*.

Ahli menyatakan bahwa penelitian yang Ahli lakukan sendiri meliputi penilaian awal dan geomorfologi daerah Buyat dan Ratatotok, kesehatan, perikanan, padang lamun dan tailing. Dalam melakukan penelitian tersebut Ahli dibantu oleh sembilan orang, dan dilakukan dalam waktu enam bulan. Ahli tidak bersedia menyebutkan asal sumber dana untuk melakukan penelitian tersebut. Untuk aspek kesehatan, Ahli memperoleh data dari dokter-dokter Mer-C dan kegiatan Ahli dikatakan sebagai suatu "penelitian" kesehatan, yaitu, bagaimana membuat catatan medis berdasarkan keluhan warga.

Ahli tidak dapat menjelaskan siapa yang mengambil foto kondisi tumbuhan [padang] lamun yang, menurut pengakuan Saksi, ditemukan di perairan Teluk Buyat. Ahli juga tidak dapat menjawab kapan dan di mana gambar tumbuhan [padang] lamun tersebut diambil.

Ahli tidak dapat menjelaskan pada koordinat dan kedalaman berapa gambar terumbu karang yang tersedimentasi diambil. Pada gambar tersebut hanya terdapat keterangan bahwa gambar terumbu karang tersebut berasal dari dokumentasi WALHI dan sebuah stasiun televisi Swiss. Ahli juga tidak ikut menyelam mengambil gambar terumbu karang tersebut. Ahli menyatakan bahwa gambar-gambar terumbu karang yang rusak diambil dari buku, jadi bukan merupakan gambaran asli kondisi terumbu karang di Teluk Buyat. (Catatan: dalam penjelasan sebelumnya, Ahli sangat jelas menerangkan bahwa terumbu-terumbu karang yang rusak itu berasal dari Buyat, bukan hanya gambar yang diambil dari buku).

Ahli tidak dapat menjelaskan dengan pasti di mana ikan-ikan yang diteliti itu ditangkap. Ahli memang menyatakan bahwa ada beberapa ikan yang diambil dari Teluk Buyat oleh penduduk Buyat atas permintaan Saksi. Akan tetapi Ahli tidak dapat menjelaskan di mana tepatnya ikan tersebut ditangkap dan kapan. Beberapa gambar ikan ternyata hanya berasal dari dokumentasi WALHI, bukan dari penelitian lapangan Saksi.

Ahli menegaskan foto yang memperlihatkan bahwa Ahli ada di atas kapal dan menerima sampel air laut Kepolisian dan juga menutup plastik sampel air laut tersebut. Ahli menyatakan bahwa dengan adanya Tanjung Ratatotok maka air dari Teluk Ratatotok tidak bisa masuk atau bercampur dengan air Teluk Buyat.

Ahli mengaku bahwa metode yang dipakai dalam pemetaan jenis dan migrasi ikan adalah metode sendiri, tidak mengikuti literatur. Dalam kesaksiannya, Ahli menyatakan bahwa dia tidak pernah memberikan pernyataan sehubungan dengan kandungan merkuri. Tetapi Ahli mengaku bahwa suara yang di *Voice of America* [yang nyata-nyata memberikan pernyataan sehubungan dengan merkuri] adalah suara Ahli sendiri.

### Kesimpulan:

Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum Rignolda Djamaludin mewakili dirinya sendiri sebagai seorang ahli kesehatan, toksikologi, ahli perikanan kelautan, ahli terumbu karang, ahli geokimia, ahli biokimia, oseanografi, sosiolog sekaligus juga dokter kesehatan. Pendeknya, ia mewakili dirinya sebagai seorang maha-ahli. Pada kenyataannya satu-satunya keahlian yang diperlihatkan oleh Ahli tersebut di persidangan ini adalah menyalahartikan hal-hal ilmiah dan membingungkan masyarakat umum. Ahli ini bersama beberapa saksi lain telah mempresentasikan fakta-fakta tersebut dengan salah dan telah membuat pernyataan yang tidak benar tanpa memiliki bukti-bukti yang mendukung, hal yang membuat sensasi nasional di media Jakarta pada tahun 2004 yang lalu. Ahli ini telah terus-menerus berbohong dan telah mengacaukan kehidupan dan menyebabkan kesulitan besar bagi masyarakat sekitar tambang termasuk terjadinya ketakutan, kebingungan, dan kerugian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Ahli ini telah memberi penjelasan bahwa ia bekerja sama dengan dokter-dokter dari Mer-C, suatu LSM yang membantu dalam membuat penelitiannya, di mana dalam penelitian tersebut Ahli berkesimpulan bahwa warga [Buyat Pantai] terkontaminasi logam berat. Saya telah berusaha sekuat tenaga untuk dapat mengerti hubungan penelitian antara Mer-C dan Rignolda karena Mer-C jelas-jelas tercatat pernah membuat presentasi di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan menyatakan bahwa 80% dari masyarakat Teluk Buyat sakit, sementara fakta menunjukkan bahwa Saksi dan Ahli dr Sandra Rotty menerangkan bahwa masyarakat Buyat sehat. Dalam persidangan juga telah terbukti bahwa Rignolda mengaku dirinya sebagai seorang dokter kesehatan dan kemudian

### Saksi dan Ahli Terdakwa



**L.T.X. Lalamentik:** Saksi dan Ahli adalah dosen Fakultas Perikanan UNSRAT, dan Saksi dan Ahli bersama timnya melakukan penelitian dan pemantauan terumbu karang. Saksi dan Ahli melakukan penelitian pada suatu lokasidi Teluk Buyat tidak lama sebelum isu pencemaran Teluk Buyat mulai beredar.

Saksi dan Ahli menemukan bahwa terumbu karang di Teluk Buyat hidup pada kedalaman 3 sampai 12-15 meter, dan selama pemantauan yang dilakukan oleh Saksi dan Ahli pada tahun-tahun beroperasinya NMR sampai saat ini, Saksi dan Ahli tidak pernah menemukan adanya tailing NMR pada lokasi pemantauan terumbu karang tersebut.



**James Paulus:** Dari hasil pengujian didapatkan bahwa arsen, merkuri dan besi pada tailing tidak mengalami reaksi yang dapat membuktikan bahwa tailing tersebut adalah limbah B-3. Kondisi ini membuktikan bahwa tailing bukan bahan berbahaya dan beracun, sehingga apabila ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat, tailing tidak akan mengganggu organisme *benthos*.

dengan dibantu oleh Mer-C telah menyebarkan informasi sesat bahwa 30 orang telah meninggal dunia karena penyakit Minamata.

Tuduhan-tuduhan mengerikan itu dari Rignolda tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan silang di persidangan ini dan telah jelas bahwa satu-satunya tujuan Rignolda adalah memicu konflik di daerah Buyat. Saksi dan Ahli Terdakwa yang ahli dalam bidang toksikologi dan ilmu kelautan menolak dengan tegas seluruh tuduhan tanpa dasar dari Ahli Jaksa Penuntut Umum. Pada akhirnya, Rignolda hanya mendiskreditkan dirinya sendiri dan orang-orang yang tergabung dengan kelompoknya. Tidak mengagetkan apabila Rignolda secara mutlak berhasil mempermalukan dirinya sendiri di persidangan dengan penjelasan yang ia berikan.

## 12. Ahli-Ahli hukum

### Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum



**Prof Muladi:** Sebelum memberikan keterangan di hadapan persidangan Ahli telah memberikan keterangan di televisi lokal. Hal ini dipertanyakan oleh Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 221 KUHAP. [Menurut Ahli] Asas Subsidiaritas tidak dapat diterapkan dalam kategori *independent crime* atau, dengan kata lain, penindakan *independent crime* bersifat *primum remedium*. Asas subsidiaritas hanya berlaku pada *dependent crime*.

Ahli menyatakan bahwa salah satu ukuran untuk menilai apakah suatu tindak pidana merupakan *independent crime* adalah timbulnya keresahan masyarakat. Tolak ukur keresahan masyarakat diukur dari reaksi sosial dan sorotan masyarakat terhadap kasus tersebut, banyaknya laporan yang masuk, tingkat perdebatan publik dan perhatian pers yang intensif, serta segala sesuatu yang bersifat psikologi sosial.

Hakim menanyakan pendapat Ahli mengenai latar belakang dipakainya kata-kata "sengketa lingkungan hidup" dalam Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) dan bahwa UU Lingkungan Hidup tidak memakai istilah tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Atas pertanyaan Hakim tersebut, Ahli menerangkan bahwa sengketa yang dimaksud dalam UU Lingkungan Hidup cenderung bersifat perdata dan administratif. Berkenaan dengan *corporate criminal responsibility* (tanggung jawab pidana korporasi) (Pasal 46 dan 47 UU Lingkungan Hidup), Ahli menerangkan bahwa syarat-syarat korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah (1) ada pengurus dalam *leading position* (posisi memimpin); (2) melakukan perbuatan atau kejahatan; dan (3) perbuatan atau kejahatan tersebut menguntungkan korporasi.

*Leading position* dalam suatu korporasi tercermin dalam tiga hal: (i) *power of representation* (kekuasaan untuk mewakili perusahaan); (ii) *authority to take decision* (kewenangan untuk mengambil keputusan); (iii) *authority to exercise control* (kewenangan untuk mengendalikan/mencegah). Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi terletak pada korporasi itu sendiri maupun pengurusnya. Selain itu, terdapat unsur-unsur yang lain seperti kesengajaan, kealpaan, sikap batin. Sikap batin berada pada pengurusnya. Penghukuman atas korporasi dan pengurusnya disebut *punishment provision*.

Pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang dapat mengakibatkan lingkungan hidup tersebut tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang menjadi ukuran baku mutu lingkungan selain berpatokan pada peraturan yang ada, adalah penerapan ketentuan-ketentuan internasional. Ahli menerangkan yang dimaksud dengan "unsur sengaja" sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 UU Lingkungan Hidup adalah mengetahui atau setidaknya-tidaknya punya alasan untuk mengetahui. Ahli menyatakan bahwa tujuan hukum pidana dalam UU Lingkungan Hidup adalah untuk mendukung hukum administrasi.

Ahli tidak dapat menjawab dengan pasti mengapa pihak penyidik tindak pidana lingkungan tidak merujuk ke KUHAP, tapi PPNS.

Ahli menyatakan bahwa menurut Prof. Faure, Pasal 41 dan Pasal 42 UU Lingkungan Hidup adalah *dependent crime* sehingga untuk penegakan hukum tidak dibutuhkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dan pidananya relatif berat. Akan tetapi setelah ditunjukkan makalah Faure yang mengatakan bahwa "[pada Pasal 41 UU Lingkungan Hidup] terdapat ketergantungan pada hukum administrasi," Ahli tidak menjawab. Ahli berpendapat bahwa suatu peraturan berlaku pada saat diundang-undangkannya walaupun terdapat pasal peralihan yang memberikan waktu 5 tahun untuk penyesuaian.

### Asep Warlan Yusuf:



Ahli menerangkan bahwa isi surat Menteri No. 1456 merupakan tanggapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan disebutkan dalam surat Menteri tersebut bahwa PT Newmont Minahasa Raya dapat diperkenankan untuk menempatkan limbah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang

### Saksi Terdakwa



**Prof Daud Silalahi:** Ahli adalah Doktor dan Guru Besar dalam bidang hukum lingkungan yang pernah menjabat sebagai sekretaris Staf Ahli di Departemen Kehakiman dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Ahli dalam rangka perumusan yang mengintegrasikan pendapat ahli teknis dan hukum di KLH dan Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Lingkunga Hidup (UU Lingkungan Hidup).

Menurut Ahli, UU Lingkungan Hidup adalah alat pengelolaan dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan, dan karena itu ketentuan pidana dalam UU Lingkungan Hidup harus dirancang sebagai bagian dari hukum administratif. Artinya pendekatan pengelolaan lingkungan diletakkan sebagai suatu masalah administrasi dulu, yaitu, tentang pemberian izin. Sedangkan pidana merupakan alternatif terakhir, ketika upaya-upaya dalam hukum administratif tidak bisa diberlakukan. Dengan kata lain, istilah dari Tindakan Lingkungan Hidup itu tidak dapat digunakan, karena merujuk pada filosofinya, hukum lingkungan hidup adalah bagian dari suatu perkembangan, dan tidak secara langsung berhubungan dengan individu tapi dengan lingkungan hidup itu sendiri.

Ahli menyatakan bahwa prinsip hukum lingkungan hidup adalah prinsip: pencemar membayar ganti rugi, dan prinsip: pencemar melakukan pencegahan. Yang dimaksud di sini adalah, misalnya, terkait dengan ganti rugi dan pemeliharaan lingkungan yang merupakan sengketa perdata yang mengacu pada hukum privat, larangan untuk melanggar baku mutu lingkungan dan dikaitkan dengan ongkos-ongkos pelestarian lingkungan, harus diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa perdata dan bukan dengan tindakan pidana. Penyelesaian sengketa secara perdata harus menjadi prioritas pertama, atau biasa disebut sebagai asas subsidiaritas.

Menurut Ahli, Asas Subsidiaritas itu dapat dikesampingkan apabila terdapat "hal yang meresahkan", yaitu, apabila fungsi (lingkungan), bukan masyarakat yang terancam, artinya "hal yang meresahkan" itu harus dilihat dari perspektif lingkungan. Dengan demikian jika ada pernyataan yang dipublikasikan melalui media massa (koran atau televisi) tidak dapat diartikan secara langsung sebagai suatu hal yang "meresahkan", karena "keresahan" tersebut harus ada hubungannya dengan pelestarian lingkungan.

Ahli menyatakan bahwa pemerintah juga harus bertanggungjawab agar perusahaan berperilaku baik. Untuk itu pemerintah harus melakukan pembinaan menggunakan instrumen-instrumen untuk mengendalikan, memperbaiki dan mendorong agar perilaku perusahaan tersebut lebih 9atau bertambah) baik. Hal tersebut merupakan usaha preventif yang masuk dalam instrumen hukum administratif.

Menurut Ahli ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam memberikan sanksi pidana, yaitu: (i) doktrin *prime major jurisdiction* atau yurisdiksi primer sebelum kasus diajukan ke pengadilan, yaitu, harus diserahkan dulu kepada instansi yang memberi izin dan atau berwenang, (ii) harus ada fakta-fakta perusakan atau pencemaran lingkungan yang diperoleh dari instansi berwenang sebelum tindak pidana dapat dinyatakan. Fakta-fakta mengenai pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup harus dikeluarkan oleh instansi yang sah; (iii) UU Lingkungan Hidup secara tegas telah menyatakan bahwa Asas Subsidiaritas harus diterapkan sebelum kasus dapat dipidanakan.

Ahli menyatakan ada tiga jenis atau metode untuk membuktikan tindak pidana korporasi (*corporate crime*) yang merupakan proses dari hukum administrasi negara, yaitu: (i) adanya hubungan kausalitas yang dilakukan dengan mengambil sampel (*legal sample*) yang sesuai dengan ketentuan; (ii) menggunakan analisis laboratorium dengan menggunakan laboratorium yang secara sah ditunjuk pemerintah (*legal laboratory*) untuk menganalisis sampel; (iii) semua analisis harus diinterpretasikan oleh ahli-ahli terkait.



**Prof. Andi Hamzah:** Ahli adalah ahli dalam bidang Hukum Pidana dan Ahli menyatakan bahwa ia, secara tidak langsung, ikut dalam merumuskan UU Lingkungan Hidup.

Menurut Ahli, Asas Subsidiaritas dalam UU Lingkungan Hidup adalah suatu penerapan hukum administratif yang harus dilakukan lebih dahulu, kemudian baru diterapkan hukum pidana yang merupakan bagian paling akhir atau sebagai usaha terakhir dalam penegakan hukum lingkungan. Atau, apabila penerapan hukum lingkungan

## 12. Ahli-Ahli hukum

disebutkan dalam surat Menteri Lingkungan Hidup tersebut.

Ahli menerangkan bahwa surat Menteri No. 1456 bukan bersifat izin, namun merupakan surat biasa yang dikirim oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada PT Newmont Minahasa Raya.

Hakim menanyakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sony Keraf, disebutkan bahwa surat Menteri No. 1456 tersebut merupakan izin sementara. Sebagai tanggapan, Ahli menerangkan bahwa dalam konsep hukum administrasi tidak terdapat istilah "izin sementara".

Ahli menjelaskan bahwa apabila pemerintah tidak menjawab melalui surat Menteri No. 1456 dan tidak mengeluarkan izin dalam jangka waktu tertentu tidak berarti pemerintah mengizinkan [penempatan tailing di dasar laut] tetapi, berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemerintah justru menolak. (please improve this sentence, I am not sure I understand it)

Saksi menjelaskan bahwa hukum Indonesia telah membakukan izin dengan menggunakan kata z. Alasan Saksi adalah bahwa penggunaan kata i-z-i- n karena kata izin tersebut memiliki makna hukum, maka izin berlaku sebagai instrumen pemerintahan. Karena itu izin dibedakan dengan ijin yang kita lakukan atau kita sebut atau kita gunakan sehari-hari.

secara perdata belum "mempan", maka baru dapat dilanjutkan secara pidana.

Menurut Ahli, di UU Lingkungan Hidup Negara Belanda mengatur bahwa hukum pidana bisa menjadi nomor satu atau didahulukan atau menjadi *primum remedium* jika Terdakwa adalah residivis, yaitu, sebelumnya sudah pernah melanggar hukum lingkungan atau jika instrumen administratifnya dan/atau hukum perdata tidak efektif, seperti, misalnya, adanya kolusi antara Terdakwa dan Menteri Lingkungan Hidup atau jika ada kesalahan disengaja seperti yang terjadi di Bhopal, India, di mana ada kebocoran bahan kimia di pabrik yang mengakibatkan kematian, luka-luka pada manusia dan kerusakan pada lingkungan.

Terkait dengan kasus Teluk Buyat, Ahli berpendapat bahwa apabila ada orang yang mengaku gatal-gatal atau benjol, harus dibuktikan terlebih dahulu hubungan kausalitasnya dan diperiksa oleh ahli yang berkualifikasi, baru bisa dikatakan terjadinya pencemaran dan akibatnya apa, atau, dengan kata lain, tidak bisa dilihat secara individual tapi unsur-unsur dalam ekosistem itu atau dalam lingkungan hidupnya harus dilihat juga.



Menurut Ahli, kejahatan korporasi itu terjadi: (i) jika kejahatan tersebut dilakukan oleh pemimpin suatu korporasi yang memerintahkan atau memimpin pelanggaran tersebut, (ii) jika perbuatan pemimpin perusahaan tersebut menguntungkan perusahaan.

Menurut Ahli apabila seorang pemimpin tidak tahu bahwa telah ada orang lain yang melakukan pencemaran sehingga dia tidak melakukan tindakan apa-apa, maka pemimpin tersebut tidak bisa dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sebab tidak memenuhi unsur sengaja dan juga unsur melakukan perbuatan aktif. (added in Indonesian – not in English version)





Terkait dengan Pasal 41, Ahli berpendapat bahwa menurut isi Pasal 41 UU Lingkungan Hidup harus ada unsur kesengajaan. Dalam hubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, Pasal 41 UU Lingkungan Hidup harus diartikan sebagai tindakan melakukan suatu perbuatan aktif dengan sengaja atau, dengan kata lain, tidak bisa diartikan sama dengan *omission* atau sengaja mengabaikan.

**Kesimpulan:** Kedatangan flamboyan Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum Muladi disambut dengan begitu mengagumkan yaitu, dengan kawalan polisi, pengawalan mobil dan didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Jenderal Suharto dari Kepolisian Republik Indonesia. Namun, sayangnya, kesaksiannya kurang mengagumkan, termasuk ketika saksi harus meninggalkan persidangan di tengah-tengah keterangannya untuk "mengejar" pesawat sehingga baik tim Pembela maupun saya sendiri tidak dapat melakukan pemeriksaan silang terhadapnya. Karena itu saya kehilangan hak saya untuk memeriksa silang saksi itu. Pada waktu itu Ahli di bawah sumpah mengatakan bahwa ia akan kembali minggu depannya untuk menyelesaikan kesaksiannya, namun ia bukan saja tidak pernah memenuhi janjinya tetapi juga tidak pernah memberitahukan penyebab ketidakhadirannya di persidangan. Karena itu saya mohon agar keterangan Ahli ini dicoret dari catatan sidang dan dengan demikian juga tidak akan perlu ada tanggapan dari saya. Sepertinya baik Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama sepakat bahwa UU Lingkungan Hidup No. 23/1997 memang merupakan UU bersifat administratif yang menerapkan sanksi-sanksi pidana apabila seluruh upaya administratif ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya gagal memberikan penyelesaian atau gagal dalam menangani masalah lingkungan hidup.

### 13. Kadar Logam Dalam Darah

Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum	Ahli Terdakwa
 <p><b>Dr Budiawan:</b> Saksi menyatakan bahwa ia adalah ahli dalam bidang toksikologi. Saksi menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2004 ia melakukan pemeriksaan darah dari empat warga Teluk Buyat. Keempat warga Buyat tersebut adalah: Rasit Rahmat, Juhria, Masna Stirman dan Srifika. Saksi menyatakan bahwa penelitian tersebut tidak menganalisis metil merkuri, hanya total merkuri. Saksi menyatakan bahwa berdasarkan referensi yang dipakai oleh WHO, IPCS (<i>International Program on Chemical Safety</i>), toleransi kadar merkuri dalam tubuh manusia adalah 8 ppb.</p> <p>Saksi menegaskan bahwa angka 8 juga dipakai sebagai angka rata-rata untuk komunitas yang mengonsumsi ikan kurang dari satu kali per minggu. Saksi menolak prosedur pengambilan sampel sebagaimana diatur dalam <i>California Poison Action Line</i> per 22 Januari 2002 yang menyatakan bahwa apabila kadar merkuri dalam darah diuji, maka penting diperhatikan agar produk makanan laut tidak dikonsumsi sekurang-kurangnya 30 jam sebelum dilakukan pengujian. Saksi menyatakan dalam BAP-nya bahwa tingkat merkuri antara 200 dan 500 mikrogram per liter darah berpotensi mengakibatkan gejala penyakit neurologi.</p> <p>Atas kesimpulan laporan Minamata Institute dan CSIRO Saksi sependapat bahwa tidak ada penyakit Minamata di Teluk Buyat. Atas pernyataan Penasehat Hukum bahwa dalam kesimpulan Minamata Institute dan CSIRO disebut bahwa konsentrasi total merkuri pada rambut penduduk Buyat dan Ratatotok belum cukup untuk dapat menimbulkan keracunan, Saksi kesulitan untuk menjawabnya.</p>	 <p><b>Keith Bentley:</b> Ahli adalah ahli dalam bidang toksikologi lingkungan yang melakukan pemeriksaan dan penelitian mengenai efek logam berat terhadap tubuh manusia. Ia juga anggota dewan pengawas untuk <i>International Program on Chemical Safety</i> yang disingkat IPCS (dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh IPCS telah menjadi bagian dari keterangan yang dirujuk dalam persidangan perkara pidana No. 284/Pid.B/PN.MDO/2005, antara lain, IPCS tahun 1990 dan tahun 1996).</p> <p>Saksi juga pernah menjadi konsultan lembaga-lembaga di bawah naungan PBB yaitu : Badan Kesehatan Dunia, Badan Buruh Internasional, Program Lingkungan Hidup PBB dan ahli untuk WHO.</p> <p>Ahli menegaskan keterangan dalam Laporan Konferensi Seminar Internasional tentang "<i>Mining Environment and sustainable development, A lesson from Gold Mining Company in Buyat Bay, North Sulawesi, Indonesia UNSRAT 2005</i>", dengan menyatakan bahwa: (1) konsentrasi rata-rata dari seluruh logam berat yang diperiksa, dalam kasus ini merkuri dalam darah dan rambut, dalam tubuh masyarakat sekitar Desa Ratatotok, Buyat Pantai dan Belang berada di bawah konsentrasi yang ditolerir IPCS dan (2) tidak ada hubungan yang signifikan antara konsentrasi logam berat Hg &amp; As dalam tubuh dengan penyakit yang diderita masyarakat di sekitar Ratatotok dan Buyat, khususnya gangguan neuropatis, benjol, dan jamur, lipoma, kista aerotoma, fibroma, papiloma dan neurofibromatosis.</p> <p>Ahli berpendapat bahwa nilai konsentrasi merkuri dalam darah yang normal pada manusia tidak menerapkan angka 8 sebagai patokan dari IPCS 1990 karena nilai itu merupakan nilai rata-rata. Namun, dengan adanya revisi dari dokumen IPCS tahun 1996, batas normal konsentrasi merkuri dalam darah manusia dengan tingkat konsumsi ikan rendah berkisar 2 hingga 20 ppb dan angka 8 ini tidak lagi menunjukkan suatu hal yang khusus dan tidak mempunyai kaitan dengan kesehatan manusia, yaitu tingkat konsentrasi merkuri dalam darah adalah 20 ppb. Untuk masyarakat yang mengonsumsi ikan dalam jumlah yang besar, tingkat nilai konsentrasi merkuri dalam darah adalah 50 mikrogram/l.</p> <p>Ahli berpendapat bahwa tingkat konsentrasi merkuri dan arsen pada masyarakat Buyat tidak berbeda dengan masyarakat di daerah lain di Indonesia maupun di dunia. Tingkat konsentrasi merkuri dan arsen pada ikan dan makanan laut lainnya di Teluk Buyat tidak berbeda dengan tempat-tempat lain di daerah kontrol di Sulawesi atau di pasar ikan Jakarta.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b> Keterangan Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum Dr Budiawan di bawah sumpah, baik dalam BAP dan di persidangan ini, cenderung menipu dan menyesatkan. Pada saat pemeriksaan silang ia mengaku bahwa nilai rata-rata 8 ppb merkuri pada darah berlaku bagi orang yang mengonsumsi kurang dari satu santapan ikan per minggu. Dengan demikian, rujukan ini tidak dapat diberlakukan pada masyarakat Buyat karena mereka mengonsumsi lebih dari satu santapan ikan per minggu. Bagaimana seorang ahli toksikologi bisa mengutip rujukan atau referensi yang salah di hadapan publik, termasuk di televisi dan media massa, adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal bagi saya.</p> <p>Ahli Terdakwa Keith Bentley mempunyai pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini, karena ia pernah menjadi salah satu anggota dewan pengawas WHO yang mengeluarkan referensi IPCS - referensi yang digunakan dan dikutip oleh Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum. Ahli Terdakwa memberi keterangan bahwa tingkat kandungan arsen pada masyarakat Buyat adalah 100 kali lebih rendah dari tingkat keracunan arsen paling sensitif. Saksi menerangkan bahwa warga Buyat pasti tidak terkontaminasi oleh arsen dan merkuri. Ahli mengomentari kualitas ilmu pengetahuan dalam Laporan Tim Teknis KLH yang diterbitkan tahun 2004, sebagai karya ilmiah terburuk yang pernah ia lihat. Dalam laporan Tim Teknis tersebut terdapat manipulasi data, penerapan rumus ilmiah yang salah dan asumsi yang menggelikan bahwa masyarakat di Teluk Buyat makan 10 kali sehari dengan mengonsumsi setengah kg ikan setiap kali makan (15kg/hari).</p>	

## 14. Kesalahan-kesalahan pada Data Kepolisian

Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi dan Ahli Terdakwa
 <p><b>AKBP. Munarman:</b> Ahli belum pernah berkunjung ke Teluk Buyat. Menurut keterangan Saksi, pengambilan sampel di Teluk Buyat dilakukan oleh tim dari Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia (Laboratorium Forensik) bersama dengan tim penyidik. Berdasarkan pengambilan sampel tersebut, Ahli menyatakan bahwa ia telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel air, sedimen (<i>tailing</i>), empat jenis ikan, kuku dan rambut dari 12 warga Dusun Buyat.</p> <p>Mengenai adanya perbedaan antara tabel data di BAP dengan hasil yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik, Ahli mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi karena bukan Ahli yang mengetik hasil pengujian.</p> <p>Ahli tidak dapat menjelaskan mengapa hasil penelitian Kepolisian untuk Teluk Totok lebih tinggi daripada di Teluk Buyat, ia juga tidak bisa menjelaskan variabel yang tinggi di antara sampel-sampel tersebut.</p> <p>Ahli juga tidak dapat menjelaskan mengapa hasil penelitian Kepolisian untuk [kadar logam berat dalam] air laut tinggi, namun pada ikan kadarnya berkisar antara rendah dan normal.</p> <p>Dalam menanggapi adanya perbedaan yang sangat jauh antara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan hasil penelitian Tim Terpadu KLH 2004, Tim Independen Pemda Sulut 2004 dan hasil penelitian dari lembaga-lembaga penelitian yang terakreditasi (misalnya, ALS Bogor, CSIRO dan WHO – Minamata Institute) lainnya, Ahli mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, hal itu dapat disebabkan karena penelitian lembaga-lembaga tersebut dilakukan pada tahun 2004 setelah operasi PT Newmont Minahasa Raya sudah berhenti, sementara sampel Kepolisian diambil pada bulan Juli 2004 ketika PT Newmont Minahasa Raya masih beroperasi.</p>	 <p><b>Sri Bimo Andi Putro:</b> Saksi dan Ahli adalah <i>Senior Supervisor</i> di Laboratorium ALS (<i>Australian Laboratory Service</i>).</p> <p>Saksi dan Ahli membenarkan bahwa PT Newmont Minahasa Raya pernah mengirimkan bahan berupa cairan, air dan padat berupa tanah untuk dianalisis atau diperiksa di laboratorium ALS (sampel tersebut adalah <i>split sample</i>/pisahan dari pengambilan sampel bulan Juli 2004)</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan bahwa dalam hal pengambilan sampel terdapat petunjuk untuk melakukan pengambilan sampel dengan baik, termasuk di dalamnya petunjuk mengenai penyegelan botol yang berisikan sampel untuk kepentingan analisis di mana botol yang diterima harus dalam keadaan tertutup rapat, sebab apabila segel pecah maka ada kemungkinan botol bisa terbuka dan isinya tumpah, jadi ada kemungkinan terkontaminasi. Saksi dan Ahli menyatakan bahwa PT Newmont Minahasa Raya selalu mengirimkan sampel dalam botol bersegel sesuai dengan protokol ALS.</p>  <p><b>Dr. Mun'im Idris:</b> Saksi adalah Ahli dalam bidang kedokteran forensik dan telah memiliki pengalaman di berbagai kasus terkenal, di antaranya, kasus Poso, kasus Dili, kasus kerusakan Pontianak, kasus kerusakan Mei, kasus Tommy Soeharto, kasus Tommy Winata dan kasus Marsinah. Ahli menyatakan bahwa laboratorium mana pun (termasuk Laboratorium Kepolisian) tidak berwenang untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian.</p> <p>Kepada Ahli disampaikan bahwa terdapat perbedaan jumlah sampel sejak saat pengambilan, pemeriksaan di laboratorium forensik sampai dengan proses persidangan, bahkan ada jeda waktu antara saat pengambilan sampel sampai pemeriksaan di laboratorium. Menanggapi hal tersebut, Ahli menyatakan bahwa untuk tercapainya keberhasilan pengungkapan suatu kasus, [maka pihak berwenang] harus memenuhi empat hal, yaitu (1) pemeriksaan (2) keaslian barang bukti (3) teknik dan (4) pemeriksaan dan rekonstruksi.</p> <p>Menurut Ahli dengan terjadinya perubahan jumlah sampel dan adanya jeda waktu antara diambilnya sampel barang bukti sampai pada disegelnya sampel sebagai barang bukti, maka menurut Ahli kesahihan barang bukti yang digunakan dalam laporan laboratorium kriminalistik tersebut dapat diabaikan.</p> <p>Menurut Ahli karena perubahan yang terjadi pada jumlah sampel serta jeda waktu antara saat sampel diambil dan saat sampel tersebut disegel untuk dijadikan barang bukti, keabsahan barang bukti yang digunakan dalam pelaporan tindak pidana sebaiknya dikesampingkan.</p> <p>Menurut Ahli pemeriksaan terhadap 12 orang warga Buyat Pante tidak dapat dikategorikan telah mewakili seluruh komunitas Buyat Pante, karena seharusnya pemeriksaan dilakukan minimal atas 30 orang warga Buyat Pante. Hal ini menurut ilmu statistik barulah dapat dianggap representatif untuk mewakili komunitas Teluk Buyat</p>  <p><b>Shakeb Afsah:</b> Saksi dan Ahli memiliki pengalaman 15 tahun melakukan analisis data lingkungan di 12 negara, termasuk Indonesia, dan telah memberikan kuliah di berbagai universitas ternama di seluruh dunia.</p> <p>Ahli pernah membaca dan melakukan analisis atas kadar merkuri dan arsen dari berbagai laporan penelitian, termasuk penelitian Laboratorium Forensik yang dilakukan di Teluk Buyat. Dari sudut pandang statistik, Ahli memperoleh hasil bahwa setiap penelitian yang telah dilakukan memiliki nilai yang tidak jauh berbeda, sedangkan hasil penelitian Laboratorium Forensik sangat berbeda jauh di atas semua hasil penelitian yang lain</p> <p>Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan data RKL/RPL dan data WHO, data kuantitatif kadar merkuri di Teluk Buyat adalah 3,66 gram/hari, sedangkan untuk data dari Laboratorium Forensik kandungan merkuri adalah sekitar 77.000 gram pada hari pihak Kepolisian melakukan pengambilan sampel. Ahli berpendapat bahwa hasil pengujian pihak Kepolisian ini tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan merkuri, dan sulit dijelaskan secara kuantitatif.</p>

Kesimpulan: Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum Munawardin dari Kepolisian Republik Indonesia sama sekali tidak membantu memperjelas kasus ini. Bukan hanya ia tidak tahu mengapa sampel yang diterima di laboratorium bisa lebih banyak dari yang diambil di lapangan, ia juga tidak dapat menjelaskan mengapa nilai rata-rata merkuri dalam air [laut] yang diambil pada titik-titik pengambilan sampel di Teluk Totok lebih tinggi daripada di Teluk Buyat.

Ia juga tidak dapat menjelaskan mengapa hasil [penelitian] pada ikan menunjukkan hasil normal padahal [hasil penelitian] pada air menunjukkan [kandungan logam yang] tinggi.





Kemudian ia juga tidak dapat menjelaskan mengapa hasil penelitian air [laut] dari Kepolisian berbeda dengan hasil penelitian sampel *split* [PT Newmont Minahasa Raya] dan hasil penelitian yang lainnya.

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kepolisian juga bersaksi bahwa ia adalah anggota Tim Teknis Terpadu yang mengambil sampel pada bulan September dan bahwa air [laut] pada saat itu baik-baik saja. Ketika ditanya sampel Kepolisian yang diambil bulan Juli 2004 menunjukkan hasil tinggi dan hasil Tim Teknis Terpadu menunjukkan hasil normal, Saksi menyarankan jawaban sebagai berikut: "Saya juga bagian dari Tim Terpadu dan pengambilan sampel dilakukan Tim Terpadu itu antara tanggal 6 dan 12 September; saat itu PT Newmont Minahasa Raya sudah tidak beroperasi, dan *tailing* sudah tidak dibuang pada waktu itu." Namun demikian, argumen ini salah karena PT Newmont Minahasa Raya masih tetap menempatkan *tailing* sampai bulan Oktober 2004. Jelas bahwa hasil penelitian air laut pihak Kepolisian masih tetap tidak dapat dijelaskan.

Saksi dan Ahli Terdakwa, Sri Bimo Andi Putro, adalah seorang senior supervisor pada sebuah laboratorium terakreditasi, yaitu ALS. Ia bersaksi bahwa laboratorium menggunakan prosedur pengawasan dan penyimpanan yang sesuai, termasuk juga duplikat dan replika sampel ditambah dengan rujukan tersertifikasi untuk melakukan pengawasan ketat atas kualitas.

Ahli Munim Idris bersaksi bahwa pengumpulan dan pengambilan bukti [pihak Kepolisian] dilakukan dengan ceroboh dan seharusnya dianggap tidak sah. Ia mengatakan bahwa petugas laboratorium Kepolisian tidak berkompeten untuk memberikan kesimpulan tentang kesehatan atau penyebab atau akibat, karena hal tersebut seharusnya disimpulkan oleh ahli yang kompeten, seperti, misalnya, seorang dokter. Ahli Terdakwa, Shakeb Afsah menunjukkan bahwa hasil Kepolisian untuk merkuri ketika dibandingkan dengan sampel air WHO yang diambil dua minggu kemudian, ternyata berbeda dengan faktor sebesar dua juta persen.

## 15. Masalah Kesehatan

<p><b>Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum</b></p>  <p><b>Dr Jane Pangemanan:</b> Saksi menyatakan bahwa warga Buyat Pantai mengalami gejala gangguan neurologis (syaraf), tetapi Saksi tidak dapat menyimpulkan diagnosis karena masih diperlukan pemeriksaan tambahan karena hubungan antara tailing dan penyakit masyarakat belum dapat disimpulkan. Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan laboratorium (berkenaan dengan penyakit penduduk Buyat Pantai). Saksi adalah orang yang mengantar warga [Teluk Buyat] (secara bergantian) ke Jakarta dengan dana perjalanana yang disediakan Ariyanti Baramuli. Saksi menyatakan tidak melihat hubungan antara <i>tailing</i> dan penyakit masyarakat karena tidak ada penelitian yang menyimpulkan demikian.</p>	<p><b>Saksi dan Ahli Terdakwa</b></p>  <p><b>Dr Sandra Rotty:</b> Saksi dan Ahli bekerja sebagai dokter pemerintah dan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Ratatotok.</p> <p>Pada tahun 1999, Saksi dan Ahli pernah menerima laporan tentang penyakit kulit aneh yang timbul di daerah Buyat Pante. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ke lapangan, maka diketahui bahwa penyakit kulit tersebut adalah <i>scabies</i> atau kudis. Setelah itu pasien yang menderita keluhan tersebut diberi pengobatan dan semuanya berhasil disembuhkan.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan bahwa ia juga melakukan pemeriksaan rutin kesehatan dan menemukan bahwa penyakit yang paling banyak diderita adalah penyakit infeksi saluran pernafasan atas, penyakit kulit dan gangguan saluran pencernaan.</p> <p>Sepengetahuan Saksi dan Ahli penyakit kulit tersebut disebabkan karena kurangnya kebersihan (<i>hygiene</i>) dan sanitasi masyarakat, serta adanya perilaku hidup yang kurang sehat.</p> <p>Lebih lanjut lagi Saksi dan Ahli menerangkan bahwa menurut pasien dari Buyat Pante untuk menggunakan fasilitas Puskesmas mereka harus menunggu persetujuan dari LSM.</p> <p>Mengenai bayi Andini, Saksi dan Ahli menerangkan bahwa pada bulan Februari [2004] Andini dibawa oleh ibunya pertama kali ke Puskesmas dengan keluhan infeksi pada pusar. Kemudian Saksi dan Ahli melakukan tindakan medis sehingga infeksi tersebut sembuh.</p> <p>Kemudian, pada bulan Maret 2004 Andini dibawa lagi ke Puskesmas menderita infeksi jamur. Kemudian, setelah diberikan pengobatan, orangtua Andini diminta datang kembali apabila Andini belum sembuh. Namun kemudian, Saksi dan Ahli dan stafnya melihat di televisi bahwa oleh orangtuanya Andini dibawa ke Manado untuk berdemonstrasi. Setelah Andini kembali dari Manado, Saksi dan Ahli menyuruh stafnya mengambil Andini untuk melakukan pemeriksaan kembali, akan tetapi keluarga Andini menolak. Akhirnya, Saksi dan Ahli sendiri yang pergi ke rumah Andini dan melakukan pemeriksaan di tempat. Dari pemeriksaan tersebut Saksi dan Ahli mendiagnosis Andini menderita <i>ictiosis</i>, yaitu penyakit kulit kering dan bersisik. Saksi dan Ahli menyarankan agar ibu Andini segera kembali lagi ke Manado untuk pengobatan lebih lanjut tapi ibu Andini tidak mau karena ia sudah tidak percaya lagi dengan dokter-dokter di Manado. Setelah itu Saksi dan Ahli tetap meminta stafnya ke lapangan untuk memantau kondisi kesehatan Andini.</p> <p>Pada tanggal 19 Juni 2004 Saksi dan Ahli dan stafnya melakukan kegiatan Posyandu imunisasi di Pantai Buyat. Pada saat itu Andini juga diberikan imunisasi. Saksi dan Ahli menambahkan bahwa imunisasi hanya diberikan kepada bayi yang sehat.</p> <p>Pada tanggal 26 Juni 2004 Andini dibawa lagi ke Puskesmas dengan keluhan demam, batuk dan pilek. Saksi dan Ahli mendiagnosis bahwa Andini pada saat itu menderita ISPA dengan kondisi berat badan yang masih belum normal (kurang gizi). Namun, secara keseluruhan, menurut Saksi dan Ahli penampilan Andini sangat baik dan kulitnya sudah ada perbaikan. Setelah diberikan pengobatan, Saksi dan Ahli meminta kepada ibu Andini agar bila tidak ada perbaikan dalam waktu 2-3 hari Andini dibawa kembali ke Puskesmas dan bila tidak kembali dalam waktu tersebut, maka pasien dianggap sudah sembuh.</p> <p>Pada tanggal 3 Juli 2004 Saksi dan Ahli mendengar bayi Andini telah meninggal dunia. Saksi dan Ahli dan stafnya yang pergi ke lapangan menemukan bahwa, ternyata, Andini tidak diberi obat-obatan yang telah diberikan oleh Saksi dan Ahli.</p>
<p><b>Saksi dan Ahli Terdakwa</b></p>  <p><b>Dr Joy Rattu:</b> Saksi dan Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan pernah melakukan pelayanan dan penelitian di Buyat Pantai pada tahun 2004.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan setelah penelitian dilakukan, tim dokter memberi rujukan untuk mengoperasi tumor jinak yang diderita para penduduk. Namun, pada saat dokter bedah akan melakukan pembedahan warga desa Buyat Pantai memberikan argumentasi bahwa tumor tersebut jangan dioperasi karena akan dijadikan barang bukti di pengadilan. Karena itu, warga yang datang untuk diobati bukan berasal dari Buyat Pantai tapi justru dari Desa Ratatotok dan Desa Buyat.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan bahwa penyakit yang ditemukan di Buyat Pantai sama dengan penyakit yang ditemukan di tempat bakti sosial lainnya seperti di pesisir Tuminting, Bori atau Amurang.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan bahwa ia melakukan penelitian terakhir di Buyat pada tahun 2005. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah konsentrasi arsen [in Indonesian: dalam air seni masyarakat] secara umum masih di bawah batas baku mutu. Hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi arsen secara umum masih di bawah ambang batas yang ditentukan. Hasil penelitian tersebut juga telah dibawakan di seminar internasional pada tahun 2005 di Manado dan di Maastricht, Belanda.</p>	<p><b>Saksi dan Ahli dari Terdakwa</b></p>  <p><b>Dr Winsy Warouw:</b> Saksi dan Ahli adalah Guru Besar di Universitas Sam Ratulangi dalam bidang Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin dan telah terlibat dalam penelitian berkesinambungan di Teluk Buyat dari tahun 1991 sampai sekarang. Saksi dan Ahli menegaskan dua makalahnya yang berjudul "<i>Survey of Skin Diseases Among the People of the Village in Bay of Ratatotok and the Bay of Buyat</i>" dan "<i>Pola Penyakit Kulit pada Penduduk di sekitar Teluk Buyat, Ratatotok Timur, Minahasa</i>", sebagai laporan penelitiannya yang menyimpulkan bahwa penyakit kulit yang diderita masyarakat tersebut adalah penyakit kulit biasa seperti dermatitis, kudis dan eksim.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan ia tidak pernah menemukan gejala-gejala keracunan logam berat di tengah masyarakat Teluk Buyat, apalagi penyakit Minamata.</p> <p>Saksi dan Ahli juga menerangkan pada persidangan bahwa ia pernah memeriksa bayi Andini dan telah menawarkan agar bayi Andini dirawat di rumah sakit secara gratis untuk mendapatkan pengobatan penyakit dermatitis dan kekurangan gizinya yang diderita. Dari pemeriksaan awal tersebut ia menyatakan bahwa bayi itu masih bagus mimiknya dan tertawa. Namun demikian LSM menyarankan kepada ibu bayi Andini agar bayinya tidak usah dirawat.</p>
<p><b>Kesimpulan:</b> Pada pemeriksaan silang, dr Jane Pangemanan mencabut pernyataannya tentang keracunan logam berat di Buyat. Dr Jane Pangemanan mengaku bahwa ia belum melakukan penelitian yang memadai atau pun konsultasi dengan para ahli untuk menyimpulkan bahwa warga Teluk Buyat telah terkontaminasi.</p> <p><b>Dr Sandra menerangkan di persidangan dan juga ke seluruh dunia bahwa bayi Andini meninggal karena terlambatnya pemberian perawatan yang memadai disebabkan adanya beberapa aktivis LSM yang</b></p>	

menghentikan pemberian obat dan perawatan kesehatan terhadap bayi Andini. Dr Sandra menyimpulkan secara meyakinkan bahwa gejala penyakit yang ada di tengah masyarakat Teluk Buyat sama dengan gejala penyakit di seluruh desa pesisir pantai lain di seluruh Indonesia. Hal ini memperjelas bahwa orang-orang yang mengaku dirinya dokter dan LSM yang beroperasi di luar sistem Kesehatan Publik telah menyebarkan berita yang menyesatkan tentang keadaan kesehatan [di Teluk Buyat].


Dan ketika pengobatan ditawarkan secara cuma-cuma kepada bayi Andini, mereka malah menyarankan agar bayi tersebut tidak usah dirawat dan tidak usah diinapkan di rumah sakit di Manado dan bahkan obat yang diresepkan kepada bayi Andini juga tidak pernah diberikan. Dr Joy Rattu menyatakan bahwa kondisi kesehatan di masyarakat Buyat hampir sama dengan yang terdapat di tempat lainnya. Catatan medis yang disajikan para dokter menegaskan hal tersebut dan telah pula diajukan di pengadilan. Saksi Terdakwa menegaskan bahwa tidak terdapat bukti adanya penyakit aneh, dan bahwa semua kondisi kesehatan didiagnosis dengan menggunakan prosedur klinis yang memadai, dan bahwa tidak ada hubungan antara penyakit yang diderita masyarakat dengan tailing tambang dari kegiatan pertambangan.

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

pg-52

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

First allegations of Pollution - Manado Post, 1995  
Except... The mine did not start operations until 1996



**Alleged for Waste Disposal, PTNMR is sued by 32 families to LBH Manado, MP.**

PTNMR, a gold mining company, was protested by 32 families of Buyat village, Kotabunan, Bolaang Mongondow. They claimed to suffer from loss due to PTNMR waste since two years ago, even they are now threatened for removal.

..... "We used to catch approximately 10,000 nener per day, yet, since the tailings are disposed to the sea, we no longer catch it every day. We are lucky if in a month one of us is able to catch 100 nener," said Rudy.

...The report was seriously responded by Executive Secretary of Walhi Sulut, Suwiryono Ismail. He said tailings is toxic, despite it is waste of natural rock, it makes pollution when it enter the sea or river for its concentration and characteristics have changed after physical treatment process.

**Operations Started 23 March 1996**

pg-53

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Banyak LSM "anti pertambangan" menggunakan persoalan masyarakat atau lingkungan sebagai tameng tetapi tujuan utama mereka adalah untuk menghentikan arus investasi



pg-54

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Pada tahun 1999, Anwar Stirman, yang mengaku sebagai seorang nelayan lokal, pergi ke California bersama beberapa orang lainnya, termasuk Chalid Mohammad dari JATAM, Yani Sagaroa dari LOH-Sumbawa dan Fuji Halim dari LBH Manado. Perjalanan ini difasilitasi oleh Kevin Dixon dari *Project Underground*.



pg-55

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Setelah membuka jalan, berbagai peristiwa mulai bergulir di Manado pada tahun 2001. April 2000, semua organisasi anti-globalisasi/ anti-tambang utama dunia mendarat di Indonesia dan mengadakan “Konferensi Internasional tentang Pembuangan Tailing Bawah Laut”.
- Di konferensi inilah, dengan didukung LSM-LSM anti-globalisasi/ anti-tambang, WALHI meluncurkan booklet kampanye mereka, “dari Minamata ke Minahasa”
  - booklet ini telah menarik perbandingan yang salah antara efek dari cinnabar dengan metil merkuri (senyawa merkuri organik beracun yang menjadi penyebab penyakit Minamata).

pg-56

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan 10 tahun sekali dijadwalkan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada bulan September 2002. Pertemuan Persiapan Asia Pasifik atau PrepCom-4 diadakan di Bali pada tanggal 27 Mei sampai 7 Juni 2002.
  - Kedua kelompok ini memiliki dua sasaran - satu, melarang penggunaan cianida dan dua, melarang pembuangan tailing bawah laut. Kelompok internasional dengan bantuan boneka-boneka lokalnya, WALHI dan JATAM memerlukan “masyarakat korban yang terkena dampak” untuk memberi kesaksian dan membagi-bagikan literatur propaganda mereka.

pg-57

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- WALHI, JATAM dan kelompok Buyat Pante mulai “berbisnis” kembali menyambut pertemuan *Extractive Industries Review* Bank Dunia kawasan Asia-Pasifik yang diadakan di Bali tanggal 24 - 29 Maret 2003.
- Di Bali, tidak ada yang percaya pada “kesaksian” mereka dan fiksi ilmiah ala majalah Bobo sebagai bukti ilmiah yang nyata. Pada akhirnya, kelompok anarkis tersebut *walk out* dari konferensi.
- Kelompok anti-globalisasi/ anti-tambang internasional akhirnya terkucil; mereka tidak lagi terlalu membutuhkan jasa boneka lokal mereka
- Selanjutnya WALHI dan JATAM juga tidak memerlukan kelompok aktor masyarakat, dan mereka kembali ke kegiatan semula, yakni sebagai petani dan nelayan di Buyat Pante.

pg-58

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Bagi yang pernah membaca BAP Polri, barangkali jelas mengapa semua warga yang memberi kesaksian di depan Polisi dan JPU di persidangan memberi jawaban yang sama, kata-per-kata. Para warga Buyat Pante ini telah diberi pelatihan, praktek dan pengalaman bertahun-tahun, bagaimana bertindak dan menjawab pertanyaan. Contohnya: berapa jauh anda harus pergi menangkap ikan? Jawabannya selalu: **lima mil**.
- Pelatihan yang begitu banyak oleh berbagai LSM lokal dan internasional ini seharusnya bisa memudahkan petugas penyidik yang sudah memiliki serangkaian pertanyaan standar ketika menyiapkan BAP untuk perkara ini. Sungguh mengecewakan bahwa petugas kepolisian yang berpengalaman mengabaikan fakta yang signifikan ini.

pg-59

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT



### Manipulasi Media dan Publik 2004 – 2006

- Pada dasarnya para aktor Teluk Buyat ini telah dicampakkan oleh LSM-LSM internasional dan nasional. Namun di awal 2004, Rignolda dan “kawan-kawan”, termasuk Raja Siregar dari WALHI, dan seorang aktivis dari Kanada bernama Evan Edinger, memulai misi baru.
- Rignolda baru saja sukses dalam kampanyenya di Arakan dengan mengusir LSM yang didanai USAID, yakni NRM (Natural Resource Management) dan fokusnya kini beralih ke Buyat.
- “Rignolda dan kawan-kawan”, termasuk Mer-C, menengarai bahwa karena penduduk Teluk Buyat darah mereka mengandung merkuri dan arsen, mereka **tentunya** menderita karena telah terpapar merkuri dan arsen secara terus menerus.

pg-60

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Rignolda dkk menggunakan hanya 10 dari 20 sampel darah WALHI dalam penelitiannya dan membuat kesimpulan bahwa “*Keluhan neurologis yang dialami adalah konsisten dengan keracunan merkuri. Pengambilan sampel darah (2000) menunjukkan kandungan [As, Hg] yang tinggi dalam darah, [As] berkorelasi positif dengan [Hg], dan baik [As] maupun [Hg] tidak berkorelasi dengan usia*”.
- Kalau saja semua data yang digunakan, tidak akan ada korelasi sama sekali



pg-61

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Rignolda, Raja dan kawan-kawannya menyebarluaskan sebuah video sebagai bagian dari kampanyenya tahun 2004 untuk menyesatkan masyarakat. Film ini disebar secara luas dan menunjukkan seorang perempuan dengan kanker payudara yang dikait-kaitkan dengan tailing, ikan benjol-benjol, beberapa orang dengan benjolan - semuanya menyalahkan NMR tanpa dasar atas penyakit-penyakit ini.
- Bersamaan dengan peluncuran video ini, pada tanggal 29 Februari 2004, Rignolda dan kelompoknya melancarkan demonstrasi besar dimana mereka mempertontonkan bayi bernama Andini berkeliling Manado.



pg-62

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Atas permintaan Rignolda, pada tanggal 19 Juni 2004, Dr. Jane Pangemanan dan kelompoknya datang ke Buyat memeriksa 100 pasien dalam sehari.
- [Pada bulan Juli] sungguh disayangkan, dan barangkali seharusnya tidak terjadi, bayi Andini meninggal dunia. Rignolda mengeluarkan pernyataan pers yang menyatakan “**dokter dari UNSRAT telah memeriksa hampir 100 pasien dan menemukan bahwa semuanya memiliki gejala penyakit Minamata**”

pg-63

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- 17 July 2004, beberapa penduduk Buyat Pantai dan penasihat hukum mereka, Sitorus SH, mengajukan pengaduan kepada Polisi di Manado terhadap Departemen Kesehatan di tingkat Propinsi dan Wilayah. Para “warga” menuduh Pemerintah telah lalai. Dr. Jane Pangemanan menambahkan bahwa hasil penelitiannya di Buyat Pantai menunjukkan bahwa 80% pasiennya memiliki masalah kesehatan yang tidak biasa.



## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

### Menteri Kesehatan & NMR dilaporkan ke Polisi - penyidikan dimulai

- 19 Juli, dengan mengabaikan rencana tindakan yang sudah disepakati dari pemerintah propinsi dan Kepolisian Daerah bahwa mereka akan menyelidiki pengaduan ini, Dr. Jane Pangemanan, dengan didanai Aryanti Baramuli, membawa 4 orang “warga” masyarakat Buyat Pantai ke Jakarta, dimana mereka mengajukan pengaduan pidana kepada Polri tanggal 20 Juli terhadap Menteri Kesehatan dan NMR.

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Hal yang menarik, di dalam BAP yang diajukan Polisi dalam persidangan, nama Menteri Kesehatan secara misterius hilang dari dokumen yang diajukan.

????  
????



## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Media mulai mengganas, cerita Minamata di Buyat mengguncang bangsa...



## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Polri bertindak cepat. Mereka terbang ke Manado, lalu terus ke Buyat/ Ratatotok untuk melakukan pengambilan sampel.
- Sampel-sampel (termasuk sampel split untuk analisis independen) dikumpulkan dalam waktu 4 hari.
- Dua hari kemudian, tim yang berbeda yang dibentuk Gubernur Sulawesi Utara datang dan melakukan pengambilan sampel.
- Departemen Kesehatan pusat mengirimkan tim dari WHO/ Institut Minamata yang sampai di Buyat minggu berikutnya.
- Empat hari kemudian datang tim dari CSIRO dan di penghujung bulan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup juga datang dan mengumpulkan sampel.

pg-68

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Bagi saya sendiri, saya menyambut baik kedatangan berbagai tim yang hendak mengambil sampel dari Teluk Buyat ini, karena saya tidak khawatir siapapun akan menemukan masalah dalam air laut, ikan atau dampak kesehatan dari tailing tambang.
- Karenanya saya sungguh terkejut ketika pada tanggal 13 Agustus, Jenderal Suyitno Landung membuat pernyataan bahwa hasil Puslabfor menunjukkan Teluk Buyat tercemar. Bagaimana bisa? Kadar merkuri dalam air laut Teluk Buyat seharusnya sama seperti biasanya, yakni di bawah ambang batas deteksi perangkat laboratorium.
- Kami juga mendapat hasil sampel split yang diambil dengan Polisi dan hasilnya menunjukkan air laut yang bersih dan normal. Hasil dari tim Gubernur Sulawesi Utara juga normal dan di bawah semua baku mutu yang ditentukan pemerintah.

pg-69

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Pada tanggal 3 September, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan sikapnya dengan jelas. Siaran persnya menyatakan *“penting untuk diperhatikan bahwa penelitian yang dilakukan antara Juli sampai Agustus 2004 menunjukkan kesimpulan yang sama seperti penelitian yang dilakukan KLH dan BPPT, yakni bahwa kualitas air Teluk Buyat masih berada di bawah ambang batas baku mutu (tidak terkontaminasi).”*
- Laporan akhir Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengenai Teluk Buyat dan Totok menyimpulkan bahwa lingkungan di Teluk Buyat dan Totok tidak terkontaminasi oleh merkuri, bahwa penduduk tidak menderita akibat kontaminasi merkuri dan bahwa semua kadar logam yang diukur, termasuk arsen pada warga lokal, berada pada tingkat normal.

pg-70

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Walau demikian, pemeriksaan Polisi atas karyawan dan manajemen NMR dimulai pada tanggal 6 September dan diakhiri dengan ditahannya 5 orang yang tidak bersalah pada akhir September.
- Saya diperiksa, ditahan dan kemudian dilepas karena alasan kesehatan dan dikenakan wajib lapor setiap dua minggu.
- Pada awal Oktober, CSIRO menerbitkan temuannya hasil pengambilan sampel pada survei bulan Agustus yang menemukan air laut dan ikan di Teluk Buyat bersih dan sesuai dengan standar normal.
- Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan laporannya pada tanggal 14 Oktober 2004. Hasilnya lagi-lagi sama dengan hasil pengambilan sampel KLH tahun 2003, dan menetapkan Teluk Buyat bersih dan tidak tercemar.

pg-71

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Polisi mengirim Berkas Perkara (5 Oktober) kepada Jaksa di Manado. Jaksa di Manado tidak terkesan dengan hasil pemeriksaan Polisi.
- Pihak Kejaksaan memeriksa Berkas Perkara tersebut dan mengembalikannya ke Jakarta dengan rekomendasi dan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
  - UU No.23 tahun 1997 menyatakan bahwa penerapan ketentuan hukum pidana harus dengan mengindahkan asas subsidiaritas, yakni bahwa hukum pidana harus diterapkan bilamana sanksi hukum lainnya, seperti sanksi administratif dan perdata, serta penyelesaian sengketa lingkungan alternatif, sudah tidak lagi efektif.

pg-72

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Dari sudut pandang JPU, pelanggaran pidana dalam kasus ini sesungguhnya dilakukan oleh atau atas nama badan hukum/perusahaan (kejahatan lingkungan korporasi) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 45 dan 46 dari UU No.23 tahun 1997.
- Laboratorium yang menganalisa sampel tidak memiliki wewenang untuk menarik kesimpulan bahwa hasil analisisnya merupakan suatu pelanggaran pidana. Suatu laboratorium hanya dapat memberi laporan atas hasil analisa laboratorium tersebut.
- Pasal 116 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan seorang tersangka, ia harus ditanya apakah ia hendak mengajukan saksi meringankan, dan bila ada, hal ini harus dicatat dalam berkas pemeriksaan. Lebih lanjut, Pasal 116 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa bila apa yang dimaksud dalam ayat (3) terjadi, maka penyidik harus memanggil dan memeriksa saksi.

pg-73

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Pihak Kepolisian mengirim kembali BAP kepada JPU di Manado pada tanggal 22 November 2004. Pihak JPU masih belum puas karena tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki dokumen atau memberi tersangka hak untuk didengarkan saksi dan bukti yang meringankan. JPU mengeluarkan surat penolakan P-19 berikutnya.....
  - Berdasarkan ulasan kami, tindak pidana dalam perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan oleh korporasi. Untuk bisa mengklasifikasi kasus Buyat sebagai tindak pidana korporasi, pihak kepolisian perlu memeriksa anggota dewan direksi untuk mewakili badan hukum sebagai tersangka.
  - Mengingatkan pihak Kepolisian bahwa hak tersangka untuk didengarkan saksi dan bukti meringankan masih belum terpenuhi.

pg-74

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Namun ternyata pihak Kepolisian sangat kukuh; mereka mengirimkan kembali berkasnya kepada JPU pada tanggal 6 Desember 2004.
  - Pihak JPU melihat bahwa mereka tetap belum memeriksa salah satu direksi perusahaan.
  - Pihak Kepolisian juga tidak menuruti rekomendasi lain, seperti memberi hak kepada para tersangka untuk mengajukan saksi dan bukti untuk mendukung posisi tersangka.
  - Berkas perkara sekali lagi dikembalikan kepada pihak Kepolisian dengan satu lagi surat penolakan P-19.

pg-75

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Kejanggalan-kejanggalan ini berlanjut walau kami sudah berulang kali memohon untuk mendatangkan ahli dan saksi sesungguhnya dan mengajukan bukti asli seperti laporan MenLH 2004, laporan CSIRO dan WHO.
- Ketika itu menjadi jelas bagi kami bahwa hak-hak kami untuk mengajukan saksi dan bukti meringankan hanyalah sesuatu yang ada dalam buku-buku hukum dan bukan sesuatu yang dipraktekkan dan dihormati oleh penyidik Kepolisian di Mabes Polri Jakarta. Ini adalah hukum para penguasa, bukannya kekuasaan hukum (*law of the rulers, not the rule of law*).

pg-76

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Menjadi jelas bahwa kami harus memperjuangkan hak kami dengan cara lain. Maka pada tanggal 8 Desember, sebagai perorangan, kami mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pra-Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pada tanggal 23 Desember 2004, saya dan rekan-rekan memenangkan Permohonan Pra-Peradilan tersebut dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dan menyatakan bahwa penahanan, perpanjangan penahanan dan penahanan kota serta wajib lapor adalah ilegal.
- ..... ternyata kami sangat naif dan percaya hukum dan lupa akan satu hal yang sederhana namun penting - yakni bahwa Polisi akan menolak putusan Pra-Peradilan.

pg-77

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- 23 Desember, JPU menerima hasil penyidikan pihak Kepolisian sebagai berkas yang lengkap dengan semua kekurangan yang tercantum dalam surat penolakan JPU sebelumnya tetap ada dalam berkas pemeriksaan tersebut.
- Satu hal aneh bagi saya adalah bahwa seorang Jenderal dari Mabes Polri, terus menerus menjadi kurir untuk dokumen yang tidak lengkap seperti ini. **Barangkali berkas yang tidak lengkap memang memerlukan pelayanan jasa kurir yang lebih tinggi!**

pg-78

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- 24 Desember, saya menerima panggilan dari kepolisian untuk datang menghadap ke Polda Sulawesi Utara untuk diserahkan kepada JPU. Ini lagi-lagi suatu tindakan yang aneh, mengingat penyidikan sudah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rupanya lembaga penegak hukum di sini tidak saling berkomunikasi.
- 7 Januari, saya menerima panggilan kedua untuk menghadap Polda di Manado. Rupanya Kepolisian tidak memperhatikan atau barangkali tidak peduli dengan putusan PN Jakarta Selatan.

pg-79

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Tanggal 4 Januari 2005, dengan surat nomor B-14/MENLH/01/2005 dengan klasifikasi “Sangat Mendesak”, Menteri Lingkungan Hidup membuat Permohonan untuk Pertimbangan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan kata lain, ia telah meminta Mahkamah Agung untuk meninjau kembali dan membatalkan putusan Pra-Peradilan oleh PN Jakarta Selatan.
- Pada tanggal 17 Januari 2005 pihak Polri mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pra-Peradilan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Tindakan yang sangat tidak biasa ini dilakukan dengan mengabaikan bahwa putusan Pra-Peradilan seperti ini (yang menyatakan bahwa penyidikannya tidak sah) adalah FINAL dan MENGIKAT kepada kedua belah pihak, dan secara hukum tidak dapat dikasasi.

pg-80

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Undang-undang tentang Mahkamah Agung melarang untuk mendengarkan kasasi atas putusan Pra-Peradilan.
- Pada tanggal 24 Januari, saya menerima kabar menyedihkan bahwa cucu saya satu-satunya meninggal dunia secara mendadak dan saya harus segera ke Amerika Serikat untuk menghadiri pemakamannya dan mendampingi anak saya beserta keluarganya.
- Pihak Imigrasi Indonesia tidak mengizinkan saya untuk keluar dari Indonesia.
- Cukup sudah! Pada tanggal 31 Januari 2005, saya pribadi bersama rekan-rekan lainnya yang hak asasinya telah dilanggar mengajukan gugatan terhadap Dirjen Imigrasi dan Menteri Kehakiman di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta.

pg-81

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Sungguh ironis bahwa untuk mendapatkan keadilan, saya terpaksa mengajukan gugatan melawan Menteri Hukum dan HAM.
- Pada tanggal 3 Februari 2005, Dr. Jane Pangemanan mengirim surat kepada Jenderal Suyitno Landung untuk menarik kembali Laporan Polisi yang ia buat.
- Pada tanggal 15 Maret, Mahkamah Agung meninjau kembali dan membatalkan putusan Pra-Peradilan, walaupun perundang-undangan Indonesia melarang hal ini. Ketua Mahkamah Agung menyatakan: *“Pada saat mengambil amar keputusan, kadang-kadang kita harus lakukan berdasarkan undang-undang. Namun, pada waktu lain kita harus mengevaluasi undang-undang berdasarkan kepentingan sosial,”* ????????

pg-82

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Tidak cukup dengan menyatakan saya sebagai tersangka dalam kasus pidana lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup (pada tanggal 9 Maret 2005) juga mengajukan gugatan perdata senilai US\$133 juta terhadap perusahaan dan saya sebagai pribadi.
- Pada tanggal 22 Maret 2005, supremasi hukum akhirnya bisa ditegakkan dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara berani menyetujui dan mengabulkan keseluruhan gugatan hukum yang diajukan oleh penggugat (kami). Mereka menyatakan bahwa semua putusan dan tindakan Departemen Hukum dan HAM dan Direktur Jendral Imigrasi mengenai larangan bepergian ke luar negeri terhadap kami secara perorangan adalah tidak sah.


pg-83

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

pg-52

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

First allegations of Pollution - Manado Post, 1995  
Except... The mine did not start operations until 1996



Alleged for Waste Disposal, PTNMR is sued by 32 families to LBH Manado, MP.

PTNMR, a gold mining company, was protested by 32 families of Buyat village, Kotabunan, Bolaang Mongondow. They claimed to suffer from loss due to PTNMR waste since two years ago, even they are now threatened for removal.

..... "We used to catch approximately 10,000 nener per day, yet, since the tailings are disposed to the sea, we no longer catch it every day. We are lucky if in a month one of us is able to catch 100 nener," said Rudy.

...The report was seriously responded by Executive Secretary of Walhi Sulut, Suwiryono Ismail. He said tailings is toxic, despite it is waste of natural rock, it makes pollution when it enter the sea or river for its concentration and characteristics have changed after physical treatment process.

Operations Started 23 March 1996

pg-53

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Banyak LSM "anti pertambangan" menggunakan persoalan masyarakat atau lingkungan sebagai tameng tetapi tujuan utama mereka adalah untuk menghentikan arus investasi



pg-54

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Pada tahun 1999, Anwar Stirman, yang mengaku sebagai seorang nelayan lokal, pergi ke California bersama beberapa orang lainnya, termasuk Chalid Mohammad dari JATAM, Yani Sagaroa dari LOH-Sumbawa dan Fuji Halim dari LBH Manado. Perjalanan ini difasilitasi oleh Kevin Dixon dari *Project Underground*.



pg-55

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Setelah membuka jalan, berbagai peristiwa mulai bergulir di Manado pada tahun 2001. April 2000, semua organisasi anti-globalisasi/ anti-tambang utama dunia mendarat di Indonesia dan mengadakan “Konferensi Internasional tentang Pembuangan Tailing Bawah Laut”.
- Di konferensi inilah, dengan didukung LSM-LSM anti-globalisasi/ anti-tambang, WALHI meluncurkan booklet kampanye mereka, “dari Minamata ke Minahasa”
  - booklet ini telah menarik perbandingan yang salah antara efek dari cinnabar dengan metil merkuri (senyawa merkuri organik beracun yang menjadi penyebab penyakit Minamata).

pg-56

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Konferensi Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan 10 tahun sekali dijadwalkan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada bulan September 2002. Pertemuan Persiapan Asia Pasifik atau PrepCom-4 diadakan di Bali pada tanggal 27 Mei sampai 7 Juni 2002.
  - Kedua kelompok ini memiliki dua sasaran - satu, melarang penggunaan cianida dan dua, melarang pembuangan tailing bawah laut. Kelompok internasional dengan bantuan boneka-boneka lokalnya, WALHI dan JATAM memerlukan “masyarakat korban yang terkena dampak” untuk memberi kesaksian dan membagi-bagikan literatur propaganda mereka.

pg-57

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- WALHI, JATAM dan kelompok Buyat Pante mulai “berbisnis” kembali menyambut pertemuan *Extractive Industries Review* Bank Dunia kawasan Asia-Pasifik yang diadakan di Bali tanggal 24 - 29 Maret 2003.
- Di Bali, tidak ada yang percaya pada “kesaksian” mereka dan fiksi ilmiah ala majalah Bobo sebagai bukti ilmiah yang nyata. Pada akhirnya, kelompok anarkis tersebut *walk out* dari konferensi.
- Kelompok anti-globalisasi/ anti-tambang internasional akhirnya terkucil; mereka tidak lagi terlalu membutuhkan jasa boneka lokal mereka
- Selanjutnya WALHI dan JATAM juga tidak memerlukan kelompok aktor masyarakat, dan mereka kembali ke kegiatan semula, yakni sebagai petani dan nelayan di Buyat Pante.

pg-58

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Bagi yang pernah membaca BAP Polri, barangkali jelas mengapa semua warga yang memberi kesaksian di depan Polisi dan JPU di persidangan memberi jawaban yang sama, kata-per-kata. Para warga Buyat Pante ini telah diberi pelatihan, praktek dan pengalaman bertahun-tahun, bagaimana bertindak dan menjawab pertanyaan. Contohnya: berapa jauh anda harus pergi menangkap ikan? Jawabannya selalu: **lima mil**.
- Pelatihan yang begitu banyak oleh berbagai LSM lokal dan internasional ini seharusnya bisa memudahkan petugas penyidik yang sudah memiliki serangkaian pertanyaan standar ketika menyiapkan BAP untuk perkara ini. Sungguh mengecewakan bahwa petugas kepolisian yang berpengalaman mengabaikan fakta yang signifikan ini.

pg-59

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT



### Manipulasi Media dan Publik 2004 – 2006

- Pada dasarnya para aktor Teluk Buyat ini telah dicampakkan oleh LSM-LSM internasional dan nasional. Namun di awal 2004, Rignolda dan “kawan-kawan”, termasuk Raja Siregar dari WALHI, dan seorang aktivis dari Kanada bernama Evan Edinger, memulai misi baru.
- Rignolda baru saja sukses dalam kampanyenya di Arakan dengan mengusir LSM yang didanai USAID, yakni NRM (Natural Resource Management) dan fokusnya kini beralih ke Buyat.
- “Rignolda dan kawan-kawan”, termasuk Mer-C, menengarai bahwa karena penduduk Teluk Buyat darah mereka mengandung merkuri dan arsen, mereka **tentunya** menderita karena telah terpapar merkuri dan arsen secara terus menerus.

pg-60

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Rignolda dkk menggunakan hanya 10 dari 20 sampel darah WALHI dalam penelitiannya dan membuat kesimpulan bahwa “*Keluhan neurologis yang dialami adalah konsisten dengan keracunan merkuri. Pengambilan sampel darah (2000) menunjukkan kandungan [As, Hg] yang tinggi dalam darah, [As] berkorelasi positif dengan [Hg], dan baik [As] maupun [Hg] tidak berkorelasi dengan usia*”.
- Kalau saja semua data yang digunakan, tidak akan ada korelasi sama sekali



pg-61

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Rignolda, Raja dan kawan-kawannya menyebarluaskan sebuah video sebagai bagian dari kampanyenya tahun 2004 untuk menyesatkan masyarakat. Film ini disebar secara luas dan menunjukkan seorang perempuan dengan kanker payudara yang dikait-kaitkan dengan tailing, ikan benjol-benjol, beberapa orang dengan benjolan - semuanya menyalahkan NMR tanpa dasar atas penyakit-penyakit ini.
- Bersamaan dengan peluncuran video ini, pada tanggal 29 Februari 2004, Rignolda dan kelompoknya melancarkan demonstrasi besar dimana mereka mempertontonkan bayi bernama Andini berkeliling Manado.



pg-62

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Atas permintaan Rignolda, pada tanggal 19 Juni 2004, Dr. Jane Pangemanan dan kelompoknya datang ke Buyat memeriksa 100 pasien dalam sehari.
- [Pada bulan Juli] sungguh disayangkan, dan barangkali seharusnya tidak terjadi, bayi Andini meninggal dunia. Rignolda mengeluarkan pernyataan pers yang menyatakan “**dokter dari UNSRAT telah memeriksa hampir 100 pasien dan menemukan bahwa semuanya memiliki gejala penyakit Minamata**”

pg-63

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- 17 July 2004, beberapa penduduk Buyat Pantai dan penasihat hukum mereka, Sitorus SH, mengajukan pengaduan kepada Polisi di Manado terhadap Departemen Kesehatan di tingkat Propinsi dan Wilayah. Para “warga” menuduh Pemerintah telah lalai. Dr. Jane Pangemanan menambahkan bahwa hasil penelitiannya di Buyat Pantai menunjukkan bahwa 80% pasiennya memiliki masalah kesehatan yang tidak biasa.



## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

### Menteri Kesehatan & NMR dilaporkan ke Polisi - penyidikan dimulai

- 19 Juli, dengan mengabaikan rencana tindakan yang sudah disepakati dari pemerintah propinsi dan Kepolisian Daerah bahwa mereka akan menyelidiki pengaduan ini, Dr. Jane Pangemanan, dengan didanai Aryanti Baramuli, membawa 4 orang “warga” masyarakat Buyat Pantai ke Jakarta, dimana mereka mengajukan pengaduan pidana kepada Polri tanggal 20 Juli terhadap Menteri Kesehatan dan NMR.

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Hal yang menarik, di dalam BAP yang diajukan Polisi dalam persidangan, nama Menteri Kesehatan secara misterius hilang dari dokumen yang diajukan.



## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Media mulai mengganas, cerita Minamata di Buyat mengguncang bangsa...



## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Polri bertindak cepat. Mereka terbang ke Manado, lalu terus ke Buyat/ Ratatotok untuk melakukan pengambilan sampel.
- Sampel-sampel (termasuk sampel split untuk analisis independen) dikumpulkan dalam waktu 4 hari.
- Dua hari kemudian, tim yang berbeda yang dibentuk Gubernur Sulawesi Utara datang dan melakukan pengambilan sampel.
- Departemen Kesehatan pusat mengirimkan tim dari WHO/ Institut Minamata yang sampai di Buyat minggu berikutnya.
- Empat hari kemudian datang tim dari CSIRO dan di penghujung bulan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup juga datang dan mengumpulkan sampel.

pg-68

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Bagi saya sendiri, saya menyambut baik kedatangan berbagai tim yang hendak mengambil sampel dari Teluk Buyat ini, karena saya tidak khawatir siapapun akan menemukan masalah dalam air laut, ikan atau dampak kesehatan dari tailing tambang.
- Karenanya saya sungguh terkejut ketika pada tanggal 13 Agustus, Jenderal Suyitno Landung membuat pernyataan bahwa hasil Puslabfor menunjukkan Teluk Buyat tercemar. Bagaimana bisa? Kadar merkuri dalam air laut Teluk Buyat seharusnya sama seperti biasanya, yakni di bawah ambang batas deteksi perangkat laboratorium.
- Kami juga mendapat hasil sampel split yang diambil dengan Polisi dan hasilnya menunjukkan air laut yang bersih dan normal. Hasil dari tim Gubernur Sulawesi Utara juga normal dan di bawah semua baku mutu yang ditentukan pemerintah.

pg-69

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Pada tanggal 3 September, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan sikapnya dengan jelas. Siaran persnya menyatakan *“penting untuk diperhatikan bahwa penelitian yang dilakukan antara Juli sampai Agustus 2004 menunjukkan kesimpulan yang sama seperti penelitian yang dilakukan KLH dan BPPT, yakni bahwa kualitas air Teluk Buyat masih berada di bawah ambang batas baku mutu (tidak terkontaminasi).”*
- Laporan akhir Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengenai Teluk Buyat dan Totok menyimpulkan bahwa lingkungan di Teluk Buyat dan Totok tidak terkontaminasi oleh merkuri, bahwa penduduk tidak menderita akibat kontaminasi merkuri dan bahwa semua kadar logam yang diukur, termasuk arsen pada warga lokal, berada pada tingkat normal.

pg-70

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Walau demikian, pemeriksaan Polisi atas karyawan dan manajemen NMR dimulai pada tanggal 6 September dan diakhiri dengan ditahannya 5 orang yang tidak bersalah pada akhir September.
- Saya diperiksa, ditahan dan kemudian dilepas karena alasan kesehatan dan dikenakan wajib lapor setiap dua minggu.
- Pada awal Oktober, CSIRO menerbitkan temuannya hasil pengambilan sampel pada survei bulan Agustus yang menemukan air laut dan ikan di Teluk Buyat bersih dan sesuai dengan standar normal.
- Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan laporannya pada tanggal 14 Oktober 2004. Hasilnya lagi-lagi sama dengan hasil pengambilan sampel KLH tahun 2003, dan menetapkan Teluk Buyat bersih dan tidak tercemar.

pg-71

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Polisi mengirim Berkas Perkara (5 Oktober) kepada Jaksa di Manado. Jaksa di Manado tidak terkesan dengan hasil pemeriksaan Polisi.
- Pihak Kejaksaan memeriksa Berkas Perkara tersebut dan mengembalikannya ke Jakarta dengan rekomendasi dan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
  - UU No.23 tahun 1997 menyatakan bahwa penerapan ketentuan hukum pidana harus dengan mengindahkan asas subsidiaritas, yakni bahwa hukum pidana harus diterapkan bilamana sanksi hukum lainnya, seperti sanksi administratif dan perdata, serta penyelesaian sengketa lingkungan alternatif, sudah tidak lagi efektif.

pg-72

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Dari sudut pandang JPU, pelanggaran pidana dalam kasus ini sesungguhnya dilakukan oleh atau atas nama badan hukum/perusahaan (kejahatan lingkungan korporasi) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 45 dan 46 dari UU No.23 tahun 1997.
- Laboratorium yang menganalisa sampel tidak memiliki wewenang untuk menarik kesimpulan bahwa hasil analisisnya merupakan suatu pelanggaran pidana. Suatu laboratorium hanya dapat memberi laporan atas hasil analisa laboratorium tersebut.
- Pasal 116 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan seorang tersangka, ia harus ditanya apakah ia hendak mengajukan saksi meringankan, dan bila ada, hal ini harus dicatat dalam berkas pemeriksaan. Lebih lanjut, Pasal 116 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa bila apa yang dimaksud dalam ayat (3) terjadi, maka penyidik harus memanggil dan memeriksa saksi.

pg-73

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Pihak Kepolisian mengirim kembali BAP kepada JPU di Manado pada tanggal 22 November 2004. Pihak JPU masih belum puas karena tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki dokumen atau memberi tersangka hak untuk didengarkan saksi dan bukti yang meringankan. JPU mengeluarkan surat penolakan P-19 berikutnya.....
  - Berdasarkan ulasan kami, tindak pidana dalam perkara ini dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan oleh korporasi. Untuk bisa mengklasifikasi kasus Buyat sebagai tindak pidana korporasi, pihak kepolisian perlu memeriksa anggota dewan direksi untuk mewakili badan hukum sebagai tersangka.
  - Mengingatkan pihak Kepolisian bahwa hak tersangka untuk didengarkan saksi dan bukti meringankan masih belum terpenuhi.

pg-74

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Namun ternyata pihak Kepolisian sangat kukuh; mereka mengirimkan kembali berkasnya kepada JPU pada tanggal 6 Desember 2004.
  - Pihak JPU melihat bahwa mereka tetap belum memeriksa salah satu direksi perusahaan.
  - Pihak Kepolisian juga tidak menuruti rekomendasi lain, seperti memberi hak kepada para tersangka untuk mengajukan saksi dan bukti untuk mendukung posisi tersangka.
  - Berkas perkara sekali lagi dikembalikan kepada pihak Kepolisian dengan satu lagi surat penolakan P-19.

pg-75

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Kejanggalan-kejanggalan ini berlanjut walau kami sudah berulang kali memohon untuk mendatangkan ahli dan saksi sesungguhnya dan mengajukan bukti asli seperti laporan MenLH 2004, laporan CSIRO dan WHO.
- Ketika itu menjadi jelas bagi kami bahwa hak-hak kami untuk mengajukan saksi dan bukti meringankan hanyalah sesuatu yang ada dalam buku-buku hukum dan bukan sesuatu yang dipraktekkan dan dihormati oleh penyidik Kepolisian di Mabes Polri Jakarta. Ini adalah hukum para penguasa, bukannya kekuasaan hukum (*law of the rulers, not the rule of law*).

pg-76

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Menjadi jelas bahwa kami harus memperjuangkan hak kami dengan cara lain. Maka pada tanggal 8 Desember, sebagai perorangan, kami mengajukan Permohonan Pemeriksaan Pra-Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pada tanggal 23 Desember 2004, saya dan rekan-rekan memenangkan Permohonan Pra-Peradilan tersebut dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dan menyatakan bahwa penahanan, perpanjangan penahanan dan penahanan kota serta wajib lapor adalah ilegal.
- ..... ternyata kami sangat naif dan percaya hukum dan lupa akan satu hal yang sederhana namun penting - yakni bahwa Polisi akan menolak putusan Pra-Peradilan.

pg-77

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- 23 Desember, JPU menerima hasil penyidikan pihak Kepolisian sebagai berkas yang lengkap dengan semua kekurangan yang tercantum dalam surat penolakan JPU sebelumnya tetap ada dalam berkas pemeriksaan tersebut.
- Satu hal aneh bagi saya adalah bahwa seorang Jenderal dari Mabes Polri, terus menerus menjadi kurir untuk dokumen yang tidak lengkap seperti ini. **Barangkali berkas yang tidak lengkap memang memerlukan pelayanan jasa kurir yang lebih tinggi!**

pg-78

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- 24 Desember, saya menerima panggilan dari kepolisian untuk datang menghadap ke Polda Sulawesi Utara untuk diserahkan kepada JPU. Ini lagi-lagi suatu tindakan yang aneh, mengingat penyidikan sudah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rupanya lembaga penegak hukum di sini tidak saling berkomunikasi.
- 7 Januari, saya menerima panggilan kedua untuk menghadap Polda di Manado. Rupanya Kepolisian tidak memperhatikan atau barangkali tidak peduli dengan putusan PN Jakarta Selatan.

pg-79

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Tanggal 4 Januari 2005, dengan surat nomor B-14/MENLH/01/2005 dengan klasifikasi “Sangat Mendesak”, Menteri Lingkungan Hidup membuat Permohonan untuk Pertimbangan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan kata lain, ia telah meminta Mahkamah Agung untuk meninjau kembali dan membatalkan putusan Pra-Peradilan oleh PN Jakarta Selatan.
- Pada tanggal 17 Januari 2005 pihak Polri mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pra-Peradilan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Tindakan yang sangat tidak biasa ini dilakukan dengan mengabaikan bahwa putusan Pra-Peradilan seperti ini (yang menyatakan bahwa penyidikannya tidak sah) adalah FINAL dan MENGIKAT kepada kedua belah pihak, dan secara hukum tidak dapat dikasasi.

pg-80

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Undang-undang tentang Mahkamah Agung melarang untuk mendengarkan kasasi atas putusan Pra-Peradilan.
- Pada tanggal 24 Januari, saya menerima kabar menyedihkan bahwa cucu saya satu-satunya meninggal dunia secara mendadak dan saya harus segera ke Amerika Serikat untuk menghadiri pemakamannya dan mendampingi anak saya beserta keluarganya.
- Pihak Imigrasi Indonesia tidak mengizinkan saya untuk keluar dari Indonesia.
- Cukup sudah! Pada tanggal 31 Januari 2005, saya pribadi bersama rekan-rekan lainnya yang hak asasinya telah dilanggar mengajukan gugatan terhadap Dirjen Imigrasi dan Menteri Kehakiman di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta.

pg-81

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Sungguh ironis bahwa untuk mendapatkan keadilan, saya terpaksa mengajukan gugatan melawan Menteri Hukum dan HAM.
- Pada tanggal 3 Februari 2005, Dr. Jane Pangemanan mengirim surat kepada Jenderal Suyitno Landung untuk menarik kembali Laporan Polisi yang ia buat.
- Pada tanggal 15 Maret, Mahkamah Agung meninjau kembali dan membatalkan putusan Pra-Peradilan, walaupun perundang-undangan Indonesia melarang hal ini. Ketua Mahkamah Agung menyatakan: *“Pada saat mengambil amar keputusan, kadang-kadang kita harus lakukan berdasarkan undang-undang. Namun, pada waktu lain kita harus mengevaluasi undang-undang berdasarkan kepentingan sosial,”* ????????

pg-82

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Tidak cukup dengan menyatakan saya sebagai tersangka dalam kasus pidana lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup (pada tanggal 9 Maret 2005) juga mengajukan gugatan perdata senilai US\$133 juta terhadap perusahaan dan saya sebagai pribadi.
- Pada tanggal 22 Maret 2005, supremasi hukum akhirnya bisa ditegakkan dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara berani menyetujui dan mengabulkan keseluruhan gugatan hukum yang diajukan oleh penggugat (kami). Mereka menyatakan bahwa semua putusan dan tindakan Departemen Hukum dan HAM dan Direktur Jendral Imigrasi mengenai larangan bepergian ke luar negeri terhadap kami secara perorangan adalah tidak sah.

pg-83

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Namun, sekali lagi saya menerima panggilan untuk datang menghadap Polda Sulawesi Utara pada hari Selasa, 29 Maret 2005 pukul 10:00 WITA. Konsekuensi dari ini adalah bahwa satu jenis wajib lapor digantikan oleh wajib lapor lainnya.

pg-84

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

### **Penyerahan para “tersangka” kepada Jaksa Penuntut Umum**

- Para Penasehat Hukum memberi tahu bahwa mereka mendapatkan informasi dimana Jaksa Penuntut Umum di Manado berencana untuk menahan semua tersangka, kecuali:
  - Segera mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk tidak melakukan penahanan;
  - Mendapat jaminan tertulis dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (terkait dengan Rick Ness dan Bill Long), dan satu lagi dari Kedutaan Besar Australia (terkait dengan Phil Turner);
  - Membayar uang jaminan sebesar US\$1,000,000; dan
  - Menyerahkan fotokopi paspor semua tersangka.

pg-85

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Pada tanggal 24 Maret 2005 Tim Penasehat Hukum saya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas keputusan Mahkamah Agung dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:
  - Kami menemukan (1) hal yang membingungkan (2) kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c dari KUHP yang menyatakan “*apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*”

pg-86

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Pada tanggal 5 April 2005 penasehat hukum saya mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memohon untuk mempertimbangkan kembali pemeriksaan para saksi yang meringankan bagi Tersangka dan menghentikan penuntutan terhadap para Tersangka secara perorangan dalam kaitannya dengan tuduhan pidana pencemaran lingkungan di Teluk Buyat.
  - Jawabannya: TIDAK BISA!!! Jawaban ini yang membuat kami terheran-heran karena semua P-19 Jaksa Penuntut Umum sebelumnya jelas-jelas mengkritik Polri karena tidak mengabdikan hak asasi saya di bawah undang-undang. Ternyata hanya sejauh itu saja konsistensi mereka dalam menegakkan hukum!
- Namun tidak semua berjalan buruk; Departemen Kesehatan telah melakukan pemeriksaan yang rinci dan menyeluruh terhadap warga Buyat Pantai. Hasilnya diterbitkan pada tanggal 6 Mei 2005 yang menyimpulkan bahwa tidak ada bukti adanya masalah kesehatan yang disebabkan logam berat di Buyat Pantai.

pg-87

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Pada tanggal 9 dan 10 Mei 2005, para ilmuwan terkemuka, baik dari dalam maupun luar negeri, mempresentasikan temuan mereka pada “Seminar Internasional tentang Pertambangan, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan Berkelanjutan” di Manado.
  - Dihadiri oleh lebih dari 300 peserta, termasuk pemerintahan, anggota parlemen, para eksekutif pertambangan, kalangan LSM, akademisi dan ilmuwan dari universitas-universitas dan lembaga penelitian terkemuka.
  - Tiga puluh empat makalah ilmiah dipresentasikan dan diperdebatkan

pg-88

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

Manado, 9 - 10 Mei 2005

1. *Status ekosistem Teluk Buyat menunjukkan:*

- a) *Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan telah terjadi pencemaran lingkungan.*
- b) *Kualitas/ kondisi air laut di perairan Teluk Buyat, ketika dihubungkan dengan kadar logam berat, tidak menunjukkan adanya indikasi/ tingkatan yang membahayakan biota laut.*
- c) *Terumbu karang di perairan Teluk Buyat tumbuh secara normal.*
- d) *Konsentrasi logam berat (Hg dan As) dalam ikan di perairan Teluk Buyat berada di bawah standar panduan WHO, yang artinya ikan tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat.*

pg-89

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

Manado, 9 - 10 Mei 2005

2. *Terkait dampak unsur pencemar terhadap kesehatan masyarakat:*

- a) *Bahwa konsentrasi rata-rata dari semua logam berat yang diperiksa di tubuh penduduk Ratatotok, Buyat Pante, Buyat dan Belang, adalah berada jauh di bawah konsentrasi/ ambang batas yang bisa ditoleransi (WHO-IPCS)*
  - b) *Tidak ada hubungan statistik yang signifikan antara kadar logam berat pada penduduk dan penyakit yang diderita, khususnya benjolan dan penyakit kulit.*
3. *Terbukti secara ilmiah bahwa tidak ada hubungan langsung antara kadar arsen dalam air tanah di [Desa] Buyat dengan pertambangan.*

pg-90

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Dr. Zakiyah (MER-C), Chalid Muhammad (WALHI), Siti Maimunah (JATAM), Jull Takaliuang (YSN) dan Raja Siregar (WALHI) membawa kasus Buyat ke Komisi IX DPR pada tanggal 5 Desember 2005.
- Karena banyaknya informasi yang sesat beredar, Hukum Tua Desa Buyat mengusir Dr. Harry Iskanar (Mer-C) dari Buyat pada tanggal 19 Mei 2005.
  - Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) menawarkan perlindungan kepada sesama mujahidinnnya. **Ada apa sebenarnya dengan para ahli kesehatan ini? Apakah mereka memang ingin menyelesaikan masalah atau justru menciptakan masalah?**

pg-91

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Saya memohon kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk melakukan kajian internal atas laporan Tim Teknis tanggal 8 November 2004 mengenai Teluk Buyat.
  - Laporan ini menyimpulkan bahwa kualitas sedimen di Teluk Buyat telah tercemar karena melewati Baku Mutu ASEAN untuk Kualitas Air tahun 2004. Kami menghubungi kantor ASEAN untuk mendapatkan baku mutu yang dikutip dalam laporan Tim Teknis tersebut, namun kami diberi tahu bahwa Baku Mutu Air Laut ASEAN 2004 tidak mengatur apapun tentang sedimen air laut.
  - Sudah jelas bahwa Tim Teknis telah menggunakan referensi yang tidak pernah ada dan menyebutnya sebagai Baku Mutu Kualitas Air ASEAN untuk memberikan legitimasi palsu terhadap kesimpulan-kesimpulan mereka

pg-92

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- *“Kedua, rumus yang digunakan untuk menghitung Nilai Rata-Rata Asupan adalah benar; akan tetapi, satuan yang digunakan, yang menjadi dasar dari rumus tersebut telah diaplikasikan dengan salah”*
  - *Perubahan rumus tersebut, sengaja atau tidak, dengan penerapan konsentrasi yang tidak tepat, kuantitas dan bahkan hitungan dasar matematika menghasilkan kesalahan hitung resiko sampai 4,500%*
  - *[kalau memang demikian, laporan ini] menjadi dokumentasi pertama DI DUNIA tentang kasus paparan arsen dari ikan.*
  - *Kami hanya ingin mendapatkan keadilan.*

pg-93

## 6. KRONOLOGI PERISTIWA & LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

- Pernyataan publik saya sejak awal munculnya tuduhan tentang Teluk Buyat tidak pernah berubah – Saya yakin 100% bahwa Teluk Buyat bersih.
- Sejak awal kasus ini digerakkan oleh informasi sesat dan politik dan tidak ada kaitannya dengan fakta dan ilmu pengetahuan.
- Saya hadir di sini untuk dihakimi atas dasar fakta dan bukan karena agenda politik orang-orang tertentu yang sepertinya menjadi dalang utama dalam kasus ini.

pg-94

## 7. REAKSI MEMALUKAN DARI MEDIA NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERTENTU

pg-95

## 7. REAKSI MEMALUKAN DARI MEDIA NASIONAL & INTERNASIONAL TERTEKUTU

- Rignolda Djamaluddin membuat tuduhan sensasional di media internasional, seperti, *"Saya menemukan data bahwa empat orang telah meninggal dunia dengan indikasi merasakan panas di tubuh mereka sebelum mereka sekarat. Dan juga penyakit kulit yang sangat umum di desa itu. Masalah kesehatan lain di desa adalah mereka mengalami sakit kepala yang sangat berat dan beberapa orang mati rasa, mereka kehilangan kendali atas bagian-bagian tubuh mereka"*
- [Para wartawan] seharusnya menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti:
  - Situs Minamata Institute menyatakan bahwa penyakit Minamata adalah penyakit neurologis. Apa hubungannya dengan benjol-benjol dan gatal-gatal?**
  - Kenapa ini baru terdengar sekarang setelah pertambangan tutup?**
  - Kenapa mengajukan gugatan perdata dan pengaduan pidana terhadap Menteri Kesehatan, ... apakah ada hubungannya dengan Pemilu?**

pg-96

## 7. REAKSI MEMALUKAN DARI MEDIA NASIONAL & INTERNASIONAL TERTEKUTU

- ... kemana larinya obyektifitas penyelidikan jurnalistik ketika hal ini benar-benar dibutuhkan? Jika tuduhan mengenai Minamata salah, maka mungkin mereka juga salah soal kontaminasi merkuri dan arsen. Berapa kali Dr. Rignolda dan Dr. Jane Pangemanan harus kedapatan berbohong sebelum ada orang di media yang mempertanyakan tindakan dan motivasi mereka?
- Sebagian besar pers lokal dan nasional telah mencoba untuk memberi sudut pandang yang relatif berimbang... sebagian besar media pastinya telah berupaya memberitakan cerita ini sebaik kemampuan mereka dengan segala keterbatasan sumber daya yang tersedia.

pg-97

## 7. REAKSI MEMALUKAN DARI MEDIA NASIONAL & INTERNASIONAL TERTEKUTU

- Yang kemudian semakin memperbesar penipuan Teluk Buyat dan merupakan **penyesatan informasi terparah** adalah pemberitaan oleh Jane Perlez dari harian the NEW YORK TIMES, pada tanggal 8 September 2004. **"Terkena Penyakit, orang Indonesia Menyerang Perusahaan Tambang Raksasa Amerika Serikat"**.
  - Ceritanya dimulai dengan, *"Pada awalnya, ikan-ikan mulai menghilang. Kemudian para penduduk desa mulai mengalami gatal-gatal dan benjol-benjol yang aneh. Akhirnya pada bulan Januari, dengan dibantu seorang bidan yang dibayar US 1.50, Masna Stirman melahirkan seorang bayi kecil, seorang anak perempuan yang lemah dengan benjolan-benjolan kecil dan kulit mengkerut. Waktu itu perawatnya mengatakan: "Ibu, bayi ini mengalami kelainan," kata Ibu Stirman, 39 tahun, ketika menceritakan kembali kejadian tersebut dalam wawancara. Karena kesulitan mendapatkan bantuan kesehatan yang memadai di desa nelayan terpencil yang berpenduduk hanya 300 orang tersebut, Ibu Stirman menyaksikan anak keempatnya itu menderita selama berbulan-bulan dan akhirnya meninggal dunia pada bulan Juli"*
  - Apakah cerita berat sebelah ini telah berdampak pada tindakan yang diambil pemerintahan yang baru terpilih? Bisa dikatakan pastinya demikian

pg-98

## 7. REAKSI MEMALUKAN DARI MEDIA NASIONAL & INTERNASIONAL TERTEKUTU

- Artikel New York Times tanggal 8 September tersebut lebih lanjut menyatakan, *"Sekitar 120 warga desa kemudian menunggu untuk diperiksa di klinik-klinik darurat yang didirikan di tiga rumah penduduk setempat bulan Juni yang lalu. Menurut seorang dokter, Jane Pangemanan, tiga puluh dari penduduk desa tersebut mengalami daging tumbuh menyerupai tumor. "Saya sangat terkejut dengan apa yang saya lihat," katanya dalam sebuah wawancara. Dari 60 orang yang ia periksa, sekitar 80 persen menunjukkan gejala keracunan merkuri dan arsen, kata dr. Jane Pangemanan."*
- Ketika dr. Jane Pangemanan ditanya oleh Tim Penasehat Hukum di hadapan sidang pada tanggal 7 Oktober 2005, apakah dia pernah menyatakan yang tersebut di atas kepada Jane Perlez dari New York Times, ia berkata di bawah sumpah bahwa, **"saya tidak bilang begitu."** Entah dr. Jane Pangemanan telah berbohong di bawah sumpah atau Jane Perlez merekayasa kutipan tersebut untuk mendukung ceritanya yang bias. **Yang pasti salah satu di antara mereka harus bertanggung jawab atas tindakannya.**

pg-99

## 7. REAKSI MEMALUKAN DARI MEDIA NASIONAL & INTERNASIONAL TERTEKUTU

- Pada akhirnya kebenaran akan selalu menang... Artikel harian *the Wall Street Journal* berjudul **"Welcome to Indonesia"** oleh Stephen Moore dan Jonathon Burns... *"Namun dalam sekejap ia menjelma menjadi musuh; dan pemberitaan tuduhan-tuduhan di harian the New York Times tampaknya telah menjadi faktor utama yang mendorong pengadilan pidana ini."*
- *"Pemberitaan di media melaporkan sangkalan Newmont lebih sebagai catatan pinggir, walaupun ada yang melaporkannya. Tinjauan atas bukti-bukti mengangkat berbagai pertanyaan penting tentang kasus ini dan tentang sisi keadilan dari proses hukum yang tengah berjalan – serta dampak potensial dari sengketa ini bagi masa depan ekonomi negara ke-empat terbanyak penduduknya di dunia ini."*

pg-100

## 7. REAKSI MEMALUKAN DARI MEDIA NASIONAL & INTERNASIONAL TERTEKUTU

- WSJ... *"Perilaku sistem peradilan Indonesia selama kasus ini juga cukup mengkhawatirkan. Selama proses penyidikan polisi, contohnya, Tn. Ness dan Newmont telah diingkari hak hukumnya untuk mengajukan bukti. Pada bulan Desember 2004, Pengadilan Negeri di Jakarta membuat putusan yang memenangkan gugatan pra-peradilan Newmont dan menyatakan penyidikan polisi tidak sah. Pihak polisi kemudian mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi tersebut, tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa putusan pra-peradilan tidak bisa dikasasi."*
- New York Times setidaknya turut bertanggung jawab untuk menyesatkan publik sehingga menciptakan tekanan publik untuk menahan lima rekan saya tanpa dasar hukum yang nyata.
- ... pemberitaan seperti ini memberi tekanan kepada sistem hukum untuk menerima BAP sepihak dan menghasilkan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan keputusan Pra-Peradilan.

pg-101

## 7. REAKSI MEMALUKAN DARI MEDIA NASIONAL & INTERNASIONAL TERTEKUTU

- Kode etik yang dianut oleh Ikatan Wartawan Profesional [Amerika] menyatakan bahwa wartawan harus "Mencari Kebenaran dan Melaporkannya" ... "Menguji kebenaran informasi dari semua sumber, dan berhati-hati untuk menghindari kesalahan yang ceroboh."
- Kegagalan jurnalistik yang luar biasa ini oleh Jane Perlez dari New York Times telah sangat berperan dalam menyebarkan kebohongan Buyat sehingga saya hadir di hadapan sidang pada hari ini.
- Sebagaimana yang dicatat oleh seorang pengamat yang cukup terpendang, *"Saya belum pernah melihat liputan media atas suatu kasus yang demikian luas seperti kasus Buyat ini dalam sejarah peradilan di Indonesia."* ... Untungnya sebagian besar liputan media sudah berimbang dan mempertanyakan motivasi sesungguhnya di balik sidang yang begitu kontroversial atau bahkan mengapa kasus ini bisa sampai ke pengadilan

pg-102

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

pg-103

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS


### Termoklin

- Saksi JPU, Dr. Abdul Gani Ilahude, tidak pernah datang ke Teluk Buyat, tidak pernah melakukan penelitian di Teluk Buyat dan menerka ada tidaknya termoklin di Teluk Buyat berdasarkan penelitian 35 tahun yang lalu yang dilakukan jauh dari Teluk Buyat (dimana ia sendiri pun tidak ingat lagi).
- Dr. Andojo Wurjanto telah menganalisis lebih dari 11,000 titik data temperatur dari kolom air di Teluk Buyat untuk mengidentifikasi kedalaman termoklin. Di persidangan ia menyatakan temuan-temuannya sebagai berikut:
  - “Berdasarkan analisis saya, lapisan termoklin ditemukan di kedalaman rata-rata 43 meter”

pg-104

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Dr. Wurjanto juga menyajikan slide berikut ini untuk menggambarkan kesimpulannya secara visual. Slide ini menunjukkan tailing PTNMR berada di bawah lapisan teraduk dan di dalam lapisan termoklin.



pg-105

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

### Masalah Detoksifikasi dan Dugaan Pelampauan

- Sebenarnya, apabila analisa kepatuhan dilakukan secara **jujur** dan **sungguh-sungguh**, PTNMR akan menerima peringkat **HIJAU** dalam program PROPER KLH - suatu simbol warna untuk “sangat baik”. Data yang nyata menunjukkan bahwa instalasi detoksifikasi PTNMR dengan sangat mudah bisa dikatakan sebagai sistem pengolahan terbaik di dunia.
- Ironi dari situasi ini sulit untuk dijelaskan - bukannya mendapatkan penghargaan atas kinerja lingkungan yang patut dicontoh, jaksa justru telah menyeret saya ke meja hijau dan hendak menghukum saya tiga tahun penjara. Ini sangat mengoyak rasa keadilan dan merupakan olok-olok terhadap kinerja lingkungan yang bertanggung jawab.

pg-106

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Pertama, Jaksa telah menerapkan peraturan yang salah untuk menilai baku mutu limbah tailing.
- Kedua, Jaksa telah menerapkan metodologi yang salah untuk menilai pelampauan. Menurut metodologi KLH yang ada, dasar yang benar untuk mengukur pelampauan adalah **rata-rata bulanan** dan bukan rata-rata harian sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan.

PROPER: TECHNICAL DOCUMENTATION Page 11 of 19


Key Questions	Information Needs	Nature of Information
1. Does the plant meet the effluent standards as specified in Appendix 1 to IV of the regulation <b>KEP-MEN/03/1991</b> ?	1. What is pollution per unit output of the plant? 2. What is the standard applicable to the plant?	1. <b>Average monthly pollution concentration</b> 1. <b>Average monthly flow rate</b> 1. Monthly output in units specified in <b>KEP-03/3-ENKLUH/1991</b> 1. <b>KEP-03/MENKLUH/1991</b> standard

[http://www.worldbank.org/nipr/work\\_paper/propwhat/index.htm](http://www.worldbank.org/nipr/work_paper/propwhat/index.htm)

pg-107

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Selama lebih dari sepuluh tahun KLH selalu menggunakan rata-rata bulanan sebagai dasar untuk mengevaluasi berbagai perusahaan.



pg-108

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- PTNMR tidak diwajibkan untuk melaporkan data harian mengenai kualitas limbah. Akan tetapi, PTNMR secara sukarela memilih untuk melaporkan nilai-nilai harian untuk menjamin transparansi penuh dalam penghitungan rata-rata bulanan.
- Lebih lanjut, KLH telah menerima laporan-laporan RKL/RPL ini sejak 1996... Adalah sungguh tidak masuk akal kalau KLH tiba-tiba mengklaim bahwa pelampauan kini ditinjau secara harian, setelah selama 8 tahun mereka telah menerima penggunaan rata-rata bulanan dalam laporan RKL/RPL yang diterima. Dalam hal ini, justru para regulator-lah yang harus disorot atas perilaku mereka yang diskriminatif dan tidak adil.
- Menteri Makarim, mantan Menteri Lingkungan Hidup, bersaksi pada tanggal 14 July 2005 bahwa KLH menggunakan rata-rata bulanan untuk mengevaluasi pelampauan berbagai parameter lingkungan.

pg-109

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Selain mengandung kesalahan metodologi dalam dakwaan, terdapat kesalahan ilmiah fatal yang mencolok dalam kasus JPU. Kesalahan ini terkait tidak adanya analisa beban pencemaran dalam dakwaan dan tuntutan.

	Parameers (Dissolved values in the effluent)	Maximum Allowable Load in the Permit Period (kg)	Actual Load Discharged into Buyat Bay (kg)	% of the Permitted Load	PROPER Rating Level
1.	Mercury	61.36 kg	5.42 kg	8.83%	GREEN
2.	Arsenic	3,835.00 kg	244.39 kg	6.37%	GREEN
3.	Copper	7,670.00 kg	1,004.75 kg	13.10%	GREEN
4.	Iron	23,010.00 kg	3,205.51 kg	17.76%	GREEN
5.	Cyanide-Free	3,835.00 kg	552.02 kg	13.93%	GREEN
6.	Cyanide-WAD	3,835.00 kg	1,064.38 kg	27.75%	GREEN

GREEN = Less than 50 % of the standard

pg-110

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Tinjauan sekilas atas data kualitas air laut dalam laporan RKL/RPL menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan peningkatan dan bahwa kualitas air laut tidak pernah melampaui baku mutu.

	Environmental Parameters	Effluent Quality Level	Seawater Quality in Buyat Bay	Seawater Quality Trend
1.	Mercury	No Exceedance	Below Detection	No Trend
2.	Arsenic	No Exceedance	< 2 ppb/ Std. 10 ppb	No Trend
3.	Copper	No Exceedance	Below Detection	No Trend
4.	Iron	No Exceedance	Below Detection	No Trend
5.	Cyanide	No Exceedance	Below Detection	No Trend

Data Source: RKL/RPL reports

pg-111

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Kalau saja JPU mengkaji data RKL/RPL secara akurat, akan ditemukan bahwa tidak ada pelanggaran atas parameter lingkungan apapun yang disertakan dalam izin.

Performance of Detox Plant-PTNMR

Arsen (As-III) - (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Hg (Merkuri) - (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cu - (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fe - (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CN (free) - (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


  

CN-WAD (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

pg-112

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Jika konsentrasi enam parameter lingkungan dan volume lumpur tailing selalu ada dalam batas yang diizinkan, maka secara otomatis hal ini menunjukkan bahwa PTNMR tidak pernah melampaui baku mutu.



pg-113

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Dan kenyataannya adalah bahwa sepanjang kegiatan operasi PTNMR, parameter lingkungan yang diukur menunjukkan bahwa tidak pernah ada pelanggaran baku mutu apapun. Kalaupun ada standar yang dilanggar, itu adalah perilaku tidak etis dan tidak profesional dari para regulator yang telah salah menuduh saya atas suatu kejahatan lingkungan yang tidak pernah ada.

pg-114

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

### Izin Pembuangan Tailing Bawah Laut (STP)

- Sesungguhnya PTNMR telah memenuhi segala aspek izin pembuangan [tailing] sesuai surat Menteri Sonny Keraf tanggal 11 Juli 2001.
- Kepatuhan terhadap izin ini juga bersifat lengkap dan tuntas. Bahkan, instalasi detoksifikasi berkinerja setidaknya 50% lebih baik dari yang disyaratkan dalam izin.
- Sebelum KLH mengeluarkan izin, KLH meninjau temuan berbagai penelitian ilmiah, termasuk studi-studi yang menunjukkan bahwa tailing bukan merupakan limbah B3.
- Selain itu, PTNMR juga menyelesaikan studi ERA sesuai TOR yang disepakati dengan KLH dalam waktu enam bulan, sebagaimana ditentukan dalam izin. Studi ERA ini dilakukan oleh para ahli terkemuka internasional.

pg-115

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Pertama, saya telah menunjukkan bahwa PTNMR telah bertindak proaktif dalam mendapatkan izin pembuangan, jauh sebelum tenggat waktu tahun 2002.
- Kedua, PTNMR telah mentaati semua persyaratan perizinan sepanjang masa operasinya.
- Ketiga, bahkan setelah mentaati persyaratan ERA dan menyerahkannya dalam waktu enam bulan, anggapan bahwa PTNMR tidak memiliki izin adalah fantasi belaka.

pg-116

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Penempatan tailing PTNMR dijalankan dengan persetujuan gabungan dari Studi Kelayakan, AMDAL, RKL/RPL dan Izin Operasional yang diberikan oleh Departemen Pertambangan dan Energi.
- [dengan] diterbitkannya UU No. 23 tahun 97 bersama dengan PP No.19 tahun 1999, PTNMR mengajukan permohonan dan menerima izin pelepasan tailing tersendiri dari Menteri Lingkungan Hidup.
- PTNMR sama sekali tidak pernah diberitahu oleh instansi pemerintah manapun bahwa izin pembuangan tailing tersebut bersifat sementara atau bahwa mereka telah menolak/ membatalkannya.

pg-117

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Polri telah menunjukkan semangat aktivisme lingkungan yang luar biasa dalam kasus Buyat ini.
- Dimanakah semangat aktivisme Polisi dalam kasus Lapindo? Tampaknya semuanya kembali seperti biasa. Dan perilaku bertolak belakang inilah yang memberi kita gambaran penting mengenai pengambilan sampel misterius oleh Polisi yang menunjukkan bahwa Teluk Buyat tercemar.
- Pengumuman publik yang sensasional bahwa Teluk Buyat tercemar pada masa menjelang Pemilu telah menciptakan perhatian media yang cukup besar.
- Keraguan mengenai kebenaran hasil pemeriksaan Polisi atas air laut terlihat dengan segera.

pg-118

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Data Polisi menjadi sorotan tajam, karena serangkaian penelitian, antara lain oleh WHO/ Minamata Institute, CSIRO, KLH dan lembaga pemerintah lainnya yang mengambil sampel air di Teluk Buyat dalam kurun waktu tiga puluh hari setelah pengambilan sampel oleh Polisi, semuanya menemukan bahwa Teluk Buyat bersih.
- Hasil sampel split tidak sesuai...

Dissolved Arsenic Standard: 12 ppb	Average	Monitoring Points									
		I	II	III	IVA-B	IXA-B	IXC-D	V	VIA-B	VIIA-B	VIIIA-B
1.1 Police Samples and Results	16.62	12.43	10.18	6.92	8.26	20.56	24.67	7.01	5.78	19.68	50.70
1.2 Split of Police Samples Tested by ALS Bogor	2.47	1.40	1.30	1.90	1.60	3.80	2.30	1.10	1.40	1.50	8.40
How high is the Police Sample for Arsenic	673%	888%	783%	364%	516%	541%	1073%	637%	413%	1312%	604%

Dissolved Mercury Standard: 1 ppb	Average	Monitoring Points									
		I	II	III	IVA-B	IXA-B	IXC-D	V	VIA-B	VIIA-B	VIIIA-B
2.1 Police Samples and Results	4.89	3.31	9.80	3.83	3.06	6.14	4.11	2.03	7.45	3.60	5.56
2.2 Split of Police Samples Tested by ALS Bogor	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

Green= 50% Less than standard; Blue=In Compliance; Red=Exceedance

pg-119

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Hasil Polisi rata-rata **673% lebih tinggi** dibandingkan hasil sampel split yang diuji oleh ALS Bogor. Yang Mulia, 673% bukanlah tingkat kesalahan yang bisa diabaikan! Kesalahan seperti ini bisa dibandingkan dengan penerbangan Adam Air yang nyasar ke Tambolaka, Sumba, beberapa waktu yang lalu - **ini bukan kesalahan yang sepele.**
- .... Hasil sampel split sangat cocok dengan hasil pemantauan PTNMR tanggal 29 Juni 2004

Data Source	Average Values	Monitoring Points									
Split of Police Samples Tested by ALS Bogor	2.5	I	II	IIIA	IVA-B	IXA-B	IXC-D	V	VIA-B	VIIA-B	VIIIA-B
		1.4	1.3	1.9	1.6	3.8	2.3	1.1	1.4	1.5	8.4
29-Jun-04 RKL/RPL data (30 days before the Police samples)	2.1	A-2 m	A-50 m	B-2 m	B-50 m	C-2 m	C-50 m	D-2 m	D-50 m		
		1.5	2.3	1.3	6.5	1.5	2.1	0.1	1.2		

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- ... setelah Polri selesai mengambil sampel air laut di Teluk Buyat pada tanggal 29 Juli 2004, ada empat penelitian independen lain yang dilakukan dalam kurun waktu tiga puluh hari.
- Pertama, tim Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara... selang dua hari kemudian pada tanggal 1 Agustus 2004.
- Sembilan hari kemudian, tim WHO/ Minamata Institute pada tanggal 9 Agustus 2004.
- .... 11, 12 Agustus 2004, CSIRO dari Australia
- .... Tim Teknis Terpadu dari Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2004.
- .... Menjadi semakin jelas bahwa data Polisi salah karena tidak cocok dengan studi manapun - bahkan sangat jauh!

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Hasil sampel Polisi menunjukkan kadar merkuri terlarut rata-rata lima kali lipat di atas baku mutu. Perbandingan hasil Polisi tentang merkuri terlarut dan hasil pengambilan sampel WHO sebelas hari kemudian, kami menemukan

bahwa hasil Puslabfor memiliki **TINGKAT KESALAHAN lebih dari DUA PULUH TIGA JUTA PERSEN!**

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Walau dengan kesalahan-kesalahan yang demikian mencolok, Polri dan JPU terus “tancap gas” tanpa pernah berhenti untuk sejenak melihat apa yang salah dari gambaran ini.
- Dalam sebagian besar kasus, analisa seperti di atas sudah akan cukup untuk menolak data hasil Polisi. Namun dalam kasus ini, penahanan 32 hari atas rekan-rekan saya, adanya dakwaan, tuntutan atas tindak pidana dan kehadiran saya dalam lebih dari 45 kali persidangan telah membuat saya yakin bahwa

**kebohongan ternyata dapat dengan mudah menang atas kebenaran**

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Hasil Puslabfor Polri atas kualitas air laut adalah satu-satunya hasil yang tidak sesuai dengan hasil temuan penelitian lainnya

Study	SeaWater		Fish		Human		
	Hg 1 ug/L	As 12 ug/L	Hg 0.5 mg/kg	Inorganic Arsenic 2 mg/kg	Hg-Blood 50 ug/g	As-Blood 100 ug/g	Hg-Hair 50 ug/g
1. KLH 03	ND	0.975	0.05				
2. POLRI 04	4.89	16.62	0.007	0.04	6.329	6.026	1.097
3. POLRI (SPLIT-ALS)	ND	2.47					
4. UNSRAT	ND	2.52	0.117	0.053			
5. WHO	ND		0.243				3.071
6. DERKES					13.14		4.006
7. CSIRO	ND	2.33	0.103	0.0176			
8. KLH 04	ND	1.51	0.169	0.176			
9. ALS 06	ND	1.33					

pg-124

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Adanya perbedaan antara berita acara pengambilan sampel di lapangan yang ditandatangani oleh saksi ketiga dan berita acara penerimaan atas 10 sampel tambahan di Puslabfor **merupakan bukti jelas bahwa ada yang mengutak-atik sampel-sampel tersebut.** Tidak mungkin sampel-sampel yang telah disegel **bertambah banyak, berkembang biak atau menggandakan diri** selama dalam perjalanan dari Ratotok ke Jakarta.
- Apabila Tim JPU ingin membantah pernyataan di atas ini dan tetap menggunakan hasil Puslabfor sebagai bukti melawan saya, maka saya menuntut kehadiran seseorang yang dapat membuktikan secara meyakinkan dari mana asalnya kelebihan 10 sampel yang tiba di laboratorium.

pg-125

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- ... sementara hanya 24 sampel yang diambil di lapangan, ternyata yang tiba di laboratorium ada 34 dan 29 diajukan sebagai barang bukti di pengadilan. Ini perlu diulangi sekali lagi: dalam perjalanan antara Ratatotok dan Puslabfor POLRI seseorang telah menambah 10 botol sampel, kemudian 5 di antaranya meghilang dalam perjalanan antara Puslabfor POLRI dan kantor JPU
- Menurut saya, **JPU tidak berhasil membuktikan adanya pencemaran.....yang berhasil mereka buktikan secara meyakinkan adalah bahwa tim penyidik tidak mampu menjaga mata rantai penguasaan sampel dengan baik.** Sementara saya telah menghabiskan kurang lebih 5% dari hidup saya untuk membela diri terhadap tuntutan ini, walaupun Teluk Buyat bersih, mereka hanya mampu menyajikan bukti bahwa ada orang yang tidak bisa mengirim dan menerima botol sampel dalam jumlah yang sama antara dua titik.

pg-126

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

### Hasil Polisi Tidak Mengikuti Prosedur Forensik yang Sah

- Selain kemungkinan adanya rekayasa sampel dan hasil laboratorium yang salah, pihak Kepolisian juga tidak mengikuti prosedur forensik yang berlaku. Sejak awal diterimanya pengaduan oleh Polisi dan pernyataan publik bahwa ada orang-orang telah terkontaminasi logam berat oleh seseorang yang menyebut dirinya dokter yang bahkan belum pernah melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh, sampai rantai penguasaan sampel pada awal proses investigasi, sampai ke teknisi laboratorium yang membuat kesimpulan klinis, medis dan lingkungan di luar bidang keahlian mereka – seluruh proses penyidikan adalah cacat secara fundamental.

pg-127

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- **Kesimpulan...** Yang Mulia, ketidakterbacaan dalam data pihak Kepolisian sangat jelas. Pertanyaannya sekarang bagaimana JPU dapat menerima bukti seperti itu dan juga berani menggunakannya untuk menuntut saya. Saya ingin menatap mata Tim Jaksa Penuntut Umum dan bertanya: Inilah bukti yang akan anda gunakan untuk memenjarakan saya? Anda sendiri apa percaya pada bukti ini? Yang Mulia, semua ini sungguh menyedihkan dan saya berharap jangan sampai orang lain harus mengalami hal yang sama. Tetapi siapapun yang telah melakukan pembohongan seperti ini, merekalah yang patut duduk di kursi ini!

pg-128

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS


**Bahwa kolam sedimen telah menurunkan kualitas air Sungai Buyat... ???**

- Surat Dakwaan dan Tuntutan JPU menyatakan bahwa “Sludge dari kolam sedimen Terdakwa I PT NEWMONT MINAHASA RAYA telah menurunkan kualitas air laut di Teluk Buyat.”
- Sementara JPU melontarkan tuduhan ini, namun mereka tidak menguraikannya. Oleh karena itu tuntutan ini tidak berdasar, sekaligus juga tidak jelas.
- Saya percaya tuduhan ini didasarkan pada ketidakmengertian pihak penyidik POLRI mengenai apa itu kolam sedimen.
- Struktur ini menjebak tanah alami yang terbawa dari lokasi tambang oleh hujan.

pg-129

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

... grafik menunjukkan konsentrasi arsen dan merkuri selalu berada di bawah baku mutu lingkungan di stasiun pengamatan hulu dan hilir. Ini menunjukkan bahwa Sungai Buyat tidak tercemar.



pg-130

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Data POLRI tidak hanya sangat meragukan, namun walaupun ada orang yang mau percaya data tersebut, hal itu tidak bisa mendukung tuduhan kalau kolam sedimen adalah sumber arsen dan merkuri di Teluk Buyat
- Secara keseluruhan semua fakta yang baru saya soroti ini dan tidak adanya bukti ataupun keterangan saksi ahli yang diajukan oleh JPU guna mendukung tuduhan mereka, jelas menunjukkan bahwa kolam sedimen tidak, dan juga tidak pernah menurunkan kualitas air laut di Teluk Buyat sebagaimana dituduhkan dalam Surat Dakwaan

pg-131

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- **Biota Laut...** Seluruh hasil analisis merkuri dan arsen dalam jaringan ikan oleh semua penelitian di Teluk Buyat (data RKL/RPL PTNMR, CSIRO, Institut Minamata/ WHO, Tim Independen Sulut, Tim Terpadu KLH, POLRI dan Departemen Kelautan dan Perikanan) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi merkuri dan arsen dalam ikan di Teluk Buyat normal, sehingga aman untuk dikonsumsi manusia.
- POLRI dan JPU mengandalkan kesaksian tiga orang, yang konon kabarnya ahli, yang telah salah menerapkan baku mutu dan tidak tahu apa-apa tentang kadar normal merkuri dan arsen yang secara alamiah terdapat dalam ikan yang hidup di berbagai lautan di dunia

pg-132

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Kalau mereka memang benar ahli, dalam mengkaji data seharusnya mereka akan dapat mencapai kesimpulan yang sama bahwa ikan di Teluk Buyat berada pada kadar yang normal dan tidak berbeda dengan ikan dari lautan-lautan lainnya di dunia.
- **Sebagai kesimpulan, semua penelitian yang telah dilakukan sejauh ini menunjukkan bahwa kadar merkuri dan arsen dalam ikan berada di bawah baku mutu, sama seperti wilayah pesisir yang tidak tercemar di manapun di dunia dan aman untuk dikonsumsi manusia.**

pg-133

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- **Kontaminasi pada Manusia dan Gatal-gatal...** Tuduhan bahwa warga Teluk Buyat mengalami keracunan merkuri dan arsen yang membuat mereka sakit adalah isu yang mengawali kasus pidana ini
- Tuduhan dalam Surat Dakwaan oleh dr. Jane Pangemanan konsisten dengan berbagai pernyataannya di media yang menghubungkan penyakit yang dilaporkan oleh sebagian warga dengan merkuri dan arsen dalam tailing PTNMR. Namun, dalam kesaksiannya di persidangan pada 7 Oktober 2005, **dr. Jane Pangemanan mencabut pernyataannya tersebut** mengenai PTNMR dan selanjutnya menyatakan bahwa ia telah mencabut pengaduan pidananya POLRI. **ia mengakui bahwa ia tidak melakukan penelitian apapun mengenai penyebab penyakit-penyakit tersebut dan karenanya ia tidak memiliki diagnosa.**

pg-134

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Dalam pemeriksaan silang oleh Tim Penasihat Hukum, Dr. Jane juga menyangkal bahwa ia pernah menyatakan kepada Jane Perlez dari New York Times, bahwa: **"...dari 60 orang yang saya periksa, sekitar 80% menunjukkan gejala keracunan merkuri dan arsen."** Karena kutipan persis seperti ini memang muncul di *The New York Times*, berarti hanya ada dua kemungkinan, **antara dr. Jane Pangemanan telah berbohong di bawah sumpah di pengadilan, atau Jane Perlez-lah yang mengarang kutipan tersebut.**
- Jelas bahwa dalam kasus Buyat ini dr. Pangemanan terlibat bukan dalam kapasitasnya sebagai seorang dokter medis, namun sebagai anggota kelompok aktivis yang bekerja sama dengan anggota masyarakat tertentu dan telah melangkahi petugas kesehatan setempat dengan membawa kasus ini kepada media di Jakarta.

pg-135

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Tuduhan mengenai dampak kesehatan... tiga orang warga Teluk Buyat telah diperiksa oleh POLRI selama kunjungan mereka ke Jakarta. Berita Acara Pemeriksaan mereka... membuat saya prihatin soal penyidikan POLRI ini. Hal ini karena jawaban dari ketiga orang ini pada dasarnya identik. Berikut ini adalah contoh dari beberapa jawaban mereka:
- Sebagai jawaban terhadap pertanyaan 8, ketiga-tiganya memberikan jawaban yang sama kata-per-kata:
  - *“Sejauh yang kami ingat dan alami, belum pernah ada penyakit seperti ini sebelum dilakukan pembuangan tailing oleh PT Newmont Minahasa Raya pada tahun 1996 di dusun Buyat Pante.”*

pg-136

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Sebagai jawaban terhadap pertanyaan 9, ketiga-tiganya memberikan jawaban yang sama kata-per-kata:
  - *“Ya memang sudah. Telah dilakukan sekali suatu pemeriksaan kesehatan umum, namun, mereka selalu mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh anggota masyarakat hanya penyakit kulit biasa, dan bukan yang berbahaya.”*
- Sebagai jawaban terhadap pertanyaan 10, sekali lagi, ketiga-tiganya memberikan jawaban yang sama kata-per-kata:
  - *“Sejauh yang saya ketahui, memang ada. Sejak PT Newmont Minahasa Raya membuang tailingnya ke Teluk Buyat, ikan yang hidup di perairan Teluk Buyat dipengaruhi oleh tailing. Kami kemudian mengkonsumsi ikan tersebut. Akibatnya, kami juga mengkonsumsi bahan-bahan beracun dan berbahaya dalam ikan-ikan tersebut sehingga menderita keluhan-keluhan kesehatan seperti ini.”*

pg-137

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Saya kira bagi seorang penyidik POLRI yang berpengalaman seharusnya akan timbul tanda tanya mendengar ketiga saksi itu menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat yang persis sama dalam menjawab pertanyaan mereka. Jelas, bila tiga orang telah menggunakan kata-kata yang persis sama untuk menjawab pertanyaan, ini menengarai adanya kolusi tingkat tinggi di antara mereka. **Meskipun demikian, hal ini tampaknya tidak menjadi masalah bagi pihak Penyidik...**
- Sudah ada beberapa dokter yang bersaksi di persidangan ini mengenai keterlibatan mereka serta diagnosis medis maupun hasil penelitian mereka atas penduduk Buyat Pante. Mereka adalah dr. Sandra Rotty, dr. Joy Rattu dan Prof. Dr. Winsy Warouw

pg-138

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

- Merangkum seluruh hasil penelitian kesehatan dan toksikologi, Dr. Keith Bentley menyatakan :
  - *“Sesungguhnya kadar ini adalah biasa bagi masyarakat pemakan ikan dalam jumlah yang sedang. Dimana pun anda melakukan penelitian di dunia, hasil seperti ini adalah khas bagi kelompok-kelompok yang tidak mengalami dampak. Semua data, termasuk yang dari polisi sekalipun, tidak menunjukkan adanya masalah kesehatan.”*

pg-139

## 8. ARGUMEN ILMIAH DAN TEKNIS

Majelis Hakim yang Mulia, dengan demikian selesai sudah argumen teknis dan ilmiah saya untuk kasus ini. Saya percaya saya telah berhasil menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan telah dimanipulasi oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk memberi kesan adanya masalah kesehatan dan pencemaran, sementara faktanya menunjukkan lain. Dari sini kita hanya bisa berkesimpulan bahwa orang-orang yang menuduh saya [dan PTNMR] pasti memiliki motivasi politik atau motivasi lainnya dan cara mereka bekerja adalah benar-benar bertentangan dengan fakta ILMIAH dan obyektif

## 9. KASUS BUYAT DALAM KONTEKS SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA

- [Bagian Pledoi ini (dan lampirannya) telak diajukan sebagai referensi untuk membantu Majelis Hakim yang Terhormat melihat kasus Buyat ini dari perspektif industri pertambangan baik secara nasional maupun global]
- Industri pertambangan terus menjadi suatu bagian penting dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain dampak langsung yang cukup besar berupa pembangunan dan pertumbuhan di suatu daerah, ada manfaat dan keuntungan tidak langsung yang bahkan lebih besar.
- Salah satu manfaat paling utama dari kegiatan pertambangan adalah bahwa ia membawa pembangunan ke daerah-daerah dimana pembangunan biasanya tidak terjadi. Pertambangan melatih dan mengembangkan masyarakat, menciptakan infrastruktur, dan meningkatkan pendidikan dan kesehatan.

## 9. KASUS BUYAT DALAM KONTEKS SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA

- Inti dari kegiatan pertambangan modern adalah prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip ini mensyaratkan suatu pembangunan masyarakat yang berlanjut setelah tambang ditutup agar keuntungan dan manfaat sosial dari pertambangan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat jauh setelah tambang ditutup.
- Industri pertambangan telah menciptakan lapangan kerja untuk hampir setengah juta penduduk di Indonesia, dan telah menyumbang antara 2,5-5% dari PDB Indonesia. Bagi daerah-daerah tertentu yang dikaruniai sumber daya alam, pertambangan bisa menyumbang hingga 58% dari PDB daerah tersebut.
- Industri pertambangan di Indonesia kini berada pada suatu titik yang kritis karena masa depan bagi tambang-tambang baru relatif suram.

## 9. KASUS BUYAT DALAM KONTEKS SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA

- Indonesia kaya akan sumber daya mineral dan menempati peringkat ke-6 potensi mineral dunia, namun hanya menerima kurang dari setengah persen dari pengeluaran untuk eksplorasi global.
- *The Fraser Institute* di Kanada melaksanakan survei tahunan dan menetapkan peringkat negara-negara menurut potensi mineral dan iklim investasinya. Sayangnya sekali, dari 64 negara yang memiliki potensi pertambangan, Indonesia menempati peringkat ketiga dari bawah, sedikit di atas Republik Demokratik Kongo dan Zimbabwe, dalam hal iklim investasi. Dengan peringkat potensi kekayaan mineral di bawah Australia dan Kanada namun hanya sedikit lebih tinggi dalam hal iklim investasi dari Kongo dan Zimbabwe bukanlah merupakan suatu posisi yang diinginkan.

## 9. KASUS BUYAT DALAM KONTEKS SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA

- Mengapa Indonesia ada di peringkat bawah dalam daftar ini? *The Fraser Institute* menyebutkan alasan-alasan berikut, antara lain: “Adanya tumpang tindih dan ketidakkonsistenan peraturan” serta “ketidakpastian mengenai administrasi, penafsiran dan penegakan peraturan yang ada.”
- Kita dapat menggunakan kata-kata persis seperti di atas untuk menjelaskan, setidaknya sebagian, mengapa kita semua hari ini hadir di sidang pengadilan ini. Bagi saya, dan mungkin bagi seluruh dunia, kata-kata tersebut terdengar sistemik dalam kaitannya dengan “kasus Teluk Buyat.” Para investor dan lembaga-lembaga keuangan terus mengamati perkembangan kasus ini. Mereka semuanya duduk menunggu sambil “menggaruk-garukkan kepala” dan berpikir, mengapa suatu perusahaan dan seorang individu dapat dituntut secara pidana dalam suatu kasus pencemaran sementara lembaga-lembaga terkemuka dunia seperti WHO, Minamata Institute, CSIRO bersama dengan para ahli dan lembaga-lembaga terkemuka Indonesia telah menyatakan bahwa Teluk Buyat dan warganya baik-baik saja. Apa yang sebenarnya sedang terjadi disini

pg-144

## 10. SEJARAH NMR DAN PERAN RICHARD BRUCE NESS

- Dalam bagian pledoi yang ini saya bermaksud untuk memberikan suatu perspektif dari segi sejarah guna membantu Sidang Pengadilan dan Majelis Hakim yang Terhormat untuk memahami evolusi dan perkembangan Tambang Mesel NMR di Sulawesi Utara, dan hubungannya serta konteksnya dengan kasus ini.
- [Bagian ini mencakup];
  - Pandangan umum perusahaan
  - Deskripsi geologi wilayah tambang
  - Ulasan mengenai operasional tambang, termasuk; manajemen batuan buangan dan tanah penutup, pemrosesan bijih tambang dan ekstraksi emasnya, detoksifikasi tailing, penempatan tailing bawah laut, kronologi perusahaan dan perizinan...

pg-145

## 10. SEJARAH NMR DAN PERAN RICHARD BRUCE NESS

- ... Struktur perusahaan, kontribusi keuangan, penutupan tambang, kegiatan pembangunan masyarakat, termasuk program-program pendidikan, infrastruktur, peningkatan kesehatan, pendidikan kejuruan dan pengembangan usaha, pertanian dan perikanan, program peningkatan habitat laut Minahasa, Yayasan Minahasa, “Goodwill Agreement” atau Perjanjian Itikad Baik, dan upaya pelestarian lingkungan hidup.
- **[Total tujuh belas halaman informasi rinci sebagai referensi Pengadilan]**

pg-146

## 11. PENELITIAN ILMIAH DAN MEDIS DI TELUK BUYAT

- Majelis Hakim yang Terhormat:
- Lebih dari 30 penelitian ilmiah dan medis pernah dilakukan sejauh ini di Teluk Buyat dan terhadap kelompok-kelompok masyarakat setempat dan telah secara tegas membuktikan bahwa: Teluk Buyat tidak tercemar; tailing PTNMR bukan limbah beracun dan berbahaya dan tidak menyebabkan dampak merugikan pada lingkungan laut; dan kesehatan penduduk setempat tidak mengalami dampak negatif dari kegiatan-kegiatan PTNMR. Hasil penelitian-penelitian ini konsisten dengan data pemantauan PTNMR sendiri yang telah dilaporkan kepada Pemerintah setiap 3 bulan. Guna memudahkan sidang pengadilan ini, saya telah memilih 15 dari penelitian ini dan meringkas kesimpulannya guna membantu Yang Mulia Majelis Hakim mengkaji bukti tertulis yang telah diajukan kepada pengadilan ini

pg-147

## 11. PENELITIAN ILMIAH DAN MEDIS DI TELUK BUYAT

- *Tim Propinsi Sulawesi Utara (2000)*
- *Penelitian Dermatologi UNSRAT (2001)*
- *Laporan WHO/Minamata Institute (2004)*
- *Tim Independen Sulawesi Utara (2004)*
- *Penelitian Toksikologi Tailing (2005)*
- *Commonwealth Scientific Industrial Research Organization (CSIRO, 2004)*
- *Audit Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan (2004)*
- *Laporan KLH mengenai Teluk Buyat (14 Oktober 2004)*
- *Penelitian Sosiologi Universitas Negeri Manado (2004)*

## 11. PENELITIAN ILMIAH DAN MEDIS DI TELUK BUYAT

- *Penelitian Lingkungan Fisik UNIMA (2004)*
- *Penelitian Kandungan Arsen pada Manusia UNSRAT(2005)*
- *Penelitian Sungai Buyat dan Hidrogeologi ITB/UGM (2005)*
- *Penelitian Terumbu Karang UNSRAT (1996-2005)*
- *Seminar Internasional UNSRAT (2005)*
- *Majalah National Geographic Indonesia (2006)*

## 12. TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN REVISI TIM TERPADU TANGGAL 8 NOVEMBER 2004

- Seperti yang telah dinyatakan beberapa kali selama jalannya persidangan ini, Laporan Revisi Tim Terpadu tanggal 8 November adalah penulisan ulang bermuatan politik dari laporan KLH tanggal 14 Oktober oleh LSM dan beberapa staf KLH. Laporan ini menggunakan data yang sama dengan laporan KLH sebelumnya, yang menyimpulkan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar, dan menggunakan analisis ilmiah dan penafsiran yang patut diragukan untuk menarik kesimpulan yang tak berdasar
- Beberapa pendapat bertentangan [dissenting opinion] sudah diajukan sebagai bukti diantaranya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, UNSRAT, PERHAPI/ ITB dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara

## 12. TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN REVISI TIM TERPADU TANGGAL 8 NOVEMBER 2004

- Saya secara pribadi pernah menulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup yang merangkum kekurangan teknis dalam laporan revisi melalui sebuah surat tertanggal 19 September 2006. Di tiga paragraf terakhir surat ini saya menyatakan:
  - *“Bapak Menteri Witoelar, dengan hormat saya meminta Kementerian Anda untuk mengkaji ulang validitas laporan ini. Saya sangat menyadari bahwa Tim Teknis membuat laporan ini sebelum Anda menduduki jabatan Anda sekarang. Laporan tersebut adalah sesuatu yang memalukan bagi komunitas ilmiah di Indonesia, Kementerian Anda dan Pemerintah secara keseluruhan.*

## 12. TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN REVISI TIM TERPADU TANGGAL 8 NOVEMBER 2004

- PTNMR dan saya tidak ada masalah untuk membela diri kami sendiri, tindakan-tindakan kami, kinerja operasional kami, dan kepedulian terhadap lingkungan di hadapan sidang ini. Kami tidak memiliki masalah membela segala tuduhan, dan bila perlu, memperlakukan beberapa LSM dan orang-orang yang telah menyebarkan isu pencemaran ini di hadapan bangsa ini dan komunitas internasional. Namun, PTNMR atau saya bukannya akan senang bila harus mendiskreditkan laporan yang telah ditulis oleh orang-orang tertentu atas nama Kementerian Anda.
- Yang kami cari hanyalah keadilan. Saya melihatnya hal ini sebagai kepentingan kita bersama untuk menjunjung kredibilitas lembaga administrasi ini. Bila Anda memerlukan klarifikasi lebih jauh mengenai sekian banyak kesalahan dalam Laporan Tim Teknis ini, saya akan sangat senang untuk memberi klarifikasi tersebut."

Sampai hari ini saya masih belum menerima jawaban dari Menteri Lingkungan Hidup atas surat tersebut.

## 12. TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN REVISI TIM TERPADU TANGGAL 8 NOVEMBER 2004


- Data sesungguhnya dalam laporan ini menunjukkan bahwa kualitas air laut serta kadar arsen dan merkuri dalam jaringan tubuh ikan berada pada kadar normal dan di bawah baku mutu yang berlaku. Namun, untuk beberapa parameter yang tidak ada baku mutu lingkungannya, orang-orang tertentu dalam tim itu menggunakan metode yang keliru dan tidak ilmiah untuk sampai pada kesimpulan yang jelas-jelas sudah mereka buat dari awal, yakni bahwa Teluk Buyat telah tercemar
- Laporan Revisi Tim Terpadu mengacu pada suatu "Kriteria Kualitas Air Laut ASEAN 2004" untuk menyimpulkan bahwa endapan di daerah pembuangan tailing "tercemar", padahal...

**... tidak ada standar ASEAN untuk sedimen**

## 12. TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN REVISI TIM TERPADU TANGGAL 8 NOVEMBER 2004

- ... saya pribadi menghubungi kantor Lingkungan ASEAN dan meminta referensi baku mutu apapun yang ada. Divisi Lingkungan ASEAN mengkonfirmasi bahwa mereka hanya punya baku mutu untuk air dan **tidak ada baku mutu untuk sedimen.**
- Kasus Buyat telah menciptakan banyak kesimpulan ilmiah yang aneh dan tidak bisa dijelaskan, namun yang paling mencolok adalah perhitungan indeks bahaya oleh beberapa anggota Tim Teknis Teluk Buyat. **Kesalahan perhitungan indeks bahaya dari konsumsi ikan begitu hebat sampai menyebabkan kelebihan perkiraan risiko kesehatan lebih dari 4500%.** Sebaliknya, bila dihitung dengan benar, indeks bahayanya akan menunjukkan bahwa ikan dari Teluk Buyat aman untuk dikonsumsi manusia.

## 12. TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN REVISI TIM TERPADU TANGGAL 8 NOVEMBER 2004



## 12. TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN REVISI TIM TERPADU TANGGAL 8 NOVEMBER 2004

Chulaborn University, Risk Assessment Guidelines; pg-29

Table 11 : Estimating Intake from Ingestion of Contaminated Fish and Shellfish

RESIDENTIAL EXPOSURE : FOOD PATHWAY  
INGESTION OF CONTAMINATED FISH AND SHELLFISH

$$\text{Intake (mg/kg-day)} = \frac{CF \times IR \times FI \times EF \times ED}{(BW \times AT)}$$

Where :

- CF = Chemical Concentration in Fish (mg/kg fish)
- IR = Ingestion Rate (kg fish/meal)
- FI = Fraction Ingested from Contaminated Area (0 to 1.0)
- EF = Exposure Frequency (meals/year)
- ED = Exposure Duration (years)
- BW = Average Body Weight (kg)
- AT = Averaging Time (period over which exposure averaged in days)

Variable Values :

- CF = Site specific measured or modeled value
- IR = Specific values for age, sex, ethnicity, region
- FI = Pathway specific value (consider local patterns)
- EF = Population specific value (from 12 meals/year to 360 meals/year or greater)
- ED = 70 years (lifetime, by conversion)  
30 years (US national upper-bound (90<sup>th</sup> percentile) time at one residence)  
9 years (US national median time at one residence)
- BW = 70 kg (adult average, US EPA)  
15 kg (child age 1 to 6)
- AT = Pathway specific for non-carcinogenic effects = ED x 365 d/yr.  
Lifetime for carcinogenic effects  
Carcinogens = 70 yr x 365 d/yr

pg-156

Analysis of Errors in TABLE 3.7 of Technical Team Report: The Case of Fish Consumption of a 15 kg Child

Col-1	Col-2	Col-3	Col-4	Col-5	Col-6	
PARAMETER	Penjelasan Parameter Berdasarkan Literatur	Penjelasan Parameter Berdasar Laporan KLH 8 Nov 2004, halaman 21	Parameter Tercantum Pada Tabel 3.7 Laporan KLH Nov 2004, halaman 33	Contoh: Data Yang Digunakan untuk contoh anak (yang pertama) pada baris ke 4 pada Laporan 8 Nov	Perhitungan contoh yang sama, dengan masukan yang benar.	
Row-1	CF	Chemical concentration in fish (mg/kg fish)	Konsentrasi Kontaminan Dalam Ikan (mg/kg)	Konsentrasi As anorganik (mg/kg)	0,934 (nilai maksimum yaitu pada lokasi sampling Buyat Bay 33).	0,176 (nilai rata-rata).
Row-2	IR	Ingestion Rate (kg fish/meal)	Jumlah Ikan yang Dikonsumsi (kg/konsumsi)	Rata-rata meal (kg/hari)	0,2	0,2/3 = 0,067 (kg/konsumsi, bukan per hari)
Row-3	FI	Fraction Ingested from Contaminated Area (0 to 1.0)	Faksi Injeksi dari Sumber yang terkontaminasi (tanpa satuan)	Faksi Injeksi	0,9	0,9
Row-4	EF	Exposure Frequency (meal/year)	Frekuensi Paparan (konsumsi/tahun)	Frekuensi Paparan (hari)	365	3 x 365
Row-5	ED	Exposure Duration (years)	Lamanya Paparan (tahun)	Lamanya Paparan (meal/tahun)	10	10
Row-6	BW	Average Body Weight (kg)	Berat Badan (kg)	Berat Badan (kg)	15	15
Row-7	AT	Averaging Time (period over which exposure averaged in days)	Waktu rata-rata terpapar (hari)	Rata-rata Paparan (hari)	365	365 x 10
Row-8	Average Daily Intake	Intake (mg/kg-day) = $\frac{CF \times IR \times FI \times EF \times ED}{BW \times AT}$	Intake (mg/kg-hari) = $\frac{CF \times IR \times FI \times EF \times ED}{BW \times AT}$	Intake (mg/kg-day) = $\frac{CF \times IR \times FI \times EF \times ED}{BW \times AT}$	Intake (mg/kg-day) = $\frac{0,934 \times 0,2 \times 0,9 \times 365 \times 10}{15 \times 365} = 0,112$	Intake (mg/kg-day) = $\frac{0,176 \times 0,067 \times 0,9 \times 3 \times 365 \times 10}{15 \times 10 \times 365} = 0,0021$
Row-9	Hazard Index (HQ)	HQ Interpretation: HQ < 1 means fish are "Safe"; HQ > 1 means fish are "Unsafe"	Hazard Index (HQ) = $\frac{\text{Intake (mg/kg-day)}}{\text{Reference Dose (mg/kg-day)}}$ Ref. Dose = 0,02 mg/kg-day	Hazard Index (HQ) = $\frac{\text{Intake (mg/kg-day)}}{\text{Reference Dose (mg/kg-day)}}$ Ref. Dose = 0,02 mg/kg-day	Hazard Index (HQ) = $\frac{0,112 \text{ mg/kg-day}}{0,02 \text{ mg/kg-day}} = 5,6 > 1$	Hazard Index (HQ) = $\frac{0,0021 \text{ mg/kg-day}}{0,02 \text{ mg/kg-day}} = 0,11 < 1$
Row-10	Comparison of the CONCLUSION of the Hazard Index Analysis			UNSAFE to Eat Fish	SAFE to Eat Fish	

pg-157

## 13. KESIMPULAN



Majelis Hakim yang Terhormat,

- Maksud saya menulis Pledoi pribadi ini adalah untuk menyampaikan "**Kebenaran**" dengan cara yang mudah untuk dipahami, agar tidak menyisakan sedikitpun keraguan bahwa **Teluk Buyat tidak tercemar**. Saya yakin saya telah berhasil membuktikan bahwa segala Dakwaan dan Tuntutan terhadap saya dan PTNMR adalah tidak berdasar dan merupakan pembohongan.
- Saya ingin mengulangi lagi dan secara tegas menyatakan bahwa semua unsur dalam Dakwaan dan Tuntutan adalah tidak benar...
- Dalam persidangan ini, JPU bukan hanya gagal menjalankan beban pembuktian, namun Tim Penasihat Hukum telah membuktikan secara meyakinkan bahwa tuduhan JPU adalah tidak benar.

pg-158

## 13. KESIMPULAN



- (a) **bahwa adanya tindakan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak tepat.**
- (b) **bahwa ada kelalaian saya dalam menjalankan tugas-tugas saya** adalah juga tidak benar
- (c) adalah juga tidak benar **bahwa PTNMR tidak memiliki izin untuk membuang tailing ke dasar laut Teluk Buyat**
- (d) **kelalaian untuk mencegah pembuangan limbah tailing beracun** juga sama sekali tidak benar dan tidak berdasar
- (e) pernyataan di dalam Dakwaan dan Tuntutan bahwa **"walaupun [saya] sudah tahu bahwa NMR tidak memiliki izin pembuangan tailing ke dalam laut [saya] membiarkan/ tidak memerintahkan untuk menghentikan pembuangan tailing ke laut oleh NMR"**

pg-159

## 13. KESIMPULAN



- Fakta paling mendasar adalah tetap bahwa **TELUK BUYAT TIDAK TERCEMAR**. Tidak ada pencemaran, berarti tidak ada tindak pidana, dan tuntutan JPU, yakni 3 tahun penjara, untuk teluk yang benar-benar bersih adalah sesuatu yang sangat nista!

pg-160

## 13. KESIMPULAN



- Berdasarkan bukti yang ada, Majelis Hakim yang Terhormat dapat menyimpulkan dengan seyakini-yakinnya bahwa **saya tidak bersalah atas segala Tuntutan yang dikenakan pada saya.**

pg-161

## 13. KESIMPULAN



- Sebelum saya mengajukan permohonan saya kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menutup Pledoi ini, ada satu kesimpulan yang lebih luas yang telah saya dapatkan selama saya menulis dokumen ini yang hendak saya utarakan...
- Teluk Buyat tidak tercemar, penduduknya tidak terkena dampak logam berat dari tailing tambang, air laur di Teluk Buyat bersih, ikannya banyak dan kehidupan lautnya sehat.
- Saya ingin semua di meja Jaksa Penuntut Umum merenungkan yang berikut ini:
  - Bapak-bapak pendiri bangsa ini, orang-orang tua Anda, adalah orang-orang berani yang memegang teguh prinsip dan berintegritas tinggi

pg-162

## 13. KESIMPULAN



- Mereka punya keyakinan dan cita-cita
- Cita-cita tersebut adalah suatu bangsa yang bebas dan merdeka dan yang diperintah di bawah hukum.
- Bangsa yang mereka cita-citakan itu adalah Bangsa Indonesia, dan hukum yang mereka susun dan sahkan adalah Undang-Undang Dasar 1945.
- **DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR ANDA SENDIRI** di pasal **PERTAMA** dinyatakan bahwa **“Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”**.
- Bendera merah putih Anda adalah lambang dari keyakinan dan cita-cita mereka itu.

pg-163

## 13. KESIMPULAN



- Mereka memperjuangkan agar **“setiap insan mempunyai hak untuk mendapat pengakuan, keamanan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan perlakuan yang adil dan sama di muka hukum”**
- **Dimana masalahnya sampai pihak penyidik dan penuntut tidak paham dan tidak menaati prinsip ini?**
- Pihak Jaksa Penuntut Umum dengan bantuan dan barangkali dengan tekanan menerima kasus yang berat sebelah ini yang mereka sendiri tahu sudah cacat dan tidak disidik dengan benar.

pg-164

## 13. KESIMPULAN



- **“Setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri, keluarga, harkat dan martabat serta harta bendanya, dan memiliki hak atas rasa aman dan untuk mendapat perlindungan dari ancaman rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya”**
- Kalau ada yang tidak percaya pada konstitusi dan hukum, maka percayalah pada hukum yang telah diturunkan oleh Tuhan. Kalau anda beragama Islam, kitab suci Al-Qur’an menyatakan dalam surat An Nisaa ayat 135: **“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu; jika dia kaya atau miskin. Maka Allah lebih tahu atas (kemaslahatan) keduanya... “**

pg-165

## 13. KESIMPULAN



- Bila Anda beragama Nasrani, Alkitab dalam Matusius 23:23 menyatakan **“Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik... yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.”**
- **Apakah para penyidik, beberapa pejabat pemerintah dan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini telah menjalankan aturan, baik itu buatan manusia maupun yang datang dari Tuhan ??????**

pg-166

## 13. KESIMPULAN



- ... apakah anda menuntut kasus ini berdasarkan apa yang orang-orang dulu perjuangkan dan gugur untuk itu? Apakah anda menjunjung tinggi cita-cita mereka mengenai Republik Indonesia sebagai **negara hukum**?
- Ataupun anda tengah membiarkan diri sendiri diperalat oleh politisi dan kelompok-kelompok yang berkepentingan dan hanyalah **“Wayang-wayang”** dalam lakon “Teluk Buyat” ini?
- Bila dugaan saya benar, dan anda secara jujur tidak percaya bahwa anda telah mengikuti dan menegakkan hukum, maka katakanlah sejujurnya dalam replik anda dan hentikan apa yang saya yakini merupakan pembohongan dan pelecehan sistem peradilan anda. **Berjuanglah demi kebenaran!**

pg-167

## 13. KESIMPULAN



- Saya percaya saya telah berhasil menunjukkan dalam Pledoi ini bahwa ilmu pengetahuan telah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seolah-olah ada masalah kesehatan dan pencemaran.
- Saya percaya saya telah menunjukkan bahwa politisi-politisi tertentu, sebagian anggota LSM dan staf KLH telah menulis ulang sejarah NMR untuk mendukung agenda politik dan prasangka-prasangka mereka tentang perusahaan dan saya sendiri dan untuk mendukung penuntutan kasus ini.
- Saya percaya bahwa saya telah berhasil membuktikan secara meyakinkan bahwa:

**TELUK BUYAT TIDAK TERCEMAR!**

## 14. PERMOHONAN TERDAKWA II

- Telah terjadi beberapa tindak pidana terkait “Kontroversi Buyat”, “Pemboghongan Buyat” atau apapun nama yang hendak anda berikan untuk penipuan dan pelecehan hukum ini. Akan tetapi, tindak pidana terkait *perubahan fungsi* atau pencemaran lingkungan, masyarakat yang terkena dampak logam berat dari tailing tambang atau tindak pidana pembuangan bahan beracun dan berbahaya ke media lingkungan bukanlah kejahatan yang ditemukan selama proses persidangan ini.
- Jaksa Penuntut Umum secara menyedihkan telah gagal untuk membuktikan kesalahan apapun oleh PTNMR bahwa pernah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

## 14. PERMOHONAN TERDAKWA II

- Demikian pula, Jaksa Penuntut Umum dengan menyedihkan dan secara sembrono telah gagal membuktikan bahwa PTNMR atau saya sendiri telah melanggar undang-undang administratif, seperti misalnya melampaui baku mutu yang ditetapkan untuk tailing yang telah didetoksifikasi dan untuk kualitas air laut dan kualitas biota laut, apalagi untuk membuktikan bahwa saya telah melakukan tindak pidana di bawah Undang-undang No.23 tahun 1997
- Karena tidak ada fakta pelanggaran hukum terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang telah menyebabkan kerugian pada manusia atau lingkungan hidup yang dapat didakwakan sebagai tindakan pidana, maka tidak ada tindak pidana lingkungan apapun.

## 14. PERMOHONAN TERDAKWA II

- Karena itu saya dengan hormat memohon agar sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan orang yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*
- **“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan orang yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”**
- Oleh karena itu saya dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan saya tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan hukum dan **membebaskan saya dari segala tuntutan.**

## 14. PERMOHONAN TERDAKWA II

- Secara pribadi saya merasa bahwa **keadilan belum akan terpenuhi oleh putusan yang hanya menyatakan “tidak bersalah”** yang memenangkan perusahaan dan saya sendiri. Putusan “tidak bersalah” hanya menyelesaikan tuduhan jahat bahwa PTNMR, di bawah pimpinan saya, telah meracuni masyarakat dan mencemari lingkungan. **Putusan “tidak bersalah” belum menyelesaikan masalah bahwa para penjahat yang telah melakukan suatu kejahatan yang luar biasa besar yang nyata-nyata telah melumpuhkan beberapa lembaga di tingkat nasional pemerintah,** telah menyesatkan publik secara begitu serampangan dan menyebabkan perpecahan keluarga, relokasi penduduk, mengacaukan ekonomi lokal yang selanjutnya merusak pendapatan dan penghidupan masyarakat.

pg-172

## 14. PERMOHONAN TERDAKWA II

- Tidak pula vonis “tidak bersalah” tersebut bisa memperbaiki penahanan keliru atas orang-orang yang tidak bersalah, atau meluruskan ketidakadilan yang telah mengingkari hak asasi dan hak hukum mereka oleh lembaga-lembaga yang nota bene dibentuk untuk melindungi hak-hak asasi dari setiap warga negara dan penduduk negara ini. **Keadilan hanya akan dipenuhi apabila mereka yang telah melanggar hukum, yang telah membantu dan berkontribusi dalam “Kebohongan Buyat” ini, diperiksa, dituntut, diadili dan dihukum sesuai undang-undang negara ini**

pg-173

## 14. PERMOHONAN TERDAKWA II

Secara khusus, saya dengan hormat memohon, agar dalam amar keputusan akhir pengadilan ini, dicakup suatu perintah untuk menyelidiki, dan apabila terdapat cukup bukti, dilakukan penuntutan atas orang-orang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Orang-orang tersebut adalah:

1. **Rignolda Jamaludin, Jane Pangemanan dan Raja Siregar karena telah menciptakan “Kebohongan Buyat”**
2. **Para anggota “Tim Teknis” Kementerian Lingkungan Hidup** yang di bawah arahan Masnellyarti Hilman secara sengaja dan sadar telah memanipulasi data dan merujuk pada peraturan yang tidak ada untuk menyesatkan masyarakat dengan menciptakan suatu citra bahwa suatu desa perlu direlokasi karena pencemaran, sementara faktanya adalah tidak ada pencemaran.

pg-174

## 14. PERMOHONAN TERDAKWA II

- Sebagai penutup, saya berterima kasih dan menyatakan rasa syukur kepada berbagai lembaga Pemerintah dan perguruan tinggi yang telah mempertahankan integritas profesional serta independensi akademis mereka. Lembaga-lembaga ini merupakan tulang punggung yang sebenarnya dari masyarakat dan dasar suatu negara yang besar. Akhirnya, saya menyatakan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia atas diberikannya saya kesempatan untuk menyajikan bukti-bukti mengenai kasus ini, serta keadilan dan pertimbangan yang telah diberikan kepada saya selaku terdakwa di depan Pengadilan ini.

pg-175

**VERITAS**

The Pursuit of Truth  
and Justice  
in  
**BUYAT BAY**

Response to Charges (Pinda)  
1984-1985 (1985) 100-101  
by Richard B. Nass  
Defendant 2

**VERITAS**

Pencarian Kebenaran  
dan Keadilan  
Dalam Kasus  
**TELUK BUYAT**

Nota Pembelaan (Pinda)  
1984-1985 (1985) 100-101  
oleh Richard B. Nass  
Terdakwa 2

# 14. PERMOHONAN TERDAKWA II

**TERIMA KASIH,  
MAJELIS HAKIM YANG  
TERHORMAT**